



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAMBILAN PUTUSAN  
DENGAN SUARA TERBANYAK OLEH MAJELIS HAKIM  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks).**

Oleh :

**RIZKI FAJRIANSYAH**

**B 111 04 898**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAMBILAN PUTUSAN  
DENGAN SUARA TERBANYAK OLEH MAJELIS HAKIM  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks)**

Oleh :

**RIZKI FAJRIANSYAH**

**B 111 04 898**

SKR-HFD  
FAJ  
E

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
JULI 2010**


## HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pengambilan Putusan Dengan Suara  
Terbanyak Oleh Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi  
(Studi Kasus Putusan Nomor 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks)**


Disusun dan Diajukan Oleh  
Rizki Fajriansyah

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk Dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Acara Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari, Jumat 06 Agustus 2010  
Dan Dinyatakan Diterima

Ketua

  
Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.  
Nip. 196412311988111001

Sekretaris

  
Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
Nip. 196310241989031002

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I

  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
Nip. 195501081990021001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Rizki Fajriansyah  
Nomor Induk : B 111 04 898  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pengambilan Putusan  
Dengan Suara Terbanyak Oleh Majelis Hakim  
Dalam Tindak Pidana Korupsi  
(Studi Kasus Putusan Nomor 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian akhir program studi.


Makassar, Juli 2010

Pembimbing 1



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.  
Nip. 196412311988111001

Pembimbing II



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
Nip. 196310241989031002




## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : RIZKI FAJRIANSYAH  
Nomor Induk : B111 04 898  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Melalui Suara Terbanyak Oleh Majelis Hakim Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.961/Pid.B/2008/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Agustus 2010

  
Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.  
NIP. 196112311988111001

## ABSTRAK

**Rizki Fajriansyah (B 111 04 898)** *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengambilan Putusan Dengan Suara Terbanyak Oleh Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks).*, (dibimbing oleh Aswanto Selaku Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap putusan suara terbanyak oleh Majelis Hakim dalam penanganan tindak pidana korupsi dan Menganalisis penyebab pengambilan putusan melalui suara terbanyak dalam penanganan tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan sumber data yang terdiri dari data primer berupa data-data yang diperoleh dari lapangan, juga hasil wawancara (interview) langsung dengan responden dan data-data sekunder yang diperoleh dari arsip, laporan tahunan dari instansi terkait. Selain wawancara terstruktur dengan para responden, penelitian juga dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini: (1) Penerapan Hukum Terhadap Putusan Suara Terbanyak Oleh Majelis Hakim Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengambilan putusan oleh hakim melalui suara terbanyak dalam penanganan tindak pidana korupsi telah diterapkan sesuai ketentuan perundangan-undangan, yaitu sesuai ketentuan Pasal 182 ayat 6a KUHAP yang menyebutkan bahwa pada putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam studi kasus penulls telah dijelaskan bahwa setelah menggelar proses persidangan, majelis hakim melakukan musyawarah untuk memutus kasus tersebut, namun karena adanya pendapat yang berbeda dari masing-masing anggota majelis hakim, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. (2) Penyebab Pengambilan Putusan Melalui Melalui Suara Terbanyak Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan melalui suara terbanyak adalah adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari majelis hakim dalam menentukan putusan kepada terdakwa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas perkenan-Nya jugalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***Tinjauan Yuridis Terhadap Pengambilan Putusan Dengan Suara Terbanyak Oleh Majelis Hakim Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Putusan Nomor 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks )***

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda H. Laudin dan Ibunda Hj. Maryam, tercinta atas cinta dan kasih sayangnya, bantuan yang tak terhingga kepada penulis. Kepada Saudari ku Ulvi Kusuma, Siska Freyani dan Irma Selvina tersayang atas semangat dan dorongannya, terima kasih.

Pada kesempatan ini pula penulis menyempatkan untuk menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Pembantu Dekan beserta seluruh staf dosen, Staf Tata Usaha/Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM. dan Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan II yang penuh dengan ketekunan senantiasa mencurahkan waktu dan pikiran, sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini.

3. Prof. Dr. H.M Said Karim, S.H.,M.H., Prof. Dr. Muhadar ,S.H.,M.H. dan Kaiseruddin S.H.,M.H selaku Penguji atas saran dan kritiknya.
4. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta jajarannya.
5. Rekan - rekan mahasiswa (i). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan seluruh teman - teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya dan turut membantu serta memberikan suatu saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

*Sekian, Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu 'allaikum Wr. Wb.*

Makassar, Juli 2010

*Penulis,*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Putusan Hakim .....	8
1. Pengertian Putusan .....	8
2. Jenis-jenis Putusan Hakim .....	12
3. Tata Cara Pengambilan Keputusan Oleh Hakim.....	18
B. Tinjauan Umum Putusan Melalui Suara Terbanyak.....	25
1. Pengertian Putusan Melalui Suara Terbanyak.....	25
2. Sebab Timbulnya Putusan Melalui Suara Terbanyak--	31
C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	34
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi .....	40
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	45
D. Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	62
B. Teknik Penelitian .....	62
C. Jenis dan Sumber Data.....	63
D. Teknik Analisis Data .....	64

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penerapan Hukum Terhadap Putusan Suara Terbanyak Oleh Majelis Hakim Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi ..... 65
- B. Penyebab Pengambilan Putusan Melalui Melalui Suara Terbanyak Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks)..... 174

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 191
- B. Saran ..... 192

**DAFTAR PUSTAKA**..... 194

**Lampiran**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 telah terjadi perubahan fundamental maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Aturan inilah yang kemudian menjadi dasar cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan baik pihak kepolisian, kejaksaan, maupun pihak kehakiman dan menyelesaikan suatu perkara pidana. Aturan tersebut haruslah menjadi acuan beracara para penegak hukum dalam penanganan setiap perkara dalam berperadilan yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme sampai dengan lahirnya bentuk dan macam-macam putusan.

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 8 dan 9 KUHAP tersebut dijelaskan bahwa hakim merupakan pejabat negara yang berwenang untuk mengadili termasuk menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Namun terlepas dari itu terdapat beberapa permasalahan yang selalu dihadapi para hakim

dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah terdapatnya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari para majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Biasanya, *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) terjadi di antara majelis hakim yang menangani suatu kasus tertentu dengan majelis hakim lainnya dalam suatu persidangan.

Perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan dan bersifat manusiawi, sehingga perbedaan pola pikir dan sikap tindak para anggota mejelis hakim dalam melakukan konstruksi suatu putusan pengadilan juga merupakan sesuatu yang bersifat *conditio sine qua non*. Dalam setiap diri manusia, termasuk para hakim, terdapat kecenderungan aliran tertentu yang akan memberikan keterpaduan dan arah bagi setiap pemikiran dan tindakannya . Putusan pengadilan akan selalu diwarnai oleh aspek-aspek non-hukum yang umumnya bersumber dari persepsi-persepsi pribadi hakim yang terbentuk melalui proses sosialisasi yang sangat panjang dalam pengalaman hidupnya.

Untuk mengatasi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh para hakim dalam pertimbangan penjatuhan putusannya, lahirlah suatu metode pengambilan suara terbanyak (*split decision*) untuk memutusnya. Hal tersebut juga menjadi satu kesatuan yang maju dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang



didalamnya memuat ketentuan proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim.

Dalam Pasal 182, ayat 6 KUHPA ditentukan dijelaskan bahwa "pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a) Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Sekalipun dalam ketentuan lain yang membahas mengenai *split decision* yang kemudian diatur dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 yang menjadikan rahasia catatan-catatan proses pengambilan keputusan tersebut, sehingga perbedaan pendapat menjadi tertutup sifatnya.

Pengambilan putusan suara terbanyak akibat dari adanya *dissenting opinion* tersebut justru marak terjadi dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi belakangan ini, beberapa pendapat mengatakan penggunaan suara terbanyak merupakan celah awal timbulnya putusan-putusan para pengadil yang menjurus ke arah politis.

Menanggapi hal tersebut, sesuai ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 56 ayat 1 berbunyi bahwa : "Hakim Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan hakim ad hoc\*, yang terdiri dari majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 2 hakim pengadilan negeri dan 3 hakim ad hoc. Hal ini menunjukkan adanya *political will* dari Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (pihak-pihak di luar pengadilan) dalam proses peradilan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi, selain itu juga diharapkan peran para hakim ad hoc yang terdiri dari pihak-pihak di luar pengadilan untuk mengimbangi paradigma positivistik para hakim karier guna menghasilkan suatu putusan pengadilan yang dapat lebih mendekati rasa keadilan masyarakat atas suatu pelanggaran hukum, terutama dalam proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi.

Para hakim ad hoc yang tidak terikat oleh birokrasi dan sistem jenjang karier dalam dunia peradilan diharapkan lebih merdeka, mandiri, dan tidak memiliki beban dalam menghasilkan suatu putusan pengadilan. Jika mufakat tidak tercapai dalam rapat permusyawaratan hakim maka dengan komposisi 3 (tiga) orang hakim ad hoc dan 2 (dua) orang hakim karier diharapkan agar para hakim ad hoc sebagai jelmaan dari pihak-pihak di luar pengadilan akan mengimbangi pola pikir hakim karier dan menjauhkan pandangan masyarakat luas tentang adanya intervensi politik dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Terlepas dari keabsahan dan kedemokratisannya, keadilan yang dihasilkan suatu putusan berdasarkan suara terbanyak, amat ditentukan substansi yang akan diputuskan. Seorang hanya dapat disebut melakukan perbuatan pidana bila memenuhi semua unsur delik yang didakwakan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Semua unsur delik harus dibuktikan jaksa penuntut umum untuk secara bulat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh majelis hakim.

Secara pandangan umum tentang putusan secara *split decision* atau pengambilan putusan secara suara terbanyak, banyak menuai kontroversi namun tidak jarang pula bentuk putusan macam ini juga didukung dengan pendapat para pakar masing-masing. Para pendapat yang tidak mendukung menyatakan bahwa bentuk putusan ini tidak dapat dibenarkan, namun pendapat lain juga menegaskan bahwa putusan tersebut telah sah keberadannya ketika majelis hakim telah mengambil keputusan tersebut dengan kata lain bahwa hukum telah sesuai dijalankan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai putusan *Split Decision* (suara terbanyak) majelis hakim dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Untuk itu Penulis memilih judul : **“ Tinjauan Yuridis Terhadap Pengambilan Putusan Dengan Suara Terbanyak Oleh Majelis**

**Hakim Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus  
Putusan Nomor Perkara 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks).**

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pengambilan putusan dengan suara terbanyak oleh Majelis Hakim dalam penanganan tindak pidana korupsi ?
2. Apa yang menjadi penyebab pengambilan putusan melalui melalui suara terbanyak dalam penanganan tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks)?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

**1. Tujuan Penulisan :**

- a. Mengetahui penerapan hukum terhadap putusan suara terbanyak oleh Majelis Hakim dalam penanganan tindak pidana korupsi
- b. Menganalisis penyebab pengambilan putusan melalui melalui suara terbanyak dalam penanganan tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks)

## **2. Kegunaan Penulisan :**

- a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
- b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
- c. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Putusan Hakim

##### 1. Pengertian Putusan Hakim

Pada Bab. I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11

KUHAP ditentukan bahwa :

"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,"

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP setidaknya ada dua sifat putusan hakim yaitu :

##### 1) Pasal 191 KUHAP

- a) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas
- b) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

##### 2) Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Menurut Leden Marpaung, (1992 : 407-408) dalam hal pengambilan putusan sesuai Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka hakim yang bersangkutan mengutarakan pendapat dan uraiannya dimulai dengan pengamatan dan penelitiannya tentang hal-hal formil barulah kemudian melangkah hal-hal materiel, yang kesemuanya didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum. Hal-hal formil misalnya :

1. apakah pengadilan negeri di mana majelis hakim bersidang berwenang memerikda perkara ;
2. apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat ;
3. apakah dakwaan dapat diterima atau tidak, hal ini berkenaan dengan "*ne bis in idem*" dan *verjaring*. Setelah hal formil itu dilanjutkan dengan materi perkara misalnya :
4. perbuatan mana yang telah terbukti di persidangan, unsur-unsur mana yang terbukti dan apa alat bukti yang mendukungnya serta nama yang tidak terbukti ;
5. apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut
6. Apakah hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa.
7. Setelah masing-masing hakim anggota majelis mengutarakan pendapat/ pertimbangan-pertimbangan dan keyakinannya atas perkara tersebut, maka dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat (Pasal 182 ayat (2) KUHAP). Tetapi jika mufakat bulat tidak diperoleh maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Adalakangan para hakim masing-masing berbeda pendapat / pertimbangan sehingga "suara terbanyak"pun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hak yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP). Pelaksanaan (proses) pengambilan "putusan" tersebut dicatat dalam buku "himpunan putusan" yang disediakan secara khusus untuk itu yang sifatnya rahasia.



Pada akhirnya suatu putusan akhir perkara pidana haruslah ditentukan apakah terdakwa dihukum, dibebaskan (*Vrijspraak*) ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van rechtsvervolging*), sesuai maksud ketentuan Pasal 197, Pasal 199 KUHAP, persyaratan pengucapan suatu putusan akhir dalam perkara pidana sesuai Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP digariskan bahwa pengadilan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa di persidangan kecuali dalam hal undang-undang memutuskan lain seperti undang-undang tindak pidana korupsi, ekonomi, subversi dan sebagainya.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada dua sifat putusan hakim menurut Lilik Mulyadi (2000:147), yaitu :

- a. Putusan pemindaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- b. Putusan yang bukan pemindaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika ketika putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).



Kemudian, apabila kita melihat ketentuan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.

Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (3) dan ayat (8). Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan "putusan akhir" atau "putusan"

Pada jenis putusan seperti ini prosedural yang harus dilakukan adalah setelah persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, dan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu didalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, keberatan, pemeriksaan alat bukti, replik dan duplik kemudian re-replik dan re-duplik, pernyataan pemeriksaan "ditutup", serta musyawarah majelis hakim, dan pembacaan "putusan"

Namun menurut Chidir Ali (1991:85) menjelaskan pula bahwa "mengenai putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik dapat berupa "penetapan" atau "putusan sela" yang bersumber pada ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP". Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa/penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Akan tetapi, secara materil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila

salah satu pihak (terdakwa/penasihat hukum atau penuntut umum) mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

## **2. Jenis-jenis Putusan Hakim**

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: "putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana"

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 191 KUHAP, putusan pengadilan dapat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu :

### **1.) Putusan bebas dari segala tuduhan hukum**

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992:138) menjelaskan bahwa

"Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 191 KUHP yaitu yang pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dakwaan tidak terbukti berarti apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHP tidak terpenuhi, yaitu karena tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, jadi misalnya hanya ada satu saksi saja tanpa diteguhkan oleh alat bukti yang lain.

Meskipun terdapat dua alat bukti, namun hakim tidak memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua orang saksi namun hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 tersebut menyiratkan bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, akan tetapi dari alat-alat bukti tersebut hakim juga harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, terdakwa yang berada dalam status penahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu kecuali

karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan misalnya terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara baik untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama.

## 2.) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Menurut Wirdjono Prodjodikoro (1992:47), Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum adalah :

"putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat hakim perbuatan yang dilakukan terdakwa memang terbukti , tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana".

Dasar hukum jenis putusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut pribadi pelaku perbuatan tersebut, misalnya menurut (Subekti 1992:81) terdapat pada :

- a. Pasal 44 KUHP tentang orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya
- b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan yang memaksa.
- c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri.
- d. Pasal 50 KUHP tentang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.
- e. Pasal 51 KUHP tentang melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut menurut Sharavendijk (1986:63) bahwa sebagai hal yang bersifat umum, disamping itu dikatakan pula bahwa terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana secara khusus, yang diatur dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 310 ayat 3 tentang penghinaan yang dikategorikan "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri".

Terhadap putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut ketentuan Pasal 67 KUHP tidak dapat diajukan pemeriksaan ditingkat banding, namun tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding.

Menurut P.A.F Lamintang (1990:212) bahwa :

"Putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, terdakwa dan penuntut umum dapat meminta atau mengajukan banding, misalnya jika terdakwa tidak puas dengan hasil putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya padahal ia berpendapat bahwa seharusnya ia terbebas dari seluruh pidana, pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Karjadi dan Soesilo yang menyatakan bahwa terdakwa dan penuntut umum tidak berhak untuk meminta banding ke pengadilan tinggi karena telah diatur secara limitatif dalam undang-undang".

### 3.) Putusan yang mengandung pidana

Jenis putusan ini adalah merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dasar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 193 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dengan syarat yang diatur dalam ketentuan KUHAP bahwa penjatuhan pembebanan pidana setelah melihat 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana maka unsur penjatuhan pidana telah terpenuhi.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pidana, hakim dapat menentukan salah satu

dari macam-macam hukuman yang terdapat dalam KUHP

Pasal 10 bahwa :

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
  - a) Pidana mati;
  - b) Pidana penjara;
  - c) Pidana kurungan;
  - d) Pidana denda;
  - e) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b) Perampasan barang-barang tertentu;
  - c) pengumuman putusan hakim.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan, wajib bagi hakim untuk memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, yang dapat dipergunakan terdakwa apabila ia merasa tidak puas atas putusan tersebut. Putusan yang mengandung pemidanaan demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika diucapkan hakim pada persidangan yang terbuka untuk umum sesuai ketentuan Pasal 195 KUHP yang berbunyi :

"Semua putusan pengadilan, hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum."



Menurut Lamintang (1984:83) Selain putusan yang telah dijelaskan diatas, terdapat pula beberapa putusan jenis lainnya yaitu :

- a. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana berupa tindakan hakim misalnya memasukkkan kerumah sakit jiwa, menyerahkan ke pada lembaga penddidikan khusus.
- b. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadilinya perkara terdakwa ,misalnya apabila kewenangan mengadili terdapat pada pengadilan militer.
- c. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formal undang-undang.
- d. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerimaa tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum .

### **3. Tata cara Pengambilan Keputusan Oleh Majelis Hakim**

Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan "akhir" dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan, prosedural yang harus dilakukan hakim, Lilik Mulyadi (2000:145) menjelaskan bahwa dalam praktik lazim melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Sidang I Pembacaan Surat Dakwaan
- b. Sidang II Eksepsi (Jika ada)
- c. Sidang III Tanggapan JPU
- d. Sidang IV Tanggapan atas Tanggapan JPU
- e. Sidang V Putusan Sela
- f. Sidang VI : Pembuktian (Pemeriksaan saksi/saksi ahli)
- g. Sidang VII : Pembacaan Tuntutan (Requisitoir)
- h. Sidang VIII : Pembacaan Pembelaan (Pleddoi)
- i. Sidang IX : Pembacaan Replik (Tanggapan dari JPU atas



- Pleedooi PH)
- j. Sidang IX : Pembacaan Duplik (Tanggapan dari PH atas Replik dari JPU)
  - k. Sidang IX : Pembacaan Putusan

Namun menurut Rusli Muhammad (2006:124), bahwa sebelum menjatuhkan putusan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan hakim yang dibagi menjadi atuhkan putusan dapat dibagi dalam dua kategori yang memiliki sub kategori lainnya, yaitu kategori pertama akan dilihat dari pertimbangan hakim yang bersifat juridis dan kategori kedua yang bersifat non-yuridis, lebih rinci dipaparkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang bersifat juridis

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan, dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tanggalnya juga tempat kejadian.

Di Amerika Serikat, dakwaan merupakan pernyataan singkat yang tertulis dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan jelas tentang kenyataan-kenyataan sesungguhnya mengenai delik yang dilakukan.

Perumusan dakwaan didasarkan kepada hasil pemeriksaan pendahulu yang disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair, dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan pidana saja, dakwaan kumulatif disusun apabila terdapat lebih dari satu tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau lebih terdakwa. Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum mulai ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan pidana, dalam prakteknya dakwaan ini tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair yakni tersusun secara primair dan subsidair.

## 2) Keterangan terdakwa

Menurut ketentuan Pasal 189 KUHAP bahwa :

- a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam praktiknya, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, sebagian atau keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umu, keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan penuntut umu, hakim maupun penasihat hukum terdakwa.

Kitab-Undang-undang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah "keterangan terdakwa", bukan istilah "pengakuan terdakwa" seperti dalam HIR, istilah keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan atau pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya

Sejalan dengan itu menurut Rachmat Setiawan (1991:85) menilai bahwa dapat dilihat dengan jelas tentang "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti tidak perlu sama sekali atau hanya sebagai bentuk sama sekali. Semua keterangan terdakwa hanya harus didengar oleh hakim baik itu berupa penyangkalan atau penolakan maupun pengakuan atas dakwaan yang diterimanya, tidak perlu mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa.

## 3) Keterangan saksi

Menurut Silaban (1997:95), salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi, keterangan saksi dapat

dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu relevan dengan suatu peristiwa pidana tentang apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang yang terbuka.

Pasal 185 KUHPA menjabarkan :

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e. Baik pendapat maupun rekaman, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan
  - a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
  - e) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

#### 4) Barang-barang bukti

Barang-barang bukti disini adalah semua yang dapat dikemukakan , dikenakan penyitaan dan dapat diajukan kedepan persidangan, yang meliputi :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda-benda sebagai barang bukti diatas tidak dimasukkan sebagai alat bukti, sebab undang-undang hanya menetapkan lima kategori alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa , namun meskipun bukan sebagai alat bukti, apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti tersebut dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukan kedepan persidangan, hakim ketua wajib memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun saksi bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat maupun berita acara kepada terdakwa dimitali keterangan seperiunya.

Adanya barang bukti dipersidangan yang terungkap dipersidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidanya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa maupun saksi.

#### 5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal penerapan hukum, pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum yang mengformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan

atau tindakan oleh hakim. Sesuai ketentuan Pasal 197 butir e KUHP bahwa :

"pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Dalam praktek persidangan , pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim harus berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti yang diajukan kedepan persidangan tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana tersebut".

## 2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

### 1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap tindakan yang menyebabkan timbulnya dorongan atau keinginan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Keadaan ekonomi misalnya merupakan contoh yang paling sering menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup justru menekannya, mengakibatkan akan semakin mudah dan semakin keras dorongan melakukan tindak pidana. Namun tidak hanya orang kurang mampu saja yang melakukan kejahatan, termasuk pula orang kaya, sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah yang membuat nafsu ingin memiliki bagi orang kaya tersebut, maka dengan itulah terkadang melakukan tindak pidana seperti korupsi terkait jabatannya.

Disharmonisasi hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain juga merupakan keadaan yang dapat mendorong terdakwa melakukan perbuatan kriminal, seperti pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri sekarang sudah tidak hanya berakhir di perceraian, banyak kita temui kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya,



dan sebaliknya, termasuk pula disharmonisasi dalam keluarga jelas membuat dampak yang besar bagi tumbuhnya kejiwaan anak.

## 2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban maupun kerugian pada pihak lain, pada perbuatan pidana seperti pembunuhan misalnya, akibat yang ditimbulkan adalah matinya seseorang, selain itu, akan lebih berakibat buruk bagi keluarga korban palagi bila korban meninggal tersebut adalah tulang punggung keluargatermasuk pula pada tindak kejahatan lainnya, seperti pemerkosaan, narkoba, terorisme dan tentu saja korupsi yang berdampak bagi masyarakat luas, bahkan akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukannya tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paaling tidak keamanan dan ketentrmn masyarakat terancam.

## 3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. keadaan fisik dimaksudkan adalah usia, tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, yaitu keadaan ataaui emosi terdakwa pada saat kejahatan tersebut dilakukan seperti rasa marah, perasaan dendam, mendapatkan ancaman, atau tekana dari orang lain, pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang melekat dalam diri masing-masing orang apakah ia seorang pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

## 4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam KUHAP maupun dalam KUHP sendiri tidak ada satu aturan pun yang memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan , hal ini berbeda dengan konsep KUHP Baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidanaan yang harus mempertimbangkan konsep ini.

Dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pengambilan putusan, hakim wajib mempertimbangkan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan juga keadaan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan konsep KUHP itu salah satu yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, ketentuan itu jelas belum mengikat pengadilan sebab masih dalam konsep namun meski demikian, jelas bahwa kondisi ekonomi dan sosial patut untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dipersidangan.

## **B. Tinjauan Umum Putusan Melalui Suara Terbanyak**

### **1. Pengertian Putusan Melalui Suara Terbanyak**

Suatu putusan akhir dalam perkara pidana menurut tertib Hukum Acara Pidana KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) adalah proses akhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk tingkat peradilan pertama. Apabila hakim memandangi pemeriksaan sidang sudah selesai, maka hakim ketua menyatakan sidang ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang atau ditempat tertutup lainnya.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 182 KUHAP ayat (4), bahwa "Musyawarah yang dilaksanakan oleh majelis hakim

tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”.

Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (5) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Namun kemudian ditegaskan pula pada ketentuan selanjutnya oleh Pasal 182 ayat (6) bahwa :

“Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut

- a) Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Yahya Harahap (1993::372), menyatakan bahwa :

“Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan upaya majelis hakim dalam menentukan putusan atas terdakwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan dan melewati musyawarah mufakat namun tidak mendapat permufakatan bulat sehingga putusan tersebut diambil dengan suara terbanyak sesuai ketentuan KUHAP.

Termasuk pula dalam Hukum Acara PTUN juga dikenal pengambilan keputusan melalui *Split Decision* atau suara terbanyak, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa :



- a) Majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. musyawarah dilakukan di ruangan tertutup.
- b) Putusan musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak .
- c) Apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan putusan , permusyawaratan di tunda sampai musyawarah majelis berikutnya dan apabila musyawarah berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara hakim ketua yang majelis yang menentukan, namun kepada hakim yang berbeda pendapat dapat diberikan kesempatan untuk menyatakan perbedaan pendapat.

Hal yang sama juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 45 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 45 ketentuan tersebut berbunyi:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- 2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- 3) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- 4) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
- 5) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.

Seluruh ketentuan diatas juga terangkum dalam ayat (5, 6, 7) Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

- 5) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
- 6) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- 7) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- 8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.

Menurut Andi Hamzah (1993 : 334), bahwa :

"Ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti dan hakim yang ketiga abstain, maka terjadilah pembebasan (*vrijspraak*) terdakwa".

Amir Syarifuddin ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 2010:2),

menganalogikan pengambilan suara terbanyak oleh majelis hakim seperti dalam sebuah olahraga tinju, menurut beliau bahwa pengambilan keputusan dengan suara terbanyak adalah :

"Pengambilan keputusan berdasar suara terbanyak adalah bentuk putusan dari tiga orang hakim yang duduk di sisi ring untuk menetapkan seorang pemenang dari dua petinju sesuai ronde terakhir pertarungan. Ketiga hasil penilaian setiap hakim berdasar skor perolehan (dengan menghitung banyaknya pukulan yang mengena) masing-masing petinju. Selama pertandingan, di atas ring hanya ada tiga orang: kedua petinju dan seorang wasit yang memimpin pertandingan. Wasit hanya memimpin pertandingan, tidak menilai dan menetapkan skor, tetapi sebagai "penegak hukum" olahraga tinju agar pertarungan berlangsung *fair* dan penuh sportivitas. Kewenangan wasit di atas ring adalah sebatas menegur petinju jika terjadi pelanggaran atau meminta ketiga hakim agar memotong angka perolehan karena intensitas pelanggaran seorang petinju. Satu-satunya

putusan yang dapat diambil wasit adalah menghentikan pertandingan berdasar pertimbangan kepentingan petinju demi keselamatannya (bukan demi keadilan).

Selama pertandingan tinju berlangsung, sebenarnya penonton sudah dapat memperkirakan siapa yang bakal menang dengan menghitung intensitas pukulan yang mengenai karena dasar "hukum" penentuan pemenang dapat dihitung (terukur secara kuantitatif). Demikian pula dasar *scoring* masing-masing hakim, tanpa merundingkan dan tanpa saling mengetahui penilaian masing-masing hingga *ring announcer* mengumumkannya.

Yang diumumkan adalah skor masing-masing petinju oleh Hakim A, B, dan C. Jika penilaian ketiga hakim memenangkan petinju yang sama, putusnya adalah kemenangan mutlak (*unanimous decision*). Jika penilaian seorang hakim memberi skor yang memenangkan petinju yang berbeda dari penilaian dua hakim lain, pemenangnya adalah petinju yang skor kemenangannya diberikan dua hakim. Putusan yang demikian itulah yang menurut "hukum" olahraga tinju merupakan *split decision* atau *majority decision*.

Selanjutnya, masih menurut pendapat beliau, bahwa :

Dalam proses peradilan suatu kasus kriminal adalah tidak adil jika seseorang dijatuhi pidana berdasar *majority decision* dalam hal ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara majelis hakim ihwal terbukti-tidaknya semua unsur delik yang didakwakan.

Seorang hanya dapat disebut melakukan perbuatan pidana bila memenuhi semua unsur delik yang didakwakan itu sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Semua unsur delik harus dibuktikan jaksa penuntut umum untuk secara bulat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh majelis hakim.

Ditambahkan oleh Ridwan Syahrini (1994:86), bahwa :

\*Hal demikian itu berlaku juga dalam kasus-kasus perdata. Semua persyaratan normatif yang secara eksplisit ditetapkan dalam undang-undang sehingga menjadi dasar untuk menerima atau menolak permohonan penggugat, merupakan kaidah yang bulat yang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Jika ada *dissenting opinion* salah seorang

dari majelis hakim (yang selalu berjumlah ganjil itu) tentang suatu persyaratan yang tidak terpenuhi, tidak seyogiannya jumlah yang ganjil itu dijadikan celah untuk dimanfaatkan melakukan voting guna menetapkan suatu *majority decision*"

Keseluruhan persyaratan normatif itu merupakan kaidah bulat dan tidak dapat diukur secara eksak-kuantitatif. Kaidah yang bulat itu merupakan perwujudan keadilan hukum yang tidak sepatutnya (*equity*) diserpah-serpoh. Kaidah yang bulat, wujud keadilan hukum merupakan substansi kualitatif-normatif yang tidak layak dikuantifikasi untuk dijadikan dasar putusan yang diambil secara kuantitatif.

KUHAP yang memungkinkan voting dalam pengambilan putusan pidana, ketentuan ini diharapkan dapat menerobos sikap paternalistis dalam masyarakat kita yang dimana hakim junior yang sungkan terhadap pendapat hakim senior atau hakim anggota yang 3 sungkan terhadap hakim ketua. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik atau keretakan apa lagi suatu perlawanan. Pada sisi lain hal itu bahkan membawa kemajuan sehingga tidak ada salahnya pendapat yang setuju dan yang tidak setuju beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya dimuat secara bersamasama dalam suatu putusan, juga dalam perkara perkara perdata. Dengan demikian pada akhirnya di samping kejujuran, karir hakim banyak ditentukan oleh pemikiran yang cemerlang dalam putusan-putusannya.

## 2. Sebab Timbulnya Putusan Melalui Suara Terbanyak

Disampaikan oleh Erman Rajagukguk (1982:1), bahwa "merupakan suatu hal yang maju dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru ialah proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim. Pasal 182 ayat 6a menyebutkan bahwa jika tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para hakim, maka putusan diambil dengan suara terbanyak".

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan melalui suara terbanyak adalah adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari majelis hakim dalam menentukan putusan kepada terdakwa.

Menurut penjelasan Raymond Ali (2007:2) bahwa :

"Pada Hakekatnya *Dissenting Opinion* adalah merupakan perbedaan pendapat yang terjadi antara Majelis Hakim yang menangani suatu kasus tertentu dengan Majelis Hakim lainnya yang menangani kasus tertentu lainnya Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara berjumlah 3 (tiga) orang, dari ketiga orang anggota majelis hakim ini apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan, harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia.

Berbicara tentang mengapa di beberapa negara menganut sistem *dissenting opinion* sedangkan di negara lain tidak menganut



sistem tersebut, maka hal tersebut tidak terlepas dari perbedaan sistem hukum yang kemudian mempengaruhi pula perbedaan kedudukan hakimnya.

Menurut Slamet Supriadi (2003:12), menjelaskan bahwa *"Dissenting Opinion* itu sendiri lebih sering digunakan di negara-negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris. lebih lanjut dijelaskan oleh beliau bahwa:

Pada Sistem Hukum tersebut *Dissenting Opinion* digunakan jika terjadi perbedaan pendapat antara seorang Hakim dengan Hakim lain yang putusannya bersifat mayoritas. Pendapat Hakim yang berbeda dengan putusan tersebut akan ikut dilampirkan dalam utusan dan menjadi *Dissenting Opinion*. Di Amerika Serikat yang menjadi perdebatan oleh para hakim adalah kasus yang diperiksa. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya suatu hukum baru karena secara prinsip para hakim tersebut berpegang teguh pada pemikiran Judge Made Law. Dimanapara hakim tersebut dituntut untuk senantiasa dapat menjawab dan memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Hal ini berbeda dengan hakim di sistem Eropa Kontinental. Hakim di Eropa Kontinental boleh dikatakan sebagai "corong" dari undang-undang. Mereka memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya hanya berdasarkan atas undang-undang yang telah ada sebelumnya. Mereka tidak boleh memutus suatu perkara keluar dari apa yang telah ditentukan oleh UU, apalagi jika tidak ada aturannya.

Di Indonesia yang sebagian besar hukumnya masih menganut sistem Eropa Kontinental pada prinsipnya juga tidak menganut sistem *dissenting opinion*, namun seiring dengan

perkembangan zaman, dimana muncul banyak sekali kasus-kasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutuskannya maka di Indonesia diterapkan juga penggunaan *Dissenting Opinion* tersebut. Selain itu, penerapan *Dissenting Opinion* tersebut juga dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan itu baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan tentunya menggunakan pertimbangan hukum, sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat kolektif.

Menurut Raymon Ali (2003:42), terdapat beberapa kelebihan dari di terapkannya *Dissenting Opinion* di Indonesia yaitu :

- a. Dapat diketahui pendapat Hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat Hakim mana dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut;
- b. Sebagai indikator untuk menentukan jejang karir Hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan, sehingga untuk mengukur prestasi Hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi Hakim berdasarkan kualitas putusan Hakim;
- c. Sebagai upaya untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Mafia Peradilan;
- d. Dengan *Dissenting Opinion* dapat diketahui apakah putusan Hakim tersebut sesuai dengan Aspirasi Hukum yang berkembang dalam masyarakat;



- e. *Dissenting Opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu Peraturan Perundang-Undangan cukup responsif.
- f. Dengan adanya *dissenting opinion*, masyarakat dapat menilai apakah dalam suatu putusan terdapat kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Kejanggalan tersebut bisa karena terjadi KKN didalamnya atau kurangnya pengetahuan hukum dari beberapa orang Hakim dalam majelis, atau karena adanya perbedaan sudut pandang dalam melihat satu kasus sehingga terjadi perbedaan pendapat.
- g. Akan timbul sikap was-was bagi hakim jika seandainya ia melakukan KKN. Sebab bisa saja hakim lain dalam majelis yang sama tidak setuju dengan putusan tersebut dan melakukan *dissenting opinion*, maka ini akan mengakibatkan putusan tersebut akan disorot oleh publik.
- h. Dapat digunakan sebagai sarana pimpinan MA untuk menilai kualitas hakim dalam memutus perkara.

## C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sejarah membuktikan hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*coruptio*", atau *corruptus*, selanjutnya turun ke eropa misalnya Inggris menjadi *Corruption*, *Corrup*; Prancis menyebutnya *Coruptin*; sedangkan Belanda *Corruptie*; yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan. Banyak istilah di beberapa negara. "*gin moung*" (Muangthai), yang

berarti "makan bangsa". *"tanwu"*(Cina), yang berarti "keserakahan bemoda", *"Rasuah"* (Malaysia) *"oshoku"* (Jepang) yang berarti "kerja kotor".

Dijelaskan oleh Muchtar Masoed (2003:167), bahwa :

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang di jumpai dimana-mana. Korupsi pada umumnya dipandang sebagai penyimpangan terhadap standar perilaku tertentu yang umumnya dianggap sebagai ukuran adalah norma-norma hukum. Dengan demikian "korupsi" didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat.

Beberapa pakar secara umum mendefinisikan korupsi adalah sebagai berikut :

W.J.S Poerwadarminta (2000:447) mendefinisikan "korupsi sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya".

Romi. Atmasasmita (2004:381), mendefinisikan korupsi sebagai "kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran".

Martiman Prodjohamidjojo, (2001:5), menyebutkan bahwa

Korupsi dipandang sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang dilakukan demi kepentingan pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi .

Muhammad Ali, (Evi Hartati, 2005 : 8) menjelaskan bahwa korupsi adalah :

1. Korup (busuk; suka menerima uang/sogok, memakal kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
3. Koruptor (orang yang korupsi).

Syed Husein Aiatas (Pope Jeremy 2003 : 10). mendefinisikan korupsi sebagai "penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Esensinya adalah bahwa korupsi merupakan pencurian yang dilakukan melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan".

Baharuddin Lopa (Hartanti, 2005: 9) mengutip pendapat dari David M.Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni:

Menyangkut masalah penyuaipan yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi: manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikatergorikan perbuatan korupsi.

Dalam Ensiklopedia indonesia "korupsi" berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* yang berarti penyuaipan atau *corrupture* yang artinya merusak gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. (Hartanti, 2005: 8)

Kemudian Bayley (Prodjohamidjojo 2001:8) menerangkan mengenai perkataan "korupsi" dikaitkan dengan perbuatan

penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.

Mullan menambahkan (Prodjohamidjojo 2001:8) bahwa:

"seorang pejabat pemerintah di katakan "korupsi" apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang dapat mempengaruhi tugas jabatannya pada hal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan."

J.S Nye. (Prodjohamidjojo 2001: 9). Mengatakan bahwa korupsi adalah:

"sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah. Karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kelompok, teman) demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Penyuapan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinasnya); nepotisme (kedudukan sanak saudaranya sendiri di dahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal-usul dan bukan berdasarkan pertimbangan prestasi, penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan /keperluan pribadi)."

Dari pengertian korupsi diatas, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa Korupsi adalah :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Syed Hussein Alatas (Pope Jeremy 2003: 33).

terdapat empat tipe korupsi yang dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Selalu melibatkan lebih dari satu orang
- b. Pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan
- c. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik
- d. Dengan berbagai macam akal berlidung di balik pembenaran hukum
- e. Menghendaki keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan
- f. Mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum
- g. Berbentuk suatu penghianatan kepercayaan
- h. Melibatkan fungsi ganda yang kontakdiktif bagi mereka yang melakukan itu
- i. Melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.

Semangat untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan bagian tak terpisahkan dari tuntutan reformasi yang harus dilakukan secara menyeluruh pasca runtuhnya system kekuasaan otoriter Orde baru.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengalami berapa kali perubahan adalah bukti menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi, berkaitan dengan hal diatas maka, beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat berkaitan dengan pemberantasan korupsi di antaranya adalah :

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945;
- b. Tap. MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang No. 24/Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- f. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembentasan Tindak Pidana Korupsi;
- g. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- h. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- i. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- k. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- l. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- m. Keputusan Presiden No. 172 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;
- n. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.



## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Tindak pidana Korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2).
  - a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
  - b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- 2) Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3).

Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian a, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui. UU No. 20 tahun 2001 yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".



- 3) Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu.

Yang dimaksud dengan suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU ;

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
- c. Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
- d. Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
- e. Pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
- f. Pasal 12 huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
- g. Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi

- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
  - i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
  - j. Pasal 6 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
  - k. Pasal 12 huruf c UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
  - l. Pasal 12 huruf d UU No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 tahun 2001 pemberantasan Tentang tindak Pidana Korupsi
  - m. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6)
- 4) Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- 5) Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8)
- 6) Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9).
- 7) Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10).
- 8) Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11)

- 9) Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12).

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu ;
    - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena dia mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi.
    - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan ulsan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau hak dia padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang di perbaharui UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 10)Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan (Pasal 13).

- 11) Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi (Pasal 21, 22, dan 24)
- 12) Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).
- 13) Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak di terimanya gratifikasi.

Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini di jelaskan dalam Pasal 12B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang di perbaharui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 12C Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang di perbaharui Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi ;

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya."

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dengan keberadaan undang-undang No. 31 tahun 1999 ini maka Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap tidak berlaku lagi karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam undang-undang No.31 tahun 1999, terdapat beberapa rumusan delik korupsi, yang dirumuskan secara formil. Hal ini tentunya sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan delik formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Pelukisan terhadap korupsi dalam rumusan delik Formil (*delict met Formele Omschrijving*), mempunyai kelemahan-kelemahan dan sebagai konsekuensinya jika ada perbuatan-perbuatan korupsi yang tidak tercakup dalam pelukisan rumusan delik formil, maka pelaku (tersangka) tidak dapat diajukan kemuka Hakim, dengan alasan *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenale* asas tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia, yang artinya : "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Dijelaskan lebih lanjut oleh Indriyanto Seno Adji (2002:24) bahwa "hal tersebut sebenarnya menyulitkan dalam penyidikan dan

dalam penuntutan, namun sebaliknya memudahkan bagi Hakim dalam membuktikan perbedaannya dengan rumusan delik materil adalah bahwa rumusan delik materil menghendaki sebuah akibat (*gevolg*) yang dilukiskan dalam perbuatan surat dakwaan\*.

Jika kita mencoba untuk meneliti perumusan delik korupsi dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 maka seluruhnya dirumuskan dalam delik formil.

Perbuatan-perbuatan yang dicantumkan pada umumnya berasal dari dua sumber, yakni dari Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaiki redaksinya dari beberapa ketentuan dari KUHP. Adapun hal yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.31 tahun 1999 terdapat persamaan dalam rumusannya yaitu pada butir-butir (1), (2), (3) dan (4), hanya saja pada rumusan delik korupsi pada ayat (2) ditambahkan unsur "dilakukan dalam keadaan tertentu" Adapun perbedaan dalam delik korupsi pada ayat (1) dan ayat (2) adalah dalam hal :

1) Unsur

Pada ayat (1) dan ayat (2) mengandung unsur-unsur yang sama tetapi dengan perbedaan pada ayat (2) di tambahkan unsur "yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2) Sanksi Pidana

Pada ayat (1) diancam dengan pidana Penjara sedangkan pada ayat (2) diancam dengan hukuman mati..

### 3) Penerapan Sanksi

Penerapan ancaman sanksi ini oleh pembentuk undang-undang diberikan ancaman pidana minimum Khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Dengan menggunakan istilah paling singkat, paling sedikit atau paling banyak. Sedangkan ancaman pidana pada ayat (1) adalah kumulatif sedang ancaman pidana pada ayat (2) adalah tinggal dengan pemberatan ancaman pidana mati.

### 4) Dapat ditahan atau tidak

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada ayat (1), sipelaku/tersangka tidak dapat ditahan oleh penyidik atau penuntut umum, sedangkan pada ayat (2) sipelaku dapat ditahan (periksa landasan penahanan pasal 21 ayat 4 KUHAP).

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 yaitu :

#### a. Setiap orang

Menurut Adna Bokim (Hamzah Hatrik 2000 : 79), bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu "orang atau orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak



pidana Korupsi maka orang atau orang-orang itu disebut sebagai pelaku atau pembuat dari delik tersebut”.

Seperti yang kita ketahui bahwa sangat jarang delik korupsi dilakukan oleh seseorang saja dan sangat dimungkinkan delik korupsi dilakukan secara bersama-sama dan apabila jika jaksa atau penuntut umum mendakwa dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan delik korupsi dengan melawan hukum ataupun mendakwakan suatu bentuk "*mededaderschap*" terhadap pelaku-pelaku tersebut. Maka dengan sendirinya ia juga harus membuktikan bahwa masing-masing pelaku dalam delik itu ternyata memenuhi semua unsur delik korupsi yang didakwakannya. Sebaliknya jika tidak dapat membuktikan semua unsur delik korupsi oleh para terdakwa maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan di dalam tuntutan pidananya disamping itu pula hakim juga harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa.

Dalam delik korupsi seringkali kita mendengar adanya *uitlokking* (penganjur) dengan sarana yang digunakan secara *limitative* disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP yakni: "dengan pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau

penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan".

Penganjur baru dapat dipidana, jika yang dianjurkan telah melakukan perbuatan yang dikehendaki. Delik korupsi juga dapat dilakukan dalam bentuk pembantuan (*medeplichtigheid*) yang di atur dalam Pasal 56 KUHP. Delik pembantuan ini dilakukan oleh dua orang yakni seseorang sebagai pembuat dan yang lain sebagai pembantu. Pembantu pula dibedakan atas dua macam, yakni pembantuan pada waktu dilakukan delik tanpa dengan daya upaya memberikan kesempatan sarana atau keterangan-keterangan.

b. Melawan Hukum atau Melanggar Hukum (*wederrechtelijk*).

Agar menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka delik korupsi dirumuskan sedemikian rupa hingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum baik dalam arti formal maupun dalam arti materil. yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Menurut Vos Bahwa sifat melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis) sedangkan melawan hukum yang materil adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum atau norma hukum tidak tertulis..

Penganut cara pandang aliran formil antara lain : Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa (Lamintang 1991:92), mengatakan bahwa :

"perbuatan melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan pengecualiannya harus pula di cari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan dan apabila jika tidak maka hal tersebut bukanlah delik".

Penganut cara pandang aliran materil antara lain Langemeyer van Hattum dan Utrecht (Lamintang 1991:108) berpandangan bahwa:

"perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang belum tentu merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan baru dikatakan melawan hukum bilamana perbuatan itu juga memang dicela oleh masyarakat".

Atau perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan

undang-undang tetapi tidak dipandang tercela atau keliru bahkan patut oleh hukum tidak tertulis maka bukan perbuatan melawan hukum. Menurut Moelyatno, disamping bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat (*objective onrechtselemen*) juga harus bertentangan dengan kesadaran hukum individual atau batin orang itu sendiri (*subjective onrechtselemen*).

Pompe dalam memandang *wederrechtelijk* sebagai sinonim dari pada "*onrechtmatig*" dengan pengertian luas, semula HR berpendirian sempit. perbuatan melawan hukum tersebut adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang (*wettelijkrecht*) atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*wettelijk plicht*).

Dengan demikian maka perbuatannya haruslah merupakan perkosaan dari hak orang lain yang berdasarkan undang-undang mendapatkan hak tersebut atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum ialah sama dengan *onwetmatig* (bertentangan dengan undang-undang). Perkembangan pengertian *onrechtmatig* juga terjadi di Indonesia, yang oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 3 maret 1971

nomor 838 K/Sip/1970, bahwa soal perbuatan melawan hukum peraturan-peraturan formal yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat.

Dan hal tersebut merupakan sebuah doktrin tentang melawan hukum. Jadi secara ilmu pengetahuan perkembangan itu harus diikuti oleh para penegak hukum dalam proses peradilan. Seperti yang kita ketahui sebelum tahun 1974, yurisprudensi Mahkamah Agung pada saat itu masih berpendirian "melawan hukum formal" namun ketika dikeluarkannya yurisprudensi Mahkamah Agung khususnya dalam kasus korupsi pandangannya pun berubah sejak tahun 1977 dari melawan hukum yang formal menjadi melawan hukum yang materil. Melawan hukum pun ditafsirkan secara sosiologis yang meliputi baik melawan hukum formal maupun melawan hukum materil. Bahkan juga menjadi alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan guna memenuhi tuntutan keadilan. Jadi dengan menggunakan penafsiran "melawan hukum" secara sosiologis pengertian melawan hukum materil tersebut ditarik menjadi alasan pembenar yang tidak tertulis. (*buiten wettelijke strafuitsluitingsgrond*).

Ahmad Soema Dipradaja (1977:43), menyatakan bahwa

\*Pendapat Mahkamah Agung mengenai penafsiran tersebut dituangkan dalam kasus korupsi tahun 1973, terhadap putusan daftar perkara no. 81 K/Kr/1973, dengan pertimbangan asas *materiele wederrechtelijkheid* selain diakui dalam putusan-putusan mahkamah agung dan merupakan yurisprudensi diikuti juga oleh undang-undang No.3 tahun 1971. tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Dengan demikian baik oleh yurisprudensi maupun perundang-undangan tertentu mengakui asas *materie wederrechtelijkheid* secara tegas. dan dipandang sebagai suatu kenyataan hukum yang tidak dirugikan oleh sikap restriktif serta moderat dari berbagai negara dalam melakukan evaluasi terhadap *wederrechtelick* dari pengadilan khususnya. Dimana penafsiran tersebut melihat hukum tidak hanya bersifat penjatuhan sanksi tetapi juga harus bersifat fungsional dalam hal ini lebih mengarah pada sebuah kestabilan.

Dalam kasus korupsi penggunaan perumusan tentang *social adequate* dalam untung rugi pada hakikatnya mengenai penilaian terhadap suatu kejadian atau keadaan yang tidak termasuk dalam pertimbangan rasa pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Putusan Mahkamah Agung terhadap terhadap terdakwa adalah melepaskan dari segala tuntutan hukum, karena menurut pertimbangan Hakim apa yang

diperbuat oleh terdakwa termasuk delik akan tetapi tidak dapat dipidana .karena terdakwa:

- a) Tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.
- b) Kepentingan umum dilayani
- c) Negara tidak dirugikan

Dengan demikian pertimbangan tersebut merupakan penafsiran sosiologis, lebih-lebih jika diperhatikan dipergunakannya *terminology social adequate*. Kendati demikian dengan menggunakan pendekatan melawan hukum materil tidak terbatas dalam arti negatif yang digunakan dalam Undang-Undang No.3 tahun 1971 tersebut pun ternyata dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat karena di anggap dengan keberadaan Undang-Undang No.3 tahun 1971 kecenderungannya melindungi atau menguntungkan terdakwa.

c. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Unsur ini adalah merupakan dampak dari unsur melawan hukum, artinya sepanjang unsur melawan hukum tidak terbukti, maka dipandang tidak terbukti unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



#### **D. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Gatot Supramono (1997:49), mengungkapkan bahwa "upaya penanganan kejahatan korupsi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah belum mampu menyentuh akar persoalan korupsi itu sendiri". Penegakan hukum dengan membawa para koruptor kemeja hijau adalah persoalan taktis dari penanganan korupsi.

Genderang perang terhadap korupsi yang dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu, baru-baru ini mendapatkan sambutan yang cukup antusias dari masyarakat. Gebrakan 100 hari yang dilakukan pemerintah untuk menyeret para koruptor ke pengadilan adalah salah satu langkah maju bagi upaya penegakan hukum terhadap para koruptor "kakap" yang selama ini dianggap kebal hukum, kendati implementasinya masih jauh dari harapan.

Sejauh ini serangkaian kasus-kasus korupsi memang terus saja menguak ke permukaan, dan selalu melibatkan pejabat tinggi negara serta anggota legislatif. Simak saja, dugaan korupsi di Sumbar, Banten, Jateng, Kendari dan daerah-daerah lain. Sejalan dengan itu, muncul harapan dari masyarakat tentang keseriusan pemerintah untuk melakukan pemberantasan KKN di amat mengurita di Indonesia.

Pada 2002 terbentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga telah memasukkan fungsi KPKPN dalam tugasnya

sehingga diharapkan akan menjadi instrumen yang melembaga dan bersifat independen, bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun sehingga mampu maksimal dalam menjalankan tugasnya. Tetapi tampaknya upaya-upaya tersebut tidak cukup mampu mengatasi persoalan pemberantasan korupsi. Hal ini lebih dikarenakan belum adanya keseriusan dari pemerintah untuk mengadili secara tegas para pelaku korupsi di Indonesia. Karena, persoalan korupsi bukan hanya melibatkan satu sisi saja, tetapi telah merasuki seluruh aspek kehidupan dan pemerintahan.

Dari sisi peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi tertuang dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme), UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mengartikan bahwa persoalan korupsi bukan hanya perilaku, tindakan atau upaya penyelewengan anggaran negara. Tetapi, praktik korupsi sudah dapat diaartikan sebagai "pemeriksaan" perundang-undangan di Indonesia atau yang sering disebut dengan *crime against constitution*. Dengan demikian pengadilan atas para koruptor secara tidak langsung adalah upaya untuk menegakkan konstitusi atau perundang-undangan.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai tata cara penanganan tindak pidana korupsi yang lebih rinci dipaparkan sebagai berikut :

Pasal 25 menjelaskan bahwa :

"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya".

Pada Pasal 26 berbunyi :

"Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini".

Terdapat pula hal-hal tertentu membutuhkan koordinasi dari semua pihak dalam hal pembuktian tindak pidana korupsi ini yang diatur pada Pasal 27 yang berbunyi " Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Selanjutnya pada Pasal 28 dijelaskan bahwa :

"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan hartabenda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka".

Pasal 29 UU No. 31 1999 ini menentukan :

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim

berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

- 1) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- 3) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi .
- 4) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Dalam hal tidak cukup bukti, sesuai ketentuan Pasal 32

Undang-undang itu dijelaskan :

- 1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- 2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 ini menjelaskan bahwa :

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- 3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta

- benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
  - 5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pada perkembangan selanjutnya, karena tidak adanya keseriusan pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka korupsi memiliki kecenderungan untuk menjadi masalah publik, yang dilakukan secara bersama-sama atau yang juga disebut dengan "korupsi berjamaah", sebagaimana praktik korupsi atau penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh para anggota dewan yang terhormat.

Menurut Barda Nawawi Arief (2001:12) menjelaskan bahwa "Sekali lagi, bahwa kejahatan korupsi adalah crime against constitution, maka mendasarkan penanganan korupsi pada sistem pembuatan kebijakan adalah lebih strategis dan menjadi langkah pertama yang harus dilakukan sebelum menguak kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat publik dan konglomerat besar. Dengan demikian langkah-langkah yang bisa dilakukan meliputi:

- a. Pertama, meletakkan persoalan korupsi dalam perspektif sistem, khususnya sistem negara sebagaimana yang diatur oleh konstitusi. Hal ini penting mengingat kejahatan korupsi adalah crime against constitution, sehingga meletakkan penanganan korupsi dalam konstitusi atau undang-undang menjadi satu langkah maju penanganan. Selain itu persoalan korupsi



menyangkut seluruh aspek dan sisi kehidupan rakyat dan negara. Maka, dengan menempatkan persoalan korupsi sebagai persoalan sistem maka langkah-langkah penanggulangannya tidak bisa dilakukan secara parsial. Tetapi harus diikuti dengan langkah-langkah strategis dalam kerangka sistem itu, yaitu melakukan perubahan konstitusi yang akan mengatur mekanisme penanganan dan sanksi atas para koruptor. Baik dari sisi pembuatan kebijakan, aparat penegak hukum, seperti kepolisian, pengadilan (jaksa dan hakim), masyarakat itu sendiri maupun lembaga-lembaga yang berkompeten dalam pemberantasan korupsi yang dalam hal ini adalah KPK.

- b. Kedua, melakukan pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan menjadi penting untuk menjaga profesionalisme kelembagaan. Hal ini menjadi strategis untuk menjaga independensi lembaga-lembaga tersebut khususnya dalam rangka pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Serta dalam rangka meminimalisir segala bentuk intervensi kekuasaan, baik kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pada sisi lain pembagian kekuasaan dalam lembaga-lembaga tinggi negara baik eksekutif, yudikatif dan legislatif menjadi penting untuk sama-sama menjalankan fungsinya secara substantif dan prinsipil. Serta melakukan pembagian kerja dalam struktur pemerintahan secara profesional sesuai dengan pembidangan masing-masing. Dengan tetap menempatkan fungsi pengawasan dan kontrol sebagai manifestasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Pembagian kekuasaan ini juga strategis dalam rangka untuk mewujudkan profesional kelembagaan, khususnya KPK sebagai lembaga yang berkompeten terhadap penanganan korupsi di Indonesia. Selain itu penanggulangan secara berkelanjutan dengan kerjasama semua aparat penegak hukum, baik kepolisian, jaksa, hakim, MA dan pemerintah itu sendiri.
- c. Ketiga, menghindari politisasi dan intervensi politik terhadap upaya hukum penanganan korupsi. Hal ini strategis mengingat fenomena maraknya korupsi di Indonesia juga sangat potensial dipolitisir oleh elite-elite politik kita, sehingga kecenderungan terjadinya intervensi terhadap upaya penegakan korupsi cukup dominan mewarnai pengadilan-pengadilan terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Baik dilakukan oleh penguasa maupun dilakukan oleh para elit politik kita. Dalam suasana euforia demokrasi dan reformasi seperti sekarang ini, persoalan korupsi juga telah merebak dalam proses-proses politik yang terjadi di Indonesia, baik di tingkat legislasi maupun dalam proses politik yang lain, seperti suksesi. Maka menjadi sangat penting untuk mengedepankan prinsip-prinsip etika politik

karena telah tereduksir sedemikian rupa yang lambat laun akan menjadi krisis etika politik, sehingga elit politik tidak sadar lagi akan posisinya atas hak dan kewajiban yang harus ditanggungnya sebagai konsekuensi dari kekuasaannya di dalam lembaga publik yang juga berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat (baca: partai politik)

- d. Keempat, membangun cara pandang baru negara atas penanganan korupsi dengan jalan meletakkan persoalan korupsi dalam persoalan sistem sama halnya dengan melakukan perubahan perilaku negara dalam praktik penanganan korupsi. Maka, keseriusan pemerintah akan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi pada Kantor Pengadilan Makassar, penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan studi kasus dan rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini, juga pada lokasi tersebut, penulis menganggap cukup tersedia data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

#### B. Teknik Penelitian

Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### 1. Penelitian kepustakaan (*Library Search*)

Penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan ilmu hukum, majalah, laporan media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

##### 2. Penelitian lapangan (*field Search*)

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mendatangi langsung objek dan sumber-sumber data (informasi) penelitian. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan menggunakan instrument :

a. Wawancara

*Instrument ini digunakan didalam pengumpulan data dimana seorang peneliti melakukan komunikasi langsung dengan objek penelitian atau sumber data dengan cara bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung tanpa perantara;*

b. Observasi

*Instrument penelitian ini digunakan didalam pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara langsung tentang masalah yang diteliti.*

**C. Jenis dan Sumber Data**

*Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian , dibagi kedalam dua jenis data yaitu :*

1. Data Primer

*Data primer yaitu data empiris yang berumber dari pengetahuan dan pengalaman responden yang diperoleh langsung dari*

responden dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pada umumnya merupakan data-data normatif yang dijadikan sebagai landasan teori dalam menjawab permasalahan penelitian, yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **D. Teknik Analisis Data**

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang didasari oleh teori-teori dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan peneliti di lokasi penelitian

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Penerapan Hukum Terhadap Pengambilan Putusan Dengan Suara Terbanyak Oleh Majelis Hakim Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi**

Suatu menjadi kenyataan bahwa pengadilan bukan pencipta perkara melainkan sebagai suatu lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara, perkara ini terjadi pun bukan atas keinginan lembaga ini, melainkan muncul dari mereka yang diluar lembaga tersebut, kehenadak mengalihkannya perkara itu ke pengadilan bukan untuk aktifitas pengadilan melainkan dari mereka yang menciptakan persoalan atau mereka yang sedang berperkara atau mereka yang secara khusus ditentukan oleh undang-undang.

Pengadilan dalam menghasilkan keputusan-keputusannya dapat terjadi hanya dengan adanya perkara yang diajukan kepadanya, pemanfaatan perkara termasuk kondisi sosial di sekitar perkara serta perhatian masyarakat berkenaan dengan perkara tersebut akan lebih menjamin bahwa putusan tersebut mengikat, dengan demikian cukup beralasan jika cara penyelesaian perkara yang dijalankan oleh pengadilan didasarkan atas jenis perkara yang diterimanya, demikian pula putusan yang dihasilkan sedikit banyak bertumpu dan ditentukan oleh bahan mentah perkara.

Dijelaskan oleh Kemal Tampubolon selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang diwawancarai penulis pada Tanggal 20 April 2010 ,menjelaskan bahwa "Putusan hakim merupakan "akhir" dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan, prosedural yang harus dilakukan hakim dalam praktiknya dipersidangan lazim melalui tahapan sebagai berikut :

### 1. Sidang Pembacaan Surat Dakwaan

Pada sidang pertama ini, Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dalam sidang pertama ini hakim juga melakukan proses permulaan persidangan berupa :

#### a) Hakim menanyakan identitas terdakwa

Dari Studi kasus penulis No.961/ Pid.B / 2008/ PN. Mks ini, mendudukkan terdakwa atas nama:

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | <b>HJ. NURHIDAYAH NURTHALIB. SPd, Msi Binti H. ABD.</b>  |
| Tempat lahir    | : | <b>SAMAD.</b>  |
| Umur/Tgl lahir  | : | Luwu.  |
| Jenis Kelamin   | : | 54 tahun/ 08 Oktober 1953.   |
| Kebangsaan      | : | Perempuan.   |
| Tempat tinggal  | : | Indonesia.<br>Jl. Poros Belopa Ds. Pammanu   |
| A g a m a       | : | Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.   |
| Pekerjaan       | : | Islam.<br>Ketua DPRD Kab. Luwu Periode 2004-2009 ( Mantan Wakil Ketua DPRD Kaupaten Luwu Periode 1999-2004). |
| 2. Nama Lengkap | : | <b>Drs. AMIR DAUD Bin QURAIIS</b>  |

- Tempat lahir : **DAUD.**  
 Umur/Tgl lahir : Palopo.  
 Jenis Kelamin : 65 tahun/ 18 April 1943.  
 Kebangsaan : Laki-Laki.  
 Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Sulawesi Perum Nylur Permai Blok  
 B-13 No. 5 Kelurahan Malatunrung  
 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo.
- A g a m a : Islam.  
 Pekerjaan : Pensiunan PNS ( Mantan Wakil Ketua  
 DPRD Kabupaten Luwu Periode 1999-  
 2004 ).
3. Nama Lengkap : **NEPSON DARIUS PATANDUK, SH**  
 : **Bastem.**  
 Tempat lahir : 50 tahun/ 12 Desember 1957.  
 Umur/Tgl lahir : Laki-Laki.  
 Jenis Kelamin : Indonesia.  
 Kebangsaan : Jl. Imam Bonjol Lr II b No. 32 b  
 Tempat tinggal : Kabupaten Luwu.  
 A g a m a : Kristen.  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Luwu  
 Periode 1999- 2004 dan 2004-2009 .
4. Nama Lengkap : **Drs. DIRMAN ARKM Bin**  
 : **KAMARUDDIN.**  
 Tempat lahir : Sampano.  
 Umur/Tgl lahir : 45 tahun/ 1962.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl. Sungai Pareman No. 98 Kelurahan  
 : Sabe Kecamatan Belopa Utara  
 Kabupaten Luwu.  
 A g a m a : Islam.  
 Pekerjaan : Mantan anggota DPRD Kab. Luwu  
 Periode 1999-2004.
5. Nama Lengkap : **H. RAHIM ALI Bin ALI PUANG**  
 : **SAENI.**  
 Tempat lahir : Polmas.  
 Umur/Tgl lahir : 66 tahun/ 10 Juli 1941.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl. Andi Memmeng No. 199 Kelurahan  
 : Bejo Kecamatan Bejo Kabupaten  
 : Luwu.  
 Pekerjaan : Islam.

- Purnawirawan TNI-AD ( Mantan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Periode 1999-2004.
6. Nama Lengkap : **H. ABDUL LATIEF DJABBAR, BA Bin ABDUL DJABBAR.**  
 : **Luwu.**  
 Tempat lahir : 65 tahun/ 17 Agustus 1942.  
 Umur/Tgl lahir : Laki-Laki.  
 Jenis Kelamin : Indonesia.  
 Kebangsaan : Jl.Datok Sulaeman Desa tanahrigallah  
 Tempat tinggal : Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.  
 : Islam.  
 A g a m a : Anggota DPRD Kabupaten Luwu  
 Pekerjaan : Periode 2004-2009 dan Periode 1999-2004.
7. Nama Lengkap : **TASLIM SABBARA, SH Bin SABBARA.**  
 : **Sampeang.**  
 Tempat lahir :  
 Umur/Tgl lahir : 46 tahun/ Tahun 1961.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl.Desa Padang Kalua,  
 : KecamatanLamasi Kabupaten Luwu.  
 A g a m a : Islam.  
 Pekerjaan : Mantan anggota DPRD Kabupaten Luwu Periode 1999-2004.
8. Nama Lengkap : **MUSTAMING Bin TJUKKARA.**  
 :  
 Tempat lahir : Batusitanduk.  
 Umur/Tgl lahir : 56 tahun/ Tahun 1951.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl. Ds. Padang Kalua Kecamatan  
 : Lamasi Kabupaten Luwu.  
 A g a m a : Islam.  
 Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Periode 1999-2004.
9. Nama Lengkap : **Drs. ABD. RAHMAN A.M. MPd.**  
 :  
 Tempat lahir : Lanipa.  
 Umur/Tgl lahir : 55 tahun/ 30 September 1952  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl. Kelurahan Padang Subur



Kecamatan Ponrang Kabupaten  
 : Luwu.  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Luwu  
 Periode 2004-2009 dan Periode  
 1999-2004.

10. Nama Lengkap : **FREDERICK RATU.**  
 :  
 :  
 Tempat lahir : Palopo  
 Umur/Tgl lahir : 74 tahun/ 21 Desember 1933.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl. Kelapa No. 75 Kota Palopo.  
 Agama : Kristen.  
 Pekerjaan : Wiraswasta ( Mantan Anggota DPRD  
 Kabupaten Luwu Periode 1999-2004.

11. Nama Lengkap : **Drs. H. ABDULLAH Bin SULUNG**  
 :  
 :  
 Tempat lahir : Suli/ Botta.  
 Umur/Tgl lahir : 56 tahun/ 03 Agustus 1951.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl. Anggrek Blok DD No. 25  
 : Kabupaten Luwu.  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kababupaten Luwu  
 Periode 2004-2009 ( Mantan Anggota  
 DPRD Kabupaten Luwu Periode 1999-  
 2004)

12. Nama Lengkap : **MUH. HASYIM, BA Bin RAHMAT.**  
 : Bajo  
 Tempat lahir : 73 tahun/ 1 Mei 1935.  
 Umur/Tgl lahir : Laki-Laki.  
 Jenis Kelamin : Indonesia.  
 Kebangsaan : Jl. Desa Bolong Kecamatan Walenrang  
 Utara Kabupaten Luwu.  
 Tempat tinggal : Islam.  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD  
 Kabupaten Luwu Periode 1999-2004.

13. Nama Lengkap : **NURSYAM MUSTAMIN, SH.MH.**  
 :  
 :  
 Tempat lahir : Uluvalu.  
 Umur/Tgl lahir : 51 tahun/ 10 Nopember 1956.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl. K.H. Ahmad Razak Lr.1 No. 7 Kota  
 : Palopo.  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Dosen Universitas Cokroaminoto ( Mantan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Periode 1999-2004.

14. Nama Lengkap : **ANDI AMPANANGI, BE.**  
 :  
 Tempat lahir : Palopo.  
 Umur/Tgl lahir : 59 tahun/ 12 Juli 1948.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl. Desa lampuara Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Petani ( Mantan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Periode 1999-2004)

15. Nama Lengkap : **MARKUS LEMBANG MANDA.**  
 :  
 Tempat lahir : Toraja  
 Umur/Tgl lahir : 59 tahun/ 10 Januari 1949.  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Jl. Kemiri No. 22 Kelurahan Bara : Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

Agama : Kristen Protestan.  
 Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD ( Mantan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Periode 1999-2004)

- b) Hakim mengingatkan terdakwa untuk memperhatikan apa yang terjadi selama persidangan
- c) Hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan surat dakwaannya, dalam studi kasus penulis ini, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya terhadap terdakwa didepan persidangan yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-1203/Mks/Ep/2008 tertanggal 23 Oktober 2008, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI binti H. ABD. SAMAD, Terdakwa 2. Drs. AMIR DAUD bin QURAI DAUD, Terdakwa 3. NEPSON DARIUS. PATANDU, SH, Terdakwa 4. Drs. DIRMAN ARKAM bin KAMARUDDIN, terdakwa 5. H. RAHIM ALI bin ALI PUANG SAENI, terdakwa 6. H, ABDUL LATIEF DJABBAR, BA bin ABDUL DJABBAR, terdakwa 7. TASLIM SABBARA, SH bin SABBAR, terdakwa 8. MUSTAMING bin TJUKKARA, terdakwa 9. Drs. ABD. RAHMAN. A.M, terdakwa 10. FREDERICK RATU, terdakwa 11. Drs. H. ABDULLAH bin SULUNG, terdakwa 12. MUH. HASYIM, BA bin RAHMAT, terdakwa 13. NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, terdakwa 14. ANDI AMPANANGI, BE, terdakwa 15. MARKUS LEMBANG MANDA, anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004, yang diangkat berdasarkan :

1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 206 tahun 1999 tanggal 25 Agustus 1999 tentang Anggota DPRD Kab. Luwu yang diresmikan Pengangkatan Keanggotaannya untuk masa keanggotaan 1999 – 2004 atas nama : Hj. HIDAYAT NURTHALIB, Dkk ;
2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 15 tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kab. Luwu atas nama : FREDERIK RATU, Dkk ;
3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 171 tahun 2001 tanggal 28 Januari 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti antar waktu anggota DPRD Kab. Luwu atas nama : MARKUS LEMBANG MANDA ;
4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4/I/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang pengangkatan Anggota DPRD Kab. Luwu untuk masa bhakti tahun 1999 – 2004 atas nama TASLIM SABBARA, Dkk;

Dan MUSLIMIN UP bin UJANG PALLIRA, H. ANTHON ARIEF, BA bin ARIEF, H. ANDI MUH. YAMIN ARAS, MUHLIS bin TONNU, SYUKUR BIJAK, ASBUNRIS RUBBA bin DM. RUBBA, Drs. SYAMSUL SABBEA, MA bin HAJI SABBEA, LISMAN MASITA, SE bin PADDIMANG, Drs. DIRHAM, MM bin ABDUL LATIEF, H. MUH. BADARUDDIN bin SALATI, DR. ABDUL GAFFAR, SE, Ph.D bin KASIM, M. KASIM bin SULLENA, Drs. Med VET SYAHID bin

M. TOMALAKA, Drs. HARUN AL RASYID bin IBNU HASYIM AL (ke – empat belas orang tersebut adalah terdakwa lain yang penuntutnya diajukan secara terpisah), secara turut serta dengan Drs. H BASMIN MATTAYANG, Mpd bin MATTAYANG, Bupati Luwu, ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GAN, Sekretaris Daerah Kab. Luwu, Drs. MUHAMMAD CSABILA bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan Kab. Luwu, pada hari Kamis tanggal 15 April 2004 sampai dengan Bulan Juli 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di di kantor DPRD Kabupaten Luwu, Jalan Flamboyan No.2 Polopo dan Kantor Bupati Luwu, Jalan Jenderal Sudirman No. 66, Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, sesuai Pasal 85 KUHP dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 038/KMA/SK/II/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang "Persetujuan Pemindahan Tempat Persidangan Tersangka Hj. HIDAYAT NURTHALIB, Spd, MSI binti H. ABD. SAMAD, dkk dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar", sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, mereka terdakwa turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipanggil sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya ada rencana dari semua anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 untuk meminta bantuan uang kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu kepada Bupati Luwu dalam rangka mengakhiri masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004, dan atas rencana tersebut, masing-masing Ketua Fraksi menyampaikan secara lisan kepada terdakwa I. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu. Berdasarkan hal tersebut diatas, ditindak lanjuti oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu untuk dibicarakan melalui panitia musyawarah DPRD Kabupaten Luwu dengan cara membuat surat undangan yang ditujukan kepada semua anggota DPRD kabupaten Luwu, asisten I, sasisiten II, asisten III, Kabag. Keuangan dan Kabag Hukum Pemda Luwu untuk dapat menghadiri rapat musyawarah yang akan dilaksanakan pada tanggal 15

April 2004, bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dengan agenda rapat permintaan persetujuan DPRD Kabupaten Luwu mengenai penetapan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu dan kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999 – 2004 yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan dan gaji ketiga belas;

- Selanjutnya pada tanggal 15 April 2004 dilaksanakan rapat musyawarah bertempat di ruang musyawarah DPRD Kabupaten Luwu yang dihadiri oleh 21 (dua puluh satu) orang anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999 – 2004, yaitu : terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi binti H. ABD. SAMAD, terdakwa 2. Drs. AMIR DAUD bin QURAI DAUD, terdakwa 3. NEPSON DARIUS. PATANDU, SH, terdakwa 4. Drs. DIRMAN ARKAM bin KAMARUDDIN, terdakwa 5. H. RAHIM ALI bin ALI PUANG SAENI, terdakwa 6. H. ABDUL LATIEF DJABBAR, BA bin ABDUL DJABBAR, terdakwa 7. TASLIM SABBARA, SH bin SABBAR, terdakwa 8. MUSTAMING bin TJUKKARA, terdakwa 9. Drs. ABD. RAHMAN. A.M, terdakwa 10. FREDERICK RATU, terdakwa 11. Drs. H. ABDULLAH bin SULUNG, terdakwa 12. MUH. HASYIM, BA bin RAHMAT, terdakwa 13. NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, terdakwa 14. ANDI AMPANANGI, BE, terdakwa 15. MARKUS LEMBANG MANDA, . 16. Dr YAHYA SAHUDE, .Ketua DPRD Kabupaten Luwu periode 1999 – 2004 dan sekarang sudah meninggal dunia, 17. SAHUDE (sudah meninggal dunia), 18. H. BASO HIDAYAT (sakit), 19. WAHJO, 20.Drs. SURYA DHARMA T. ALLO, 21. AMIRUDDIN. S (WAHJO, Drs. SURYA DHARMA T. ALLO dan AMIRUDDIN S adalah dari unsur TNI dan sampai sekarang masih aktif sebagai TNI), kemudian dari pihak Pemda Luwu dihadiri oleh ANSAR PADAKA (asisten I), H. SAKKE (asisten II), H. SYAIFUL ALAM (asisten III), M. HALWI, SH (Kabag Hukum), Drs. MUH. SABILA (Pelaksana Tugas Kabag Keuangan) dan MUSLIMIN PALESSEI (Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu), rapat musyawarah tersebut dipimpin oleh terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu dan rapat tersebut membahas tentang permintaan persetujuan DPRD Kabupaten Luwu mengenai penetapan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu dan kesejahteraan anggota DPRD Kabupaten Luwu yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan, dan gaji ke-13 (tiga belas), dan hasil dari rapat musyawarah tersebut disimpulkan dari bentuk



notulen rapat tanggal 15 April 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya DPRD Kabupaten Luwu, menyetujui usul penetapan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu dan rancangan keputusan diserahkan kepada pihak eksekutif untuk menyusun redaksi yang sesuai untuk pengusulan ke pemerintah mengenai penetapan Ibukota tersebut dapat diterbitkan ;
  2. Kesejahteraan Anggota Dewan yang masih merupakan haknya (Hak Anggota Dewan) masa bhakti 1999 – 2004 dapat direalisasikan seluruhnya sebelum pelantikan Anggota Dewan yang baru masa bhakti 2004 – 2009;
  3. Gaji ketiga belas diupayakan direalisasikan pada bulan Mei 2004 ;
- selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2004, Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu diperintah oleh terdakwa Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi, untuk membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu perihal Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999 – 2004 berupa uang pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (tiga belas) dan kemudian Drs. MULIMIN PALESSEI membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu dengan surat nomor : 910/81/DPRD/V?2004 tanggal 5 Mei 2004 ;
- terhadap surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004, Bupati Luwu, Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG mendisposisi surat tersebut kepada Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, yang isi disposisinya :
1. Supaya dipertimbangkan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  2. Bantuan dalam rangka pembahasan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- kemudian atas surat itu, Kabag Keuangan Pemda Luwu, Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE menindaklanjuti dengan mendisposisi surat itu kepada Kasubag Anggaran Pemda Luwu, Drs. ARWIN DACHLAN, MSi untuk memproses permintaan dana tersebut untuk dapat dibawarkan, dan Drs. ARWIN DACHLAN, MSi menyampaikan atau menjelaskan kepada Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE bahwa pemberian dana pesangon dilarang, akan tetapi saat itu Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE menjelaskan bahwa " ini bukan dana

- pesangon, tetapi dana kehormatan ", terhadap penjelasan tersebut, Drs. ARWIN DACHLAN, MSi mengatakan bahwa " permintaan tersebut tidak ada anggarannya dalam APBD "
- selang beberapa hari kemudian Drs. ARWIN DACHLAN, MSi kembali diperintah oleh Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE untuk memproses atau membuat Surat Keputusan Bupati yang akan dijadikan dasar untuk memenuhi permintaan Pimpinan DPRD kab. Luwu dan kemudian Drs. ARWIN DACHLAN, MSi membuat 3 (tiga) buah konsep Surat Keputusan Bupati Luwu, yaitu :
    1. Surat Keputusan Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian bantuan Biaya Pembahasan / Asistensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999-2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
    2. Surat Keputusan Nomor : 185/ V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Dana Kehormatan akhir masa bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999- 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 525. 000. 000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
    3. Surat Keputusan Nomor : 186 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - Selanjutnya ketiga buah konsep Surat Keputusan Bupati tersebut diajukan kepada Kabag Hukum Pemda Luwu dengan pengantar surat Kabag Keuangan Pemda Luwu Nomor : 88 / Keu / 2004 tanggal 15 Mei 2004 perihal Ajuan Konsep, dan setelah konsep tersebut diteliti, ternyata lampiran ketiga buah Surat Keputusan Bupati tersebut berupa surat permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 dari Sekretariat DPRD Kab. Luwu yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu, sedangkan permintaan hak DPRD seharusnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sehingga konsep tersebut dikembalikan ke Bagian Keuangan Pemda Luwu untuk diperbaiki sesuai koreksi dari Bagian Hukum dan Bagian Keuangan Pemda Luwu mengembalikan surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004



- tanggal 5 Mei 2004 kepada Sekretariat DPRD Kab. Luwu untuk diperbaiki;
- Sebelum surat tersebut diperbaiki atau diganti, telah keluar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang secara limitatif telah mengatur hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, selanjutnya terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu (unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu), memanggil Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu dan Ketua-ketua Fraksi untuk mengadakan pembicaraan yang akhirnya disepakati untuk meminta bantuan kehormatan Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004, sehingga mereka terdakwa dan MUSLIMIN, UP, dkk, yang turut serta dengan Drs. H. BASMIN MATTAYANG, Mpd, dkk, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - kemudian dibuat kembali surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu dengan surat Nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan Kehormatan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 akan tetapi surat tersebut sebuah ditandatangani oleh terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI sebagai unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu dan atas surat tersebut, Drs. H. BASMIN MATTAYANG, Mpd bin MATTAYANG Bupati Luwu mendisposisi kepada Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin ANDI TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu yang isi disposisinya : "Pak Sekda, untuk dipertimbangkan, koordinasikan dengan Ass III.", dan atas surat tersebut, Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin ANDI TAHIR GANI mendisposisi kepada Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, pelaksana tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu yang isi disposisinya pada tanggal 26-5-2006: "Yth. Kabag Keuangan, proses sesuai petunjuk Bp. Bupati".
  - bahwa kedua surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu yang ditujukan kepada Bupati Luwu yang berbeda adalah perihal, isi dan yang menandatangani, dimana untuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu, sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu,

perihalnya adalah Permintaan Bantuan Kehormatan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004, perbedaan isi yang prinsip adalah pada surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu terinci permintaan kesejahteraan anggota DPRD Kabupaten Luwu berupa : Uang pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (tiga belas), sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu sudah tidak ada lagi perincian seperti surat yang pertama;

- setelah itu Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE kembali membawa atau mengajukan ketiga buah Surat Keputusan seperti tersebut diatas dengan lampiran surat permintaan dari Sekretariat DPRD Kab. Luwu yang sudah diganti, yaitu dengan surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. LUwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 yang sudah ditandatangani oleh unsure Pimpinan yaitu terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, untuk diparaf oleh M. HALWI, Kabag Hukum Pemda Luwu, akan tetapi saat disodorkan, M. HALWI mengatakan " ini harus saya pelajari dulu, karena awalnya konsep tersebut hanya satu, kenapa sekarang menjadi tiga" dan kemudian dijawab oleh Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE " konsep ini sudah diperbaiki, paraf maki saja, karena sudah ada anggota DPRD diatas menunggu mau dibayar" sehingga ketiga buah Surat Keputusan tersebut diparaf oleh M. HALWI DAN akhirnya ketiga buah Surat Keputusan Bupati Luwu yang dijadikan dasar untuk pengeluaran uang sebagai mana surat perminataan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu ditandatangani oleh Bupati Luwu, dimana total bantuan Bupati Luwu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 adalah sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dan pada dictum kedua dari ketiga Surat Keputusan Bupati Luwu tersebut diatas, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa bantuan biaya yang dibebankan pada APBD Kab. Luwu TA. 2004 pada Belanja Tidak Tersangka dengan kode rekening 2.01.03.5.1.4;
- bahwa mereka terdakwa adalah Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 yang ikut aktif didalam proses mengajukan surat Permintaan Bantuan Kehormatan

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 dan mereka terdakwa juga mendesak pihak eksekutif agar supaya cepat merealisasikan dan mencairkan dananya, yang seharusnya mereka terdakwa mengetahui bahwa tidak ada dana yang tersedia pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Luwu yang dapat dipergunakan untuk membayarkan anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004, sebagaimana yang disebutkan dalam surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu perihal Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 maupun surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa 1. HJ. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI perihal Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 sehingga hal tersebut **bertentangan dengan** Keputusan DPRD kab. Luwu Nomor : 46 tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Luwu Pasal 64 ayat (1) yaitu Hak-hak Finansial anggota DPRD Kab. Luwu yang telah dianggarkan pada pos anggaran Sekretarian DPRD Kab. Luwu terdiri dari :

- Hak setiap bulan meliputi : uang representif, uang paket, biaya operasional, tunjangan kesejahteraan, tunjangan fungsional ;
  - Hak yang tidak setiap bulan diterima meliputi : perjalanan dinas, pakaian dinas, biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, uang duka, tunjangan kehormatan ;
- Bahwa Drs. H.MUH.SABILA, pekerjaan Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, menandatangani dan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.0031 tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dananya diambil dari belanja tidak terduga yang termuat dalam Surat Keputusan Otorisasi yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dan ditandatangani oleh Drs.BASO GANI bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab.Luwu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi No. 46 tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 dan Surat keputusan Otorisasi No. 71 tahun 2004, dan kemudian dari Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus

- juta rupiah), uang senilai Rp.1.050.000.000,-(satu milyar lima juta rupiah) dicairkan untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999-2004) ;
- bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnya diterbitkan :
    1. kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta) yang ditandatangani oleh Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat Drs. H. BASMIN MATTAYANG, Mpd bin MATTAYANG, Bupati Luwu, yang dipergunakan untuk Pemberian Dana Kehormatan Akhir Masa Bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh Drs. Met. Vet. SYAHID;
    2. kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat Drs. H. BASMIN MATTAYANG, Mpd bin MATTAYANG, Bupati Luwu, yang dipergunakan untuk pemberian bantuan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh SAHUDE;
    3. kwitansi pada tanggal 14 Juli 2004 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat Drs. H. BASMIN MATTAYANG, Mpd bin MATTAYANG, Bupati Luwu, yang dipergunakan untuk pemberian bantuan Biaya Pembahasan/ Asisten Raperda Perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Panitia Anggaran/ Gabungan Komisi APBD Kab. Luwu sesuai dengan SK bupati Luwu Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURHALIB, SPD, Msi;
  - dan berdasarkan ketiga kwitansi tersebut, selanjutnya mereka terdakwa menerima pembayaran atas ketiga jenis bantuan seperti tersebut diatas, padahal telah ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota



DPRD, adapun perincian penerimaannya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS BANTUAN PENERIMAAN		
		ASISTENSI	KEHORMATAN	PERUMAHAN
1	2	3	4	5
1	HJ. HIDAYAT NURTHALIB	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
2	AMJR DAUD	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
3	NEPSON DARIUS P, SH	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
4	Drs. DIRMAN ARKAM	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
5	H. RAHM ALI	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
6	H. ABDUL LATIEF DJABBAR, BA	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
7	TASLIM SABBARA, SH	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
8	MUSTAMING	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
9	Drs. ABD. RAHMAN. A.M	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
10	FREDERICK RATU	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
11	Drs. H. ABDULLAH SULUNG	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
12	MUH. HASYIM, BA	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
13	NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
14	ANDI AMPANANGI, BE	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
15	MARKUS LEMBAANG MANDA	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
	<b>TOTAL = Rp. 416.250.000,-</b>	Rp.75.000.000,-	Rp.191.250.000,-	Rp.150.000.000,-

- bahwa selain mereka terdakwa tersebut diatas yang telah menerima ketiga jenis bantuan sebesar Rp. 416.250.000,- (empat ratus enam belas juta ratus lima puluh ribu rupiah), juga diterima oleh anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 lainnya sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- bahwa uang yang telah diterima oleh mereka terdakwa seluruhnya senilai Rp. 416.250.000,- (empat ratus enam belas juta ratus lima puluh ribu rupiah), dananyaberasal dari belanja tidak tersangka senilai Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan untuk penerimaan dana kehormatan seluruhnya sudah dikurangi / dipotong pajak PPh 21 sebesar 15% dari Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 191.250.000,- (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pajak PPh 21 senilai Rp.


- 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah disetorkan ke Kas Negara;
- bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut diatas telah bertentangan dengan :
    - Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu ; " Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah " ; dan
    - Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitunagn APBD, yaitu ;
      - Ayat (1) : belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran – pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah ;
      - Ayat (2) : pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) , yaitu :
        - i. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan
        - ii. Pengeluaran atau kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah,
  - Bahwa bantuan kehormatan, perumahan dan biaya pembahasan / asistensi raperda tidak tercantum dalam APBD Kab. Luwu TA. 2004 dan tidak tercantum baik dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, maupun dalam DASK Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, terlebih lagi mereka terdakwa adalah para anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 adalah pejabat yang seharusnya mengetahui bahwa

- tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut adalah dilarang ;
- Bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mereka terdakwa yang seharusnya melaksanakan pengawasan terhadap Surat Keputusan Bupati, melaksanakan fungsi control dan pengawasan atas kebijakan Pemerintah Daerah dibidang otonomi tetapi malah melanggarnya sendiri ;
  - Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa dan MUSLIMIN, UP, Dkk, secara turut serta dengan Drs. BASMIN MATTAYANG, MPd, Dkk sebagai mana diuraikan diatas, telah memperkaya mereka terdakwa masing-masing senilai Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 416.250.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan memperkaya orang lain, yaitu anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 lainnya sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
  - Bahwa dengan diterimanya bantuan dana kehormatan akhir masa bhakti bantuan biaya perumahan dan biaya pembahasan / asistensi raperda oleh mereka terdakwa, yang dananya diambilkan dari Pos belanja Tidak Tersangka yang bukan peruntukannya, telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 971.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi : LAP – 1029 / PW. 21 / 5 / 2005 tanggal 25 Februari 2005 yang dilakukan oleh BPKB Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang NO. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDIAR :**

Bahwa terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi binti H. ABD. SAMAD, terdakwa 2. Drs. AMIR DAUD bin QURAI DAUD, terdakwa 3. NEPSON DARIUS. PATANDU , SH, terdakwa 4. Drs.



- 
- tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut adalah dilarang ;
- Bahwa mereka terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mereka terdakwa yang seharusnya melaksanakan pengawasan terhadap Surat Keputusan Bupati, melaksanakan fungsi control dan pengawasan atas kebijakan Pemerintah Daerah dibidang otonomi tetapi malah melanggarnya sendiri ;
  - Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa dan MUSLIMIN, UP, Dkk, secara turut serta dengan Drs. BASMIN MATTAYANG, MPd, Dkk sebagai mana diuraikan diatas, telah memperkaya mereka terdakwa masing-masing senilai Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 416.250.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan memperkaya orang lain, yaitu anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 lainnya sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
  - Bahwa dengan diterimanya bantuan dana kehormatan akhir masa bhakti bantuan biaya perumahan dan biaya pembahasan / asistensi raperda oleh mereka terdakwa, yang dananya diambilkan dari Pos belanja Tidak Tersangka yang bukan peruntukannya, telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 971.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi : LAP – 1029 / PW. 21 / 5 / 2005 tanggal 25 Februari 2005 yang dilakukan oleh BPKB Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang NO. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI binti H. ABD. SAMAD, terdakwa 2. Drs. AMIR DAUD bin QURAI DAUD, terdakwa 3. NEPSON DARIUS. PATANDU , SH, terdakwa 4. Drs.

DIRMAN ARKAM bin KAMARUDDIN, terdakwa 5. H. RAHIM ALI bin ALI PUANG SAENI, terdakwa 6. H. ABDUL LATIEF DJABBAR, BA bin ABDUL DJABBAR, terdakwa 7. TASLIM SABBARA, SH bin SABBAR, terdakwa 8. MUSTAMING bin TJUKKARA, terdakwa 9. Drs. ABD. RAHMAN. A.M, terdakwa 10. FREDERICK RATU, terdakwa 11. Drs. H. ABDULLAH bin SULUNG, terdakwa 12. MUH. HASYIM, BA bin RAHMAT, terdakwa 13. NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, terdakwa 14. ANDI AMPANANGI, BE, terdakwa 15. MARKUS LEMBANG MANDA, anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004, yang diangkat berdasarkan :

1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 206 tahun 1999 tanggal 25 Agustus 1999 tentang Anggota DPRD Kab. Luwu yang diresmikan Pengangkatan Keanggotaannya untuk masa keanggotaan 1999 – 2004 atas nama : Hj. HIDAYAT NURTHALIB, Dkk ;
2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 15 tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kab. Luwu atas nama : FREDERIK RATU, Dkk ;
3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 171 tahun 2001 tanggal 28 Januari 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti antar waktu anggota DPRD Kab. Luwu atas nama : MARKUS LEMBANG MANDA ;
4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4/I/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang pengangkatan Anggota DPRD Kab. Luwu untuk masa bhakti tahun 1999 – 2004 atas nama TASLIM SABBARA, Dkk;

Dan MUSLIMIN UP bin UJANG PALLIRA, H. ANTHON ARIEF, BA bin ARIEF, H. ANDI MUH. YAMIN ARAS, MUHLIS bin TONNU, SYUKUR BIJAK, ASBUNRIS RUBBA bin DM. RUBBA, Drs. SYAMSUL SABBEA, MA bin HAJI SABBEA, LISMAN MASITA, SE bin PADDIMANG, Drs. DIRHAM, MM bin ABDUL LATIEF, H. MUH. BADARUDDIN bin SALATI, DR. ABDUL GAFFAR, SE, Ph.D bin KASIM, M. KASIM bin SULLENA, Drs. Med VET SYAHID bin M. TOMALAKA, Drs. HARUN AL RASYID bin IBNU HASYIM AL (ke – empat belas orang tersebut adalah terdakwa lain yang penuntutnya diajukan secara terpisah), secara *turut serta* dengan Drs. H BASMIN MATTAYANG, Mpd bin MATTAYANG, bupati luwu, ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GAN, SEKRETARIS Daerah Kab. Luwu, Drs. MUHAMMAD CSABILA bin MANGAMBE, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan Kab. Luwu (ketiga orang tersebut adalah terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari kamis 15 April 2004 sampai dengan bulan Juli 2004 atau setidaknya

pada waktu lain dalam tahun 2004, bertempat dikantor DPRD Kab. Luwu, Jl. Flamboyan No. 2 Palopo dan Kantor Bupati Luwu, Jl. Jenderal Sudirman No. 66, Palopo atas setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor DPRD Kab. Luwu, Jl. Flamboyan No. 2 Palopo dan Kantor Bupati Luwu, Jl. Jenderal Sudirman No. 66, Palopo atas setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, sesuai Pasal 85 KUHP dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 038/KMA/SK/II/2008 tanggal 27 Februari 2008 tentang " Persetujuan Pindahan Tempat Persidangan Tersangka Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI binti H. ABD. SAMAD, dkk dari Pengadilan Negeri Palopo ke Pengadilan Negeri Makassar ", sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini, memereka yterdakwa turut serta melakukan perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :melaksanakan pengawasan terhadap :
  1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peaturan Perundang-undangan lainnya;
  2. Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. Kebijakan Pemerintah Daerah; dan
  5. Pelaksanaan Kerjasama Internasional di Daerah;Sedangkan tugas dan tanggung jawab DPRD Kab. Luwu berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Luwu Nomor : 46 tahun 2002 tanggal 13 Aguatus 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Luwu adalah :
  1. Melaksanakan fungsi control dan pengawasan atas kebijakan pemerintaha daerah dibidang otonomi;
  2. Menerima dan menyiarkan aspirasi masyarakat;

3. Melaksanakan sidang dan menghadiri undangan, baik yang dilaksanakan oleh eksekutif maupun yang dilaksanakan oleh legislatif;
- pada awalnya ada rencana dari anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 untuk meminta bantuan kepada Bupati Luwu dalam rangka mengakhiri masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004, dan atas rencana tersebut, masing-masing Ketua Fraksi menyampaikan secara lisan kepada Pimpinan DPRD Kab. Luwu yaitu terdakwa I. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu untuk meminta bantuan kepada Bupati Kab. Luwu bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Luwu periode 1999 – 2004 dalam rangka mengakhiri masa jabatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, ditindak lanjuti oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu untuk dibicarakan melalui panitia musyawarah DPRD Kabupaten Luwu dengan cara membuat surat undangan yang ditujukan kepada semua anggota DPRD kabupaten Luwu, asisten I, asisten II, asisten III, Kabag. Keuangan dan Kabag Hukum Pemda Luwu untuk dapat menghadiri rapat musyawarah yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2004, bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dengan agenda rapat permintaan persetujuan DPRD Kabupaten Luwu mengenai penetapan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu dan kesejahteraan anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999 – 2004 yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan dan gaji ketiga belas;
  - Selanjutnya pada tanggal 15 April 2004 dilaksanakan rapat musyawarah bertempat di ruang musyawarah DPRD Kabupaten Luwu yang dihadiri oleh 21 (dua puluh satu) orang anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999 – 2004, yaitu : terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi binti H. ABD. SAMAD, terdakwa 2. Drs. AMIR DAUD bin QURAI DAUD, terdakwa 3. NEPSON DARIUS. PATANDU , SH, terdakwa 4. Drs. DIRMAN ARKAM bin KAMARUDDIN, terdakwa 5. H. RAHIM ALI bin ALI PUANG SAENI, terdakwa 6. H, ABDUL LATIEF DJABBAR, BA bin ABDUL DJABBAR, terdakwa 7. TASLIM SABBARA, SH bin SABBAR, terdakwa 8. MUSTAMING bin TJUKKARA, terdakwa 9. Drs. ABD. RAHMAN. A.M, terdakwa 10. FREDERICK RATU, terdakwa 11. Drs. H. ABDULLAH bin SULUNG, terdakwa 12. MUH. HASYIM, BA bin RAHMAT, terdakwa 13. NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, terdakwa



14. ANDI AMPANANGI, BE, terdakwa 15. MARKUS LEMBANG MANDA, . 16. Dr YAHYA SAHUDE, .KETUA dprd Kabupaten Luwu periode 1999 – 2004 dan sekarang sudah meninggal dunia, 17. SAHUDE (sudah meninggal dunia), 18. H. BASO HIDAYAT (sakit), 19. WAHJO, 20. Drs. SURYA DHARMA T. ALLO, 21. AMIRUDDIN. S (WAHJO, Drs. SURYA DHARMA T. ALLO dan AMIRUDDIN S adalah dari unsur TNI dan sampai sekarang masih aktif sebagai TNI), kemudian dari pihak Pemda Luwu dihadiri oleh ANSAR PADAKA (asisten I), H. SAKKE (asisten II), H. SYAIFUL ALAM (asisten III), M. HALWI, SH (Kabag Hukum), Drs. MUH. SABILA (pelaksana tugas Kabag Keuangan) dan MUSLIMIN PALESSEI (sekretaris DPRD Kabupaten Luwu), rapat musyawarah tersebut dipimpin oleh terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu dan rapat tersebut membahas tentang permintaan persetujuan DPRD Kabupaten Luwu mengenai penetapan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu dan kesejahteraan anggota DPRD Kabupaten Luwu yang meliputi uang pesangon, biaya perumahan, dan gaji ke-13 (tiga belas), dan hasil dari rapat musyawarah tersebut disimpulkan dari bentuk notulen rapat tanggal 15 April 2004 adalah sebagai berikut

1. Pada prinsipnya DPRD Kabupaten Luwu, menyetujui usul penetapan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu dan rancangan keputusan diserahkan kepada pihak eksekutif untuk menyusun redaksi yang sesuai untuk pengusulan ke pemerintah mengenai penetapan ibukota tersebut dapat diterbitkan ;
2. Kesejahteraan Anggota Dewan yang masih merupakan haknya ( Hak Anggota Dewan) masa bhakti 1999 – 2004 dapat direalisasikan seluruhnya sebelum pelantikan Anggota Dewan yang baru masa bhakti 2004 – 2009
3. Gaji ketiga belas diupayakan direalisasikan pada bulan Mei 2004 ;

selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2004, Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu diperintah oleh terdakwa Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI, untuk membuat dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu perihal Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999 – 2004 berupa uang pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (tiga belas) dan kemudian Drs. MULIMIN PALESSEI membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu

dengan surat nomor : 910/81/DPRD/V?2004 tanggal 5 Mei 2004 ;

- terhadap surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004, Bupati Luwu, Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG mendisposisi surat tersebut kepada Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, yang isi disposisinya :

1. Supaya dipertimbangkan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
2. Bantuan dalam rangka pembahasan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

kemudian atas surat itu, Kabag Keuangan Pemda Luwu, Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE menindaklanjuti dengan mendisposisi surat itu kepada Kasubag Anggaran Pemda Luwu, Drs. ARWIN DACHLAN, MSi untuk memproses permintaan dana tersebut untuk dapat dibawarkan, dan Drs. ARWIN DACHLAN, MSi menyampaikan atau menjelaskan kepada Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE bahwa pemberian dana pesangon dilarang, akan tetapi saat itu Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE menjelaskan bahwa " ini bukan dana pesangon, tetapi dana kehormatan ", terhadap penjelasan tersebut, Drs. ARWIN DACHLAN, MSi mengatakan bahwa " permintaan tersebut tidak ada anggarannya dalam APBD " selang beberapa hari kemudian Drs. ARWIN DACHLAN, MSi kembali diperintah oleh Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE untuk memproses atau membuat Surat Keputusan Bupati yang akan dijadikan dasar untuk memenuhi permintaan Pimpinan DPRD kab. Luwu dan kemudian Drs. ARWIN DACHLAN, MSi membuat 3 (tiga) buah konsep Surat Keputusan Bupati Luwu, yaitu :

1. Surat Keputusan Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian bantuan Biaya Pembahasan / Asistensi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999- 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
2. Surat Keputusan Nomor : 185/ V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Dana Kehormatan akhir masa bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999- 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 525. 000. 000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)



3. Surat Keputusan Nomor : 186 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pemberian Bantuan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 sebanyak 35 orang, dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Selanjutnya ketiga buah konsep Surat Keputusan Bupati tersebut diajukan kepada Kabag Hukum Pemda Luwu dengan pengantar surat Kabag Keuangan Pemda Luwu Nomor : 88 / Keu / 2004 tanggal 15 Mei 2004 perihal Ajuan Konsep, dan setelah konsep tersebut diteliti, ternyata lampiran ketiga buah Surat Keputusan Bupati tersebut berupa surat permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999 – 2004 dari Sekretariat DPRD Kab. Luwu yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu, sedangkan permintaan hak DPRD seharusnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sehingga konsep tersebut dikembalikan ke Bagian Keuangan Pemda Luwu untuk diperbaiki sesuai koreksi dari Bagian Hukum dan Bagian Keuangan Pemda Luwu mengembalikan surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 kepada SEkretariat DPRD Kab. Luwu untuk diperbaiki;
  - Sebelum surat tersebut diperbaiki atau diganti, telah keluar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang secara limitative telah mengatur hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, selanjutnya terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu (unsur Pimpinan DPRD Kab. Luwu), memanggil Drs. MUSLIMIN PALESSEI, Sekretaris DPRD Kab. Luwu dan Ketua-ketua Fraksi untuk mengadakan pembicaraan yang akhirnya disepakati untuk meminta bantuan kehormatan Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004, sehingga mereka terdakwa telah menyalahgunakan kewenagnga kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 - 2004;
  - kemudian setelah itu dibuat kembali surat yang ditujukan kepada Bupati Luwu dengan surat Nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan Kehormatan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa

bhakti 1999 – 2004 akan tetapi surat tersebut sudah ditandatangani oleh terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI sebagai unsure Pimpinan DPRD Kab. Luwu dan atas surat tersebut, Drs. H. BASMIN MATTAYANG, Mpd bin MATTAYANG Bupati Luwu mendisposisi kepada Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin ANDI TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu yang isi disposisinya : "Pak Sekda, untuk dipertimbangkan, koordinasikan dengan Ass III.", dan atas surat tersebut, Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin ANDI TAHIR GANI mendisposisi kepada Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE, pelaksana tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu yang isi disposisinya pada tanggal 26-5-2006: "Yth. Kabag Keuangan, proses sesuai petunjuk Bp. Bupati".

- bahwa kedua surat permintaan dari DPRD Kab. Luwu yang ditujukan kepada Bupati Luwu yang berbeda adalah perihal, isi dan yang menandatangani, dimana untuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah Permintaan Anggaran Kesejahteraan Anggota DPRD Kab. Luwu, sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, perihalnya adalah Permintaan Bantuan Kehormatan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004, perbedaan isi yang prinsip adalah pada surat yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kab. Luwu terinci permintaan kesejahteraan anggota DPRD Kab. Luwu berupa : Uang pesangon, uang perumahan dan gaji 13 (tiga belas), sedangkan surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu sudah tidak ada lagi perincian seperti surat yang pertama;
- setelah itu Drs. H. MUH. SABILA bin MANGAMBE kembali membawa atau mengajukan ketiga buah Surat Keputusan seperti tersebut diatas dengan lampiran surat permintaan dari Sekretariat DPRD Kab. Luwu yang sudah diganti, yaitu dengan surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan kehormatan kepada Pimpina dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 yang sudah ditandatangani oleh unsur Pimpinan yaitu terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI, Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu, untuk diparaf oleh M. HALWI, Kabag Hukum Pemda Luwu, akan tetapi saat disodorkan, M. HALWI mengatakan " ini harus saya pelajari dulu, karena awalnya konsep

tersebut hanya satu, kenapa sekarang menjadi tiga" dan kemudian dijawab oleh Drs. MUH. SABILA bin MANGAMBE " konsep ini sudah diperbaiki, paraf maki saja, karena sudah ada anggota DPRD diatas menunggu mau dibayar" sehingga ketiga buah Surat Keputusan tersebut diparaf oleh M. HALWI dan akhirnya ketiga buah Surat Keputusan Bupati Luwu yang dijadikan dasar untuk pengeluaran uang sebagai mana surat permohonan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu ditandatangani oleh Bupati Luwu, dimana total bantuan Bupati Luwu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 adalah sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

- bahwa pada dictum kedua dari ketiga Surat Keputusan Bupati Luwu tersebut diatas, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa bantuan biaya yang dibebankan pada APBD Kab. Luwu TA. 2004 pada Belanja Tidak Tersangka dengan kode rekening 2.01.03.5.1.4;
- bahwa mereka terdakwa selaku Anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 seharusnya mengetahui bahwa tidak ada dana yang tersedia pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Luwu yang dapat dipergunakan untuk membayarkan anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004, sebagaimana yang disebutkan dalam surat nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 perihal Permintaan Bantuan Kehormatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 sehingga hal tersebut **bertentangan dengan** Keputusan DPRD kab. Luwu Nomor : 46 tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Luwu Pasal 64 ayat (1) yaitu Hak-hak Finansial anggota DPRD Kab. Luwu terdiri dari :
  - Hak setiap bulan meliputi : uang representif, uang paket, biaya operasional, tunjangan kesejahteraan, tunjangan fungsional ;
  - Hak yang tidak setiap bulan diterima meliputi : perjalanan dinas, pakaian dinas, biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, uang duka, tunjangan kehormatan,

Yang telah diangarkan pada pos anggaran Sekretariat DPRD Kab. Luwu

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004 Drs. H.MUH.SABILA, pekerjaan Pelaksana Tugas Kabag Keuangan Pemda Luwu, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) No.0031

senilai Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dananya diambil dari belanja tidak tersangka yang termuat dalam Surat Keputusan Otorisasi yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dan ditandatangani oleh Drs.BASO GANI bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu sekaligus sebagai Pengguna Anggaran, sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi No. 46 tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 dan Surat keputusan Otorisasi No. 71 tahun 2004, dan kemudian dari Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), uang senilai Rp.1.050.000.000,-(satu milyar lima juta rupiah) dicairkan untuk dibagikan kepada 35 anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999-2004) ;

- bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut selanjutnya diterbitkan :

1. kwitansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta) yang ditandatangani oleh Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekertaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat Drs. H. BASMIN MATTAYANG, Mpd bin MATTAYANG, Bupati Luwu, yang dipergunakan untuk Pemberian Dana Kehormatan Akhir Masa Bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh Drs. Met. Vet. SYAHID;
2. kwintansi pada tanggal 23 Juni 2004 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Derah Kab. Luwu dan terlihat Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu, yang dipergunakan untuk pemberian bantuan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Luwu sesuai dengan SK Bupati Luwu Nomor : 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh SAHUDE;
3. kwitansi pada tanggal 14 Juli 2004 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. ANDI BASO GANI, Msi bin A. TAHIR GANI, Sekretaris Daerah Kab. Luwu dan terlihat Drs. H. BASMIN MATTAYANG, MPd bin MATTAYANG, Bupati Luwu, yang dipergunakan untuk pemberian bantuan Biaya Pembahasan/ Asisten Raperda Perhitungan APBD Kab. Luwu TA. 2003 kepada Panitia Anggaran/ Gabungan Komisi APBD Kab.



Luwu sesuai dengan SK bupati Luwu Nomor : 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang diterima oleh terdakwa 1. Hj. HIDAYAT NURHALIB, SPD, Msi;

- dan berdasarkan ketiga kwitansi tersebut, selanjutnya mereka terdakwa menerima pembayaran atas ketiga jenis bantuan seperti tersebut diatas, padahal telah ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, adapun perincian penerimaannya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS BANTUAN PENERIMAAN		
		ASISTENSI	KEHORMATAN	PERUMAHAN
1	2	3	4	5
1	HJ. HIDAYAT NURTHALIB	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
2	AMIR DAUD	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
3	NEPSON DARIUS P, SH	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
4	Drs. DIRMAN ARKAM	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
5	H. RAHIM ALI	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
6	H. ABDUL LATIEF DJABBAR, BA	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
7	TASLIM SABBARA, SH	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
8	MUSTAMING	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
9	Drs. ABD. RAHMAN. A.M	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
10	FREDERICK RATU	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
11	Drs. H. ABDULLAH SULUNG	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
12	MUH. HASYIM, BA	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
13	NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
14	ANDI AMPANANGI, BE	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
15	MARKUS LEMBAANG MANDA	Rp 5.000.000,-	Rp 12.750.000,-	Rp 10.000.000,-
	<b>TOTAL = Rp. 416.250.000,-</b>	<b>Rp. 75.000.000,-</b>	<b>Rp. 191.250.000,-</b>	<b>Rp. 150.000.000,-</b>

- bahwa selain mereka terdakwa tersebut diatas yang telah menerima ketiga jenis bantuan sebesar Rp. 416.250.000,- (empat ratus enam belas juta ratus lima puluh ribu

- rupiah), juga diterima oleh anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 lainnya sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- bahwa uang yang telah diterima oleh mereka terdakwa seluruhnya senilai Rp. 416.250.000,- (empat ratus enam belas juta ratus lima puluh ribu rupiah), dananyaberasal dari belanja tidak tersangka senilai Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan untuk penerimaan dana kehormatan seluruhnya sudah dikurangi / dipotong pajak PPh 21 sebesar 15% dari Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 191.250.000,- (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pajak PPh 21 senilai Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah disetorkan ke Kas Negara;
  - bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut diatas telah bertentangan dengan :
    - Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu ; " Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah " ; dan
    - Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitunagn APBD, yaitu ;
      - Ayat (1) : belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran – pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah ;
      - Ayat (2) : pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) , yaitu :
        - i. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya



tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan

ii. Pengeluaran atau kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah,

- Bahwa bantuan kehormatan, perumahan dan biaya pembahasan / asistensi raperda tidak tercantum dalam APBD Kab. Luwu TA. 2004 dan tidak tercantum baik dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, maupun dalam DASK Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, terlebih lagi mereka terdakwa adalah para anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 adalah pejabat yang seharusnya mengetahui bahwa tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut adalah dilarang ;
- Bahwa mereka terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai anggota DPRD Kab. Luwu karena mereka terdakwa yang seharusnya melaksanakan pengawasan terhadap Surat Keputusan Bupati, melaksanakan fungsi control dan pengawasan atas kebijakan Pemerintah Daerah dibidang otonomi tetapi malah melanggarnya sendiri dan akibat dari perbuatan mereka terdakwa dan MUSLIMIN, UP, Dkk, secara turut serta dengan Drs. BASMIN MATTAYANG, MPd, Dkk sebagai mana diuraikan diatas, telah menguntungkan mereka terdakwa masing-masing senilai Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 416.250.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan menguntungkan orang lain, yaitu anggota DPRD Kab. Luwu periode 1999 – 2004 lainnya sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dengan diterimanya bantuan dana kehormatan akhir masa bhakti bantuan biaya perumahan dan biaya pembahasan / asistensi raperda oleh mereka terdakwa, yang dananya diambilkan dari Pos Belanja Tidak Tersangka yang bukan peruntukannya, telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 971.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi :

LAP – 1029 / PW. 21 / 5 / 2005 tanggal 25 Februari 2005 yang dilakukan oleh BPKB Provinsi Sulawesi Selatan ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang NO. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## 2. Sidang Eksepsi

Menurut Edy Ristianato Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang Penulis wawancarai pada tanggal 5 April 2010 menjelaskan bahwa "Dalam tahapan ini, berkaitan dengan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang pertama", dalam tahapan ini majelis hakim melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a) Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum
- b) Terdakwa hadir di ruang sidang
- c) Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/PH apakah sudah siap dengan eksepsinya
- d) Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada

Terdakwa/PH membacakan eksepsinya

Dalam Studi kasus penulis ini, Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi pada tanggal 8 Agustus 2008, yang menyatakan pada pokoknya:

Bahwa Penyidikan perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-undang, Error In Kompetensi Relatif dan atau Absolut, Obscuurd Libell dan Error in Iuris, maka dimohon dengan hormat Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum dan atau demi kepastian hukum, dengan menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (ex Pasal 143 ayat (2) KUHP) atau menyatakan Dakwaan tidak dapat diterima, atau membatalkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini (ex Pasal 156 ayat 1 dan 2 KUHP).

- e) Hakim ketua menanyakan kesiapan JPU untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa.
- f) Apabila JPU akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda untuk pembacaan tanggapan JPU.
- g) Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

### 3. Sidang Tanggapan JPU

Pada Tahapan ini, setelah Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan terdakwa telah dihadirkan dipersidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan tanggapan-nya, setelah JPU menyatakan kesediannya, Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tanggapan-nya Dalam studi kasus penulis ini, dalam persidangan bahwa atas keberatan/eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban/tanggapan tertanggal 15 Agustus 2008, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa secara keseluruhan ;
- Menyatakan Surat Dakwaan dalam perkara atas nama para Terdakwa : Terdakwa (1) Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI binti H. ABD. SAMAD, Terdakwa (2) Drs. AMIR DAUD bin QURAI DAUD, Terdakwa (3) NEPSON DARIUS. PATANDU , SH, Terdakwa (4) Drs. DIRMAN ARKAM bin KAMARUDDIN, Terdakwa (5). H. RAHIM ALI bin ALI PUANG SAENI, Terdakwa (6) H, ABDUL LATIEF DJABBAR, BA bin ABDUL DJABBAR, Terdakwa (7) TASLIM SABBARA, SH bin SABBAR, Terdakwa (8) MUSTAMING bin TJUKKARA, Terdakwa (9) Drs. ABD. RAHMAN. A.M, Terdakwa (10) FREDERICK RATU, Terdakwa (11) Drs. H. ABDULLAH bin SULUNG, Terdakwa (12) MUH. HASYIM, BA bin RAHMAT, Terdakwa (13) NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, Terdakwa (14) ANDI

AMPANANGI, BE, Terdakwa (15) MARKUS LEMBANG MANDA, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP ;

- Menyatakan bahwa persidangan dalam perkara ini tetap dilanjutkan untuk memeriksa pokok/materi perkara.

Setelah mendengarkan pernyataan resmi JPU berupa tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa pada sidang sebelumnya, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa apakah akan menanggapi, setelah itu majelis hakim menyatakan sidang ditunda untuk tahapan selanjutnya.

#### **4. Sidang Putusan Sela**

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum,
- b. Terdakwa hadir di ruang sidang
- c. Hakim Ketua Majelis membacakan putusan sela
- d. Isi Putusan Sela: Majelis menerima eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa
  - a) Jika ya, sidang dilanjutkan pada tahap selanjutnya
  - b) Jika tidak, sidang dinyatakan ditutup.

Dalam studi kasus penulis ini, Majelis Hakim membacakan putusan selanya sebagai berikut:

"bahwa atas keberatan/eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban/tanggapan tertanggal 15 Agustus 2008, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa secara keseluruhan ;
- Menyatakan Surat Dakwaan dalam perkara atas nama para Terdakwa : Terdakwa (1) Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSi binti H. ABD. SAMAD, Terdakwa (2) Drs. AMIR DAUD bin QURAI DAUD, Terdakwa (3) NEPSON DARIUS. PATANDU , SH, Terdakwa (4) Drs. DIRMAN ARKAM bin KAMARUDDIN, Terdakwa (5). H. RAHIM ALI bin ALI PUANG SAENI, Terdakwa (6) H, ABDUL LATIEF DJABBAR, BA bin ABDUL DJABBAR, Terdakwa (7) TASLIM SABBARA, SH bin SABBAR, Terdakwa (8) MUSTAMING bin TJUKKARA, Terdakwa (9) Drs. ABD. RAHMAN. A.M, Terdakwa (10) FREDERICK RATU, Terdakwa (11) Drs. H. ABDULLAH bin SULUNG, Terdakwa (12) MUH. HASYIM, BA bin RAHMAT, Terdakwa (13) NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, Terdakwa (14) ANDI AMPANANGI, BE, Terdakwa (15) MARKUS LEMBANG MANDA, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP ;
- Menyatakan bahwa persidangan dalam perkara ini tetap dilanjutkan untuk memeriksa pokok/materi perkara.
- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa ditolak ;
- Menetapkan dan memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara pada Putusan akhir ;

e. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan pembuktian

f. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

**5. Sidang : Pembuktian (Pemeriksaan saksi/saksi ahli)**

Pasal 159 KUHP dijelaskan bahwa



- a) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
- b) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Selanjutnya pada Pasal 160 KUHAP berbunyi :

- a) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- b) Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- c) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.
- d) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- e) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.  
Sebelumnya, Hakim menanyakan kesehatan saksi/saksi ahli juga menanyakan identitas saksi/saksi ahli, Hakim juga harus menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa setelah itu barulah Saksi/saksi ahli tersebut diambil sumpahnya. Setelah diambil sumpahnya tersebut barulah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli, setelah majelis hakim selesai mengajukan pertanyaan, majelis hakim

juga memberikan kesempatan kepada JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli kemudian terakhir memberikan kesempatan kepada PH mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli

Dalam studi kasus penulis ini, dipersidangan dihadirkan saksi-saksi dan ahli yang dibawah sumpah menyatakan :

1. Saksi DRS.H.MUH SABILA BIN MANGAMBE menerangkan :
  - Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berhubungan dengan soal pemberian dana bantuan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu ;
  - Bahwa Bantuan dana yang diberikan adalah dana kehormatan, dana perumahan, dana asistensi dan gaji tiga belas ;
  - Bahwa hal tersebut diketahui oleh Saksi karena sesuai dengan permintaan dari anggota Dewan dengan suratnya yang ditandatangani oleh Sekwan dan Wakil Ketua DPRD Kab. Luwu Hj. Hidayat Nur Talib ;
  - Bahwa dalam surat tersebut yang diminta oleh anggota dewan adalah dana kehormatan, dana perumahan, dana asistensi dan gaji tiga belas ;
  - Bahwa Gaji tiga belas tidak diberikan karena tidak dianggarkan dalam APBD ;
  - Bahwa dana asistensi sesuai dengan desposisi Pak Bupati
  - Bahwa dana asistensi muncul setelah surat dari anggota DPRD didisposisi dari Pak Bupati, Artinya Pak Bupati yang mengusulkan dana asistensi ;
  - Bahwa dana Asistensi Untuk pembahasan APBD, dan Dana asistensi tersebut diperuntukan kepada 35 (tiga puluh lima) anggota DPRD ;
  - Bahwa dalam surat dari Sekwan tidak ada berapa nominal permintaan dana ;
  - Bahwa Nilai nominal tersebut dari pimpinan langsung dalam hal ini pak Bupati ditentukan dalam disposisi suratnya di pertimbangkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per orang dengan 2 (dua) item yaitu dana perumahan dan dana kehormatan ;
  - Bahwa dana tersebut tidak disebutkan untuk berapa bulannya tetapi untuk masah akhir jabatan anggota DPRD ;
  - Bahwa surat yang ditandatangani oleh Sekwan bertanggal 05 Mei 2004 ;

- Bahwa surat yang ditandatangani oleh Wakil anggota DPRD Ibu Hj. Hidayat Nur Thalib tanggal 05 Mei 2004, tanggalnya sama dengan surat yang ditandatangani oleh Sekwan ;
- Bahwa adanya dua surat dari DPRD karena Surat yang pertama ditandatangani oleh Sekwan dengan tanggal surat 05 Mei 2004 setelah surat tersebut sampai di eksekutif bagian hukum mengatakan bahwa sebaiknya surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD bukan Sekwan maka dibuat lagi surat yang baru dengan tanggal yang sama dan ditandatangani oleh Wakil Ketua ;
- Bahwa Saksi sempat baca surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, dan isi surat tersebut " permintaan pesangon, dana perumahan dan gaji tiga eblas, harap point tersebut dapat dibayarkan pada bulan Mei 2004 ";
- Bahwa jika dilihat secara administrasi tentang dua surat yang sama tetapi yang bertandatangan di surat tersebut berbeda, maka hal tersebut tidak benar;
- Bahwa Surat tersebut ditujukan kepada Bapak Bupati ;
- Bahwa respon Bapak Bupati melihat surat-surat tersebut adalah Pak Bupati disosisikan surat ke Kepala bagian keuangan supaya dipertimbangkan untuk Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan dana asistensi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pertimbangan Saksi terhadap desposisi surat Pak Bupati tersebut adalah Saksi menghadap ke Kabag Hukum dan Saksi mengatakan kepada Kabag sebaiknya jangan Sekwan yang tanda tangan surat, seharusnya yang tanda tangan surat adalah Ketua DPRD ;
- Bahwa terhadap disposisi Bupati tentang dana yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi perintahkan kepada Kasubag Anggaran untuk diproses setelah ada surat kedua yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD
- Bahwa landasan Saksi untuk perintahkan Kasubag Anggaran untuk proses dana tersebut adalah karena Saksi didesak karena anggota dewan yang datang desak untuk segera dicairkan karena sudah di ACC oleh Pak Bupati ;
- Bahwa Anggota dewan yang mendesak Saksi adalah 1. H. Abdul Latif Jabbar, 2. Andi Baso Hidayat, 3. Net Vet Sahid, 4. Marcus lembu Manda, 5. Abdullah S (sudah meninggal dunia) dan 6. Harus Alrasyid ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang sehingga anggota DPRD meminta dana kepada Bupati ;

- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang penentuan ibu kota Kabupaten Luwu, tetapi Saksi tidak tahu di kota mana karena Saksi tidak ikut karena pimpinan melibatkan pihak eksekutif Asisten I, II, III, Bupati juga tidak ikut rapat dan Sekda juga tidak ikut rapat, dan Pada saat itu dibahas masalah pemindahan ibu kota Belopa ;
- Bahwa terhadap Desposisi ke Kabag keuangan tentang dana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi ajukan konsep karena semua masalah keuangan ada konsep karena ada payung hukum. Ada format lanjutkan ke bagian hukum untuk diproses ;
- Bahwa ada mata anggaran untuk dana tak tersangka, tetapi tidak dianggarkan dana kehormatan, dana asistensi dan dana perumahan ;
- Bahwa Awalnya karena setelah ada desposisi surat dari Bupati, Saksi tindaklanjuti karena didesak terus kemudian Saksi bertanya ke Kasubag Keuangan apakah ada dana atau tidak untukenuhi permintaan anggota dewan ini, kata Kasubag Keuangan tidak ada dana lgi yang bisa dipakai hanya dana tak tersangka saja, lalu Saksi katakan kepada Kasubag Keuangan ini perintah pimpinan dana mana saja yang bisa dipakai ;
- Bahwa Saksi harus memakai dana tak tersangka untuk memenuhi permintaan anggota dewan tersebut karena sudah didesak ;
- Bahwa Saksi tidak melapor karena Sekda sudah perintahkan untuk dibayar dan Desposisi Sekda diproses sesuai petunjuk Bupati ;
- Bahwa pertimbangan dan alasan Saksi sehingga mencairkan dana dari pos dana tak tersangka adalah pertama karena petunjuk Bupati dan kedua karena mendesak ;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Bupati jika tidak ada dana yang diminta oleh anggota DPRD, karena Saksi menganggap desposisi sudah cukup ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat hukum pencairan dana tersebut ;
- Bahwa yang bertindak sebagai Kabag Hukum adalah Halwi, dan fungsi Kabag hokum sebagai payung hukum, yang meneliti aturan-aturan hukum ;
- Bahwa Saksi tidak tahu SK tersebut dirubah atau tidak oleh bagian hukum tetapi selama ini setiap membuat SK kalau SK tersebut kembali berarti bagian hukum telah

rubah SK tersebut kalau tidak dirubah maka SK tersebut telah benar ;

- Bahwa inisiatif permintaan dana, berasal dari anggota DPRD ;
- Bahwa keputusan menteri dalam negeri No. 29 dana tak tersangka digunakan untuk keadaan darurat ;
- Bahwa Saksi melihat SK dari Bupati mengenai pengembalian dana di Polda;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau dana tersebut telah dikembalikan karena Saksi dapat informasi dari kasir, dan Dana tersebut dikembalikan pada tanggal 27 Pebruari 2007 ;
- Bahwa Total dana yang dikembalikan sebesar Rp 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sekarang uang tersebut disimpan di kas daerah, yang tangani uang tersebut adalah Ibu Marsani Kepala Kasda ;
- Bahwa Saksi ditemui oleh anggota dewan di kantornya, dan Anggota dewan datang ke kantor dalam rangka untuk mempertanyakan SK untuk dibayarkan dan saat itu Saksi katakan untuk bertanya di Kasubag dulu ;
- Bahwa mereka datang tidak secara bersamaan biasanya yang datang dua orang, atau tiga orang atau empat orang dan mereka datang untuk mengatakan agar dipercepat permohonannya ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak menyampaikan kepada anggota Dewan yang datang jika tidak anggaran atas dana yang diminta oleh anggota DPRD ;
- Bahwa pada saat anggota DPRD mengambil dana tersebut, mereka tidak datang secara bersamaan, tetapi pada waktu setelah ada beberpa orang yang menegambil dana tersebut, maka anggota Dewan yang lain menyusul datang untuk mengambil dana tersebut ;
- Bahwa Surat permintaan yang pertama dari dewan ditandatangani oleh Sekwan, surat tersebut oleh kabag Hukum diminta agar digantin suratnya dan yang tanda tangan harus Ketua Dewan maka belakangan muncul surat yang kedua yang ditandatangani oleh Wakil Ketua ;
- Bahwa pada saat surat yang pertama ada disposisi dari Bupati, yang isinya untuk Kabag Hukum diminta agar surat tersebut diganti dan yang tanda tangan adalah Ketua Dewan ;
- Bahwa disposisi pada surat pertama bunyinya \* Kabag Keuangan supaya diproses Rp. 25.000.000,- (Dua puluh



- lima juta) ditambah dengan dana asistensi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan pada surat yang kedua yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD desposisinya " Sekda untuk dipertimbangkan dikoordinasikan dengan Asisten III " ;
- Bahwa Saksi pernah melapor kepada Bupati, kalau dirinya didesak oleh anggota dewan untuk mencairkan dana ;
  - Bahwa Saksi bertanya kepada Kasubag Keuangan dari mana kita ambil dana untukenuhi permintaan anggota dewan, kemudian Kasubag Keuangan mengatakan tidak ada anggaran yang ada hanya mata anggaran dana tak tersangka saja ;
  - Bahwa kedua surat dari DPRD, tanggal surat dan nomor surat juga sama permintan pun sama tetapi dalam surat Wakil Ketua tidak tercantum apa saja yang diminta ;
  - Bahwa untuk dana kehormatan, awalnya istilahnya Pesangon, tapi kemudian diganti dengan dana kehormatan ;
  - Bahwa adanya dana asistensi karena ada kesepakatan antara Bupati dengan anggota dewan ;
  - Bahwa dana yang dikabulkan oleh eksekutif adalah bantuan perumahan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dana kehormatan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana asistensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) total yang diterima setelah dipotong pajak adalah Rp 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
  - Bahwa masing-masing dana tersebut dibuatkan SK tersendiri dan SK tersebut ditandatangani oleh Bupati, SK untuk dana asistensi No. 184 / V/ 2004 tanggal 18 Mei 2004, Sk untuk dana kehormatan No. 185 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 dan SK untuk dana perumahan No. 186 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 ;
  - Bahwa yang membuat konsep SK tersebut adalah Kasubag Anggaran ;
  - Bahwa dalam Sk tersebut tertulis nomor rekening 2.01.03.5.1.4 ;
  - Bahwa setelah anggota Dewan menerima dana tersebut, anggota Dewan mengetahui jika ada kekeliruan ;
  - Bahwa sebelum uang tersebut dikembalikan sebelumnya ada demonstrasi atau gerakan di masyarakat dan LSM, dan Gerakan masyarakat terjadi secara bersambung sejak tahun 2004 ;



- Bahwa awalnya diketahui jika ada kekeliruan melalui Koran, kemudian Bupati menerbitkan SK Pencabutan ;
- Bahwa dari surat yang pertama yang ditandatangani oleh Sekwan, ada dana kehormatan dan dana perumahan sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tambahan dari Bupati unsur dana asistensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa dana Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah dijelaskan oleh Bupati dimana untuk dana kehormatan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dana perumahan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkann untuk dana asistensi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi dipanggil oleh Bupati secara lisan dan disampiakan oleh Bupati hal tersebut ;
- Bahwa untuk anggaran antara anggota DPRD dengan pemerintahan / eksekutif terpisah tidak sama, masing-masing mengatur keuangannya masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi dana tak tersangka digunakan untuk bencana alam, bencana sosial dan kebutuhan Pemerintah yang mendesak, dan Operasional dana tak tersangka ada pada Sekda, dan jika digunakan untuk dana yang lain maka hal itu salah;
- Bahwa Saksi berpedoman pada PP No. 105 tahun 2000 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ;
- Bahwa dana tak tersangka yang dikeluarkan tersebut tidak sesuai dengan PP No. 105 tahun 2000, dan hal itu merupakan kekeliruan ;
- Bahwa Saksi mengeluarkan dana tak tersangka tersebut setelah koordinasi dengan Kasubag Anggaran dan ini sudah sesuai dengan desposisi Bupati, dan hal itu juga merupakan kekeliruan ;
- Bahwa Anggota Dewan mengethui jika surat dari DPRD telah disetujui oleh Bupati, tetapi Saksi tidak mengetahui darimana Anggota Dewan mendapatkan informasi tersebut ;
- Bahwa permintaan dari Anggota Dewan bukan dalam hal keadaan yang mendesak ;
- Bahwa dalam Sk tersebut tertulis nomor rekening 2.01.03.5.1.4 ;
- Bahwa Kabag keuangan yang gantikan oleh Saksi adalah Saipul Ala ;
- Bahwa Saipul Ala hadir pada saat rapat penentuan Belopa ;

- Bahwa pada saat itu Basmin Mattayang menjabat Bupati baru dua bulan, dan Basmin Mattayang terpilih melalui pemilihan oleh Anggota Dewan ;
- Bahwa Sebagian dana yang Saksi cairkan, Saksi serahkan kepada H. badaruddin Dirman, setelah itu Saksi serahkan kepada kasir ;
- Bahwa dana untuk Sukur Bijak, yang mengambil uangnya adalah Camat karena Syukur Bijak sementara berada di Jakarta ;
- Bahwa Saksi tidak bisa menolak mencairkan karena sudah perintah dari atasan ;
- Bahwa Anggota Dewan tidak disampaikan jika dana diambil dari dana tak tersangka ;
- Bahwa anggota Dewan datang ke kantor Saksi secara bergantian untuk mendesak Saksi untuk mencairkan ;
- Bahwa Saksi tahu tentang pembahasan APBD tahun 2004, kira-kira bulan Maret 2004, dan Saksi ikut dalam pembahasan tersebut, dan Pak Basmin Mattayang sudah menjabat sebagai Bupati ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada salah, yakni Saksi mengatakan bahwa Anggota Dewan datang ke kantor Saksi dan mendesak Saksi untuk mencairkan dana, yang benar adalah anggota dewan datang berkunjung ke kantor Saksi dan anggota Dewan bertemu dengan Saksi dan menanyakan mengenai dana tersebut ;

2. Saksi Drs. MUH. ARWIN DAHLAN, menerangkan :

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena adanya tuduhan korupsi yang lakukan oleh para anggota Dewan, yakni terjadi pada tahun 2004, khususnya mengenai penggunaan dana tak tersangka ;
- Bahwa pada awalnya Kasubag Keuangan memerintahkan kepada Saksi untuk mencarikan dana para Anggota dewan yang akan mengakhiri masa jabatannya, dimana hal itu dilakukan oleh Kasubag Keuangan karena adanya SK dari Bupati ;

- Bahwa ada persuratan dari Sekretaris Dewan dengan maksud untuk peberian dana kepada para Anggota Dewan itu, lalu keluarlah SK Bupati, kemudian Kasubag Keuangan memerintahkan kepada Saksi ;
- Bahwa setelah diperintahkan oleh Kasubag Keuangan, Saksi mengatakan bahwa untuk itu tidak ada, semua dana sudah disalurkan sesuai posnya yang ada hanya dana tak tersangka tetapi peruntukannya bukan untuk Anggota Dewan, lalu Kasubag Keuangan mengatakan bahwa ini perintah dan desakan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada pertemuan antara Pemerintah dengan Anggota Dewan ;
- Bahwa pada isi pokok SK Bupati tersebut adalah memerintahkan untuk melakukan pembayaran berupa dana Asistensi, Kehormatan dan Perumahan ;
- Bahwa sesuai disposisi Kasubag, kalau dana kehormatan dan Perumahan sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk dana Asistensi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa setiap Anggota Dewan yang akan mengakhiri masa jabatannya menerima Rp.27.750.000,-(dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pemberian dana kehormatan dan perumahan tersebut atas permohonan dari para anggota Dewan ;
- Bahwa setelah dana tersebut cair, dana tersebut diserahkan oleh Ibu Yunadis Sisa selaku kasir ;
- Bahwa setelah keluar SK dari Bupati dana Tidak langsung dibayarkan, tetapi setelah ada SK itu Ibu Yunadis laporkan ke Bendahara lalu Bendahara membuatkan membuatkan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian dibuatlah SKO yang nilainya kurang lebih 1 Milyar dan ditandatangani oleh Sekda , sesudah semuanya sudah ditandatangani lalu keluarlah SPMU yang ditandatangani oleh Kasubag Keuangan dan berselang beberapa hari lalu keluarlah uang ;
- Bahwa Nomor pos penggunaan pengeluaran uang tak tersangka kepada para Anggota Dewan nomor belakangnya, yaitu .....5.1.4, sedangkan nomor di depannya Saksi sudah lupa ;
- Bahwa dana tak tersangka tidak diperuntukkan untuk anggota DPRD, tetapi penggunaan dana tak tersangka itu digunakan untuk bantuan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran Pemerintah yang dianggap sangat mendesak ;

- Bahwa tidak ada kewajiban atau aturan yang menyebutkan anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya memperoleh dana kesejahteraan, karena memang tidak ada dananya, bahkan ada Surat Edaran Menteri dalam Negeri yang mengatakan bahwa Anggota Dewan yang akan mengakhiri masa jabatannya dilarang menerima uang pesangon ;
  - SKO senilai ± 1.000.000.000,- (Satu Milyar) yang Saksi buat, Nomor yang Saksi ingat yaitu No.71/2004. 2 (dua), tetapi yang satunya saya sudah lupa ;
  - Bahwa draf SK IV tentang dana tak tersangka, Saksi serahkan ke Kasubag Keuangan, kemudian ke Kasubag Hukum, lalu ke Asisten III karena pada saat itu Asisten III sedang pendidikan sehingga diserahkan kepada Pelaksana Tugas, kemudian ke Sekda, kemudian ke Bupati, kemudian keluarlah SK Bupati lalu dicairkanlah dana tak tersangka ;
  - Bahwa draf tersebut dibuat oleh Saksi atas perintah Kasubag Keuangan, konsepnya dibuat oleh Saksi berdasarkan permohonan dari anggota DPRD ;
3. Saksi Mahyuddin, SH, menerangkan :
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan Karena dengan adanya dugaan korupsi, yang terjadi pada tahun 2004 ;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi selaku Kasubag Pembukuan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Luwu, dan Saksi menjabat sejak bulan September 2002 sampai dengan Mei 2005 ;
  - Bahwa tugas Saksi adalah membantu Kabag Keuangan dalam hal administrasi pembukuan ;
  - Bahwa Sewaktu Saksi menjabat sebagai Kasubag Pembukuan Bagian Keuangan, Saksi mengetahui adanya pengeluaran dana kehormatan, dana perumahan dan dana pembahasan/Asistensi, dan Saksi pernah mencatat / membukukan pengeluaran yang dimaksud
  - Bahwa dana tersebut bersumber dari dana APBD Belanja Tak Tersangka dan dana tersebut dikeluarkan sesuai SK Bupati Luwu No.185 /V/2004 tanggal 18 Mei 2004 mengenai Dana Kehormatan, SK Bupati Luwu No.186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 mengenai Dana Perumahan dan SK Bupati Luwu No.184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 mengenai Dana Pembahasan/Asistensi ;

- Bahwa untuk dana Kehormatan akhir masa Bhakti Pimpinan dan anggota DPRD Kab.Luwu TA. 2004 per-orang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong PPH. 21,15% (Rp.2.250.000,-) sisa yang diterima Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, untuk dana Perumahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-orang, Bantuan biaya pembahasan/Asistensi Ranperda perhitungan APBD TA.2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-orang ;
- Penentu kebijakan pengeluaran dan pemberian dana tersebut adalah Bupati ;
- Bahwa yang menjadi ketentuan sehingga ketiga jenis pengeluaran tersebut dapat dicairkan adalah melampirkan kwitansi, ada daftar penyaluran dan SK Bupati

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

4. Saksi BADERU AMRULLAH BIN LASTA, menerangkan :

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kasus ini adalah Saksi pernah menyalurkan dana untuk para Anggota DPR ;
- Bahwa dana yang dikeluarkan pada waktu itu adalah sebanyak Rp. 1.2 Milyar, dan dasarnya pengeluaran dana tersebut adalah adanya permintaan dana dari Kasir 3 yakni Ibu Yunalis ;
- Bahwa dana yang diminta oleh Kasir 3 untuk membayar biaya perumahan, Asintensi dan dana kehormatan para Anggota Dewan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para anggota Dewan sudah terima uang tersebut, tapi yang jelas dana tersebut Saksi serahkan kepada kasir 3 ;
- Bahwa Dasar pengeluaran dana tersebut adalah ada SKO , ada BEN I,III dan IV , Kemudian Saksi buat SKP untuk pengajuan kepada Perbendaharaan Negara selanjutnya setelah lengkap dibuatkan lagi SPMU dan diajukan kepada Bapak Sabila selaku Kabag. Keuangan pemda Luwu, setelah itu dibawa lagi ke Perbendaharaan Umum untuk selanjutnya dibuatkan cek dan di bawa ke KPKN dibukukan dan dibuatkan cek pencairan ;



- Bahwa proses pencairan terjadi pada tahun 2004 ;
- Bahwa Saksi sebagai pemegang Kas pemda Luwu, dan hal itu sudah selama 10 tahun ;

5. Saksi YOHANIS SISONG, menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah menyalurkan dana kepada Anggota Dewan Kabupaten Luwu pada periode 1999-2004 ;
- Bahwa secara keseluruhan dana yang Saksi keluarkan sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) potong pajak ;
- Bahwa potongan pajak sebesar Rp. 78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, Saksi setor langsung dan perhitungannya yakni 15 % dari jumlah keseluruhan, dan Saksi serahkan langsung ke Anggota Dewan ;
- Bahwa yang Saksi serahkan langsung hanya kepada beberapa orang saja selebihnya diserahkan oleh Kabag. Keuangan yakni pak Sabila dan Saksi serahkan di ruangan Kabag. Keuangan;
- Bahwa Saksi menyerahkan di ruangan Kabag Keuangan karena pada saat itu saya dipanggil keruang Kabag. Keuangan dan disana sudah ada beberapa orang anggota dewan ;
- Bahwa seingat Saksi yang mengambil langsung adalah Aspudris, Pak Markus Lemang Manda, Jumlahnya Saksi lupa tetapi sekitar 5 orang ;
- Bahwa Untuk anggota Dewan yang lainnya Saksi tidak tahu lagi karena yang menyerahkan adalah Kabag. Keuangan ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut ada pertanggung jawabannya yakni berupa daftar nama-nama penerima uang, dimana yang membuat daftar tersebut adalah Bapak Alwi Dahlan selaku Kasubag. Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak bertandatangan pad daftar tersebut , namun yang menandatangani adalah Kasubag. Keuangan yang diketahui oleh Sekda ;
- Bahwa pembayaran terhadap anggota Dewan dilakukan sebanyak 2 tahap yakni dana kehormatan dan bantuan perumahan selang 2 minggu kemudian dikeluarkan lagi dana Asistensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) per orang ;
- Bahwa Anggota Dewan sudah menerima semua, yakni sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang ;



- Bahwa untuk dana Kehormatan dan akhir masa bakti bagi ketua dan wakil ketua DPRD adalah sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana seharusnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi potong pajak menjadi Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana-dana yang diserahkan oleh Saksi bermasalah mengenai sumber dananya, karena dana tersebut diambil dari dana tak terduga, dan dana tak terduga tersebut diambil dari APBD ;
- Bahwa dana tersebut telah dikembalikan, dimana anggota Dewan menyetor kepada Saksi, dan ada tanda buktinya berupa kwitansi ;
- Bahwa jumlah uang tersebut yang dikembalikan adalah Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa seluruh anggota Dewan telah mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa uang tersebut dikembalikan pada bulan februari 2007, dan dana tersebut dikembalikan karena adanya Surat Keputusan Pencabutan oleh Bupati yang muncul pada tahun 2005 ;
- Bahwa Saksi baru meminta dana tersebut pada tahun 2007, karena Saksi baru melihat SK tersebut pada tahun 2007 ;
- Bahwa setelah dana tersebut dikembalikan, Saksi menyerahkannya ke Kas Daerah, dan Besarnya Rp.971.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dana sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk belanja tak terduga, seperti untuk bantuan bagi korban banjir ;
- Bahwa dana sebesar 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk dana tak terduga, dan dana tersebut tidak digunakan untuk dana kehormatan dan perumahan ;
- Bahwa dana kehormatan dan perumahan yang berasal dari dana tak terduga diberikan untuk anggota DPRD atas SK Bupati ;
- Bahwa dana tersebut telah dikembalikan karena ada SK Pencabutan, dan Saksi tidak mengetahui alasan keluarnya SK tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan  
pula keterangan Ahli, dimana masing-masing Saksi Ahli  
dibawah sumpah memberikan keterangan sesuai dengan  
keahliannya sebagai berikut :

1. Saksi Ahli Drs. JOHANIS P. PALAYUKAN, menerangkan :
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai keahlian Saksi dibidang Akutansi dan Auditor Ahli ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pendidikan khusus sebagai saksi ahli, Saksi pernah mengikuti Diklat Auditor Ahli ;
  - Bahwa Saksi sebagai Auditor Ahli melakukan pengawasan terhadap kegiatan keuangan ;
  - Bahwa Saksi bertindak sebagai petugas BPKP pada saat ditugaskan dan ada permintaan untuk dilakukan pemeriksaan ;
  - Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan di Kabupaten Luwu, pada bulan Desember 2004 sampai dengan Januari 2005 ;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan berkaitan dengan indikasi penyalahgunaan APBD untuk tahun 2004 ;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan pemeriksaan pengelola keuangan, dan Saksi melakukan pemeriksaan atas permintaan Institusi lain yaitu dari Polres Luwu ;
  - Bahwa selain dari Polres Luwu, Saksi juga diminta untuk memeriksa dari Pemda Kabupaten Luwu ;
  - Bahwa Pemda minta untuk dilakukan audit Operasional sedangkan Polres minta audit investigasi ;
  - Bahwa Audit operasional dilakukan secara umum terhadap keuangan daerah, sedangkan audit investigasi hanya sebatas dalam penyidikan ;
  - Bahwa hasil yang Saksi dapatkan dari Pemda yaitu : catatan lain untuk Buku Kas Umum, SPMU, APBD, SK.Otorisasi, SPM dan lain-lain ;
  - Bahwa ada bahan yang diberikan oleh Polres Luwu sebelum Saksi melakukan pemeriksaan, berupa SK Bupati, tanda bukti setoran PPh 21, daftar pemberian dana kepada Anggota Dewan dan surat dari DPRD ;
  - Bahwa dari hasil audit, ada kerugian Negara yang berjumlah Rp.971.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana

pengguna anggaran tersebut yang keliru dan kerugian Negara yang saya temukan adalah anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu ;

- Bahwa anggaran Sekretarian Daerah dipergunakan untuk diberikan kepada Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan masa bakti tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 ;
- Bahwa ada 35 (tiga puluh lima) orang Anggota Dewan yang menerima dana tersebut ;
- Bahwa dari hasil temuan audit, Saksi serahkan kepada penyidik untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara Penerima Daerah ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Bendahara Penerima Daerah, uang tersebut belum dikembalikan oleh Anggota Dewan, tetapi Saksi pernah diberikan fotokopi tanda bukti pengembalian uang tersebut yang dilakukan oleh Anggota Dewan ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran pengembalian uang yang dilakukan oleh Anggota Dewan karena tidak ada tugas untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa ada pelanggaran terhadap pemberian dana terhadap anggota DPRD yaitu penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan mata anggaran, dimana dana tersebut berasal dari dana tak terduga ;
- Bahwa dana tak terduga digunakan untuk bencana alam dan sosial ;
- Bahwa dana tak terduga diberikan kepada para anggota Dewan karena ada surat Pimpinan Dewan yang ditujukan kepada Bupati untuk meminta tunjangan Kehormatan ;
- Bahwa dana yang diberikan kepada anggota Dewan berdasarkan SK.Otorisasi dari Bupati ;
- Bahwa proses pencairan dana tersebut harus ada APBD, ada SK Bupati Otorisasi dan ada yang diberikan kewenangan termasuk Sekda, Kabag Keuangan untuk pendelegasian tanda tangan SPM dan yang lainnya tergantung Bupati ;
- Bahwa Bupati mengeluarkan dana tersebut karena ada surat permintaan dari DPRD untuk diberikan bantuan kehormatan kepada Anggota Dewan yang memasuki purna bhakti untuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, maka diberikanlah tunjangan kehormatan, perumahan dan asistensi ;

- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Permintaan dari DPRD dan fotocopy SK Pencabutan dari Bupati ;
  - Bahwa Saksi melihat fotocopy SK Pencabutan dari Bupati sekitar bulan Juni 2005, 6 (enam) bulan setelah Saksi melakukan Audit ;
  - Bahwa setiap instansi bisa meminta untuk dilakukan audit, tergantung Audit apa yang diminta apakah Investigasi atautkah operasional ;
  - Bahwa Saksi mempunyai surat tugas pada waktu melakukan pemeriksaan, dan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang;
  - Bahwa kurang lebih 1 bulan dilakukan pemeriksaan, yang dimulai sejak tanggal 20 Desember 2004 dan berakhir Januari 2005 ;
  - Bahwa Saksi berkesimpulan adanya kerugian negara karena ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan mata anggaran, dari 3 (tiga) item pengeluaran yaitu : Tunjangan Kehormatan, Perumahan dan Asistensi ;
  - Bahwa dari hasil Audit, ada tembusan kepada BPKP pusat dan Presiden;
  - Bahwa ada beberapa jenis Audit yakni Audit Investigasi, Audit Operasional, Audit Keuangan dan Audit Kinerja ;
  - Bahwa anggaran dari suatu instansi tidak dapat digunakan oleh instansi lain yang berbeda ;
  - Bahwa untuk pencairana dana tak tersangka tidak membutuhkan persetujuan dari DPRD ;
  - Bahwa dana tak tersangka merupakan dana khusus yang berada di Pos Sekda, dan pengeluaran dana tak tersangka harus sepengetahuan dari Sekda ;
  - Bahwa jika dana tersebut telah dikembalikan ke negara maka tidak ada kerugian negara ;
  - Bahwa pengeluaran dana dari APBD yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan hal yang merugikan negara ;
  - Bahwa Bupati harus bertanggung jawab atas dana yang dikeluarkannya, walaupun ia telah membuat SK pencabutan terhadap SK pengeluaran dana tersebut ;
2. Saksi Ahli Prof.DR.AMINUDDIN ILMAR,SH.MH, menerangkan
- Bahwa keahlian Saksi adalah di bidang Tata Negara dan Administrasi Negara ;
  - Bahwa mengenai kasus ini yang menggunakan dana tak tersangka pengelolaannya ada pada kas daerah yang

- harus dilakukan dengan tertib, efisien, etika, keadilan dan harus sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa mengenai SK yang dikeluarkan oleh Bupati, hal itu menjadi kewenangan Bupati, yang menjadi kewenangan mengikat dan subsioner, dan disinilah kapan kewenangan itu digunakan ;
  - Bahwa pencairan dana APBD merupakan kewenangan mengikat ;
  - Bahwa prosedur pencairan dana tersebut sudah benar, tetapi kalau untuk peruntukannya itulah yang menjadi persoalan sekarang ;
  - Bahwa anggaran tersebut tidak sesuai peruntukannya karena dana tak tersangka sudah terperinci untuk penggunaannya ;
  - Bahwa terhadap SK yang dikeluarkan oleh Bupati lalu dicabut kembali, hal itu merupakan suatu tindakan yang berbeda karena masing-masing punya fungsi tersendiri, dimana dari faktor Materil SK pertama keluar berdasarkan dengan adanya surat dari Pimpinan Dewan yang meminta tunjangan ;
  - Bahwa SK pertama dari Bupati dapat dipertanggung jawabkan oleh yang menerbitkan, dan yang menerima dana tersebut harus mempertanggung jawabkan sesuai peruntukannya ;
  - Bahwa Anggota DPRD mengetahui setiap Mata Anggaran APBD ;
  - Bahwa dana tak tersangka digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah ;
  - Bahwa tidak etis dan tidak pantas kalau Anggota Dewan menerima dana tak tersangka tersebut, karena tidak ada aturan kalau Anggota Dewan bisa meminta dana tak tersangka tersebut ;
  - Bahwa didalam APBD ada dana study perbandingan untuk Anggota Dewan ;
  - Bahwa terhadap kewenangan mengikat ada sanksinya ;
  - Bahwa walaupun uang tersebut sudah dikembalikan oleh Anggota Dewan, tetapi perbuatan tetap ada yang menunjukkan adanya kesalahan;
  - Proses penyusunan APBD adalah disiapkan oleh Eksekutif lalu dibahas dengan Legislatif dalam suatu rapat kemudian ditetapkan sebagai Perda dan DPRD harus melakukan pengawasan ;



- Bahwa setiap mata anggaran ditetapkan dengan angka-angka dan wajib diketahui oleh Anggota Dewan ;
- Bahwa terhadap persoalan ini, Bupati yang mempunyai kewenangan sesuai dengan perundang-undangan ;
- Bahwa ada 2 (dua) kategori yaitu : tindakan/perbuatan yang telah dilakukan Bupati sudah sesuai dengan kewenangan dan Bupati bisa saja menolak permintaan Anggota Dewan tersebut sesuai dengan kewenangannya, tetapi bisa dilakukan pembayaran dan mengambil dari pos lain bukan dana tak tersangka ;
- Bahwa untuk pos dana tersangka telah jelas peruntukannya ;
- Bahwa terhadap permintaan dari anggota Dewan, seharusnya Bupati tidak mengambil tindakan sampai melakukan pencairan dana tak tersangka tersebut, karena Bupati perlu mengetahui kewenangannya ;
- Bahwa untuk dana tak tersangka, pengelolaannya ada pada Sekda ;
- Bahwa Saksi pernah membaca Kepmendagri No.29 tahun 2002, tentang belanja tak tersangka yang tidak dapat digunakan diluar peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (2) PP No.105 tahun 2000 dan atau Pasal 7 Kepmendagri No.29 tahun 2002 ;
- Bahwa seharusnya Bupati tidak boleh mengeluarkan dana tersebut ;
- Bahwa apabila Bupati mengetahui adanya kekeliruan terhadap SK yang telah dikeluarkannya, maka harus dilakukan pembatalan/pencabutan SK tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan pula keterangan Saksi Ahli a de charge, dimana Saksi Ahli tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Ahli Prof. DR. HAMBALI THALIB, SH. MH,  
menerangkan :

- Bahwa para Terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah anggota dewan periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 tetapi sebagian sudah tidak aktif lagi, para



Terdakwa diduga terlibat dalam kasus korupsi mengenai anggaran pos yang tidak seharusnya diperuntukan kepada para anggota dewan ;

- Bahwa menurut hukum secara normatif semua penggunaan anggaran itu seharusnya sesuai dengan peruntukannya, tetapi di dalam hukum juga ada hal-hal yang sifatnya emergensi ;
- Bahwa secara umum dalam keadaan darurat dalam tindak pidana umum banyak bagian-bagian overmach (keadaan memaksa), tetapi dalam kasus tindak pidana korupsi ada hal-hal yang kadang kala dari segi hukum administrasi dianggap sebagai kebijakan yang masuk dalam lingkup rechtotmasion ;
- Bahwa penyusunan APBD adalah keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif ;
- Bahwa dari permintaan dan pencairan dana tersebut, untuk mengukur kebenaran suatu tindakan yang Saksi pahami adalah itu bersumber dari kewenangan, apakah kebijakan yang diambil itu bersumber dari kewenangan yang melegitimasi kewenangan atau tidak ;
- Bahwa Saksi ahli dibidang hukum pidana dan korupsi ;
- Bahwa permintaan dana oleh Anggota Dewan kepada Pemda berupa dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi bukan hal yang emergency / darurat, tetapi dasar anggota dewan meminta itu adalah hak yang melekat sebagai anggota dewan ;
- Bahwa gaji dan tunjangan anggota dewan telah diatur tersendiri dan ada pada sekretaris DPRD ;
- Bahwa terhadap permintaan anggota Dewan di luar gaji dan tunjangan, dimana permintaan ada dua kemungkinan, dipenuhi atau tidak, anggota Dewan sifatnya meminta dan eksekutif adalah pengambil kebijakan, baik Bupati atau siapa pun yang mewakili ada kewenangan yang dia miliki untuk mengambil kebijakan, sekalipun DPRD meminta seandainya Bupati sebagai eksekutif tidak memberi kebijakan maka tidak akan mungkin muncul, karena yang namanya permintaan kalau dipenuhi syukur dan kalau tidak dipenuhi kembali lagi kepada pengambil kebijakan ;
- Bahwa APBD memang termasuk uang Negara, persoalannya ketika anggota DPR meminta, apakah tidak prosedural atau menyimpang dari hak-hak yang melekat sama anggota Dewan, karena ada dua hubungan antara eksekutif dan legislative, dan menurut Saksi masih perlu

ditelusuri dulu apakah memang permintaannya itu bersifat harus dipenuhi ataukah tidak, kalau misalnya bersifat tidak dipenuhi maka ada kewenangan eksekutif untuk menolak permintaan tersebut, sepanjang hanya meminta dan permintaan itu tidak ada unsur paksaan bagi eksekutif menurut Saksi tergantung eksekutif ;

- Bahwa terhadap surat permintaan dari anggota Dewan, surat itu mengarah pada harapan, karena itu Saksi beranggapan bahwa masih harus ditelusuri dulu surat dari Bupati ;
- Bahwa ketika anggota dewan menyurat dan ketika Bupati mengambil kebijakan apakah kolegitas antara surat itu sebagai jawaban dan kebijakan yang diambil oleh Bupati
- Bahwa dana APBD yang akan dcairkan, harus ada kompromi atau persetujuan antara legislative dan eksekutif ;
- Bahwa Keputusan Bupati cakupannya lebih umum sedangkan Ketetapan dari Bupati biasanya lebih luas cakupannya ;
- Bahwa menurut Saksi ketika dana tersebut sudah dikembalikan maka tidak ada kerugian Negara, karena undang-undang korupsi tidak menyatakan adanya kerugian immaterial hanya menyatakan kerugian materil, makanya pada saat dikembalikan tetap ada perbuatan tetapi sudah tidak ada kerugian Negara karena unsur yang paling esensi dari korupsi adalah kerugian negara
- Bahwa dalam Pasal 4 disebutkan secara normative pengembalian uang tidak menghapus proses pidana, tetapi seingat Saksi ada yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatakan bahwa perbuatan korupsi itu melawan hukumnya gugur apabila Negara tidak dirugikan, yang bersangkutan tidak memperoleh untung dan kepentingan umum dilayani, kalau kita berpijak pada normative yang kaku maka meskipun uangnya sudah dikembalikan proses hukumnya tetap jalan ;
- Bahwa dana APBD merupakan keputusan bersama antara legislative dan eksekutif dan hal tersebut dituangkan dalam Perda, dan mereka terikat dengan keputusan tersebut ;
- Bahwa apabila anggota Dewan mengetahui jika permintaan dana tersebut tidak dananya pada Pemda, seharusnya anggota Dewan paham terhadap hal tersebut, dan semestinya tidak boleh mereka meminta dana tersebut;

- Bahwa menurut Saksi sebelum ada proses hukum tidak ada kerugian Negara, pertanggungjawabannya hanya pertanggung jawaban secara administrasi tapi kalau dikaitkan dengan Pasal 4 maka dikembalikan atau tidak itu tidak menghalangi proses hukum ;
- Bahwa dalam undang-undang No. 3 tahun 1971 tidak ada masa transisi sehingga perbuatan yang terjadi waktu itu belum sempat disidangkan maka terjadi kekosongan hukum ;
- Bahwa perbedaan antara UU No. 3 tahun 1971 dengan UU No. 31 tahun 1999 adalah dalam hal rumusan deliknya, dimana rumusan delik dalam UU No. 31 tahun 1999 lebih luas cakupannya dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1971 ;
- Bahwa UU No. 31 tahun 1999 dikeluarkan agar dapat mengakomodir modus operandi korupsi yang terus berkembang ;
- Bahwa korupsi di Indonesia sudah termasuk kejahatan yang luar biasa ;
- Bahwa Saksi memegang azas hukum kalau orang yang tidak bersalah tidak usah dihukum dan yang bersalah harus dihukum ;
- Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 melibatkan setiap orang bukan saja PNS yang penting yang merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, dan hal ini berbeda dengan Pasal 362 KUHP, dimana dalam UU No. 31 Tahun 1999 ada unsur kerugian Negara yang kedua di Pasal 362 KUHP tidak melibatkan delik jabatan, tetapi orang perorang ;
- Bahwa kerugian Negara adalah dana yang bersumber dari Negara ;
- Bahwa terhadap contoh dimana ada seorang pegawai negeri membawa pulang komputer milik kantor yng dibeli dengan uang negara Ke rumahnya dan berada dalam penguasaannya, kemudian setelah diketahui, dia kembalikan Komputer tersebut, menurut Saksi contoh tersebut sama dengan perkara ini dalam hal obyeknya yakni uang negara;
- Bahwa jika tidak ada undang-undang yang mengatur berarti tidak ada pelanggaran karena sesuai dengan azas legalitas orang bisa dipidana apabila ada hukum yang mengatur ;
- Bahwa kewenangan di dalam hukum ada yang dinamakan *Freis Emersen*, dimana seseorang bisa

mengambil kebijakan dalam internal dimana dia sebagai pejabat ;

- Bahwa dari segi hukum pidana bukan perbuatan yang menentukan hukum, aturan yang menentukan perbuatan, jadi tidak ada aturan terlepas Pasal 28 UU No. 24 yang ada kewenangan para hakim menggali dan sebagainya, tetapi prinsip di dalam hukum pidana tidak boleh melakukan analogi yang kedua tidak boleh menemukan hukum dengan alasan membuat hukum baru, apakah ada perbuatan itu yang penting bahwa akibatnya itu tidak diatur dalam suatu norma ;
- Bahwa Saksi terpanggil dan diminta oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Saksi merasa ketentuan Pasal 35 UU No. 31 menjadi kewajiban buat Saksi bahwa sebagai warga Negara yang baik dan punya perhatian dibidang ini wajib hadir, dan Saksi ingin mencoba memberi pendapat sesuai dengan potensi keilmuan Saksi sesuai dengan apa yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa dari dakwaan para Terdakwa bahwa dana yang didakwakan oleh para Terdakwa tersebut sudah dikembalikan, kemudian ada mis yang perlu didiskusikan antara surat yang mendasari keputusan Bupati sebagai eksekutif yang tidak mengacu pada suratnya ketua DPRD / wakil ketua pada waktu itu, maksud Saksi bahwa ada kesepakatan dan saksi sependapat dengan itu tapi yang perlu mungkin dikritisi oleh majelis nanti dilihat bahwa apakah memang benar para anggota dewan ini sadar dan bisa terungkap dalam fakta bahwa memang dia tahu bahwa dana ini adalah dana yang tidak seharusnya diperuntukan untuk itu, kedua apakah dengan pengembalian dana itu disatu pihak tidak ada kerugian Negara dilain pihak kita tunduk pada Pasal 4, dan bahwa kalau kita mengandung pandangan formil itu tidak menggugurkan semua itu, dinamika hukum itu berkembang ;
- Bahwa jika pengembalian uang itu sebelum ada proses pidana, maka tidak ada delik atau tindak pidana, dan hal itu berbeda jika dikembalikan setelah ada proses yang menunjukkan sudah terjadi delik ;
- Bahwa proses penyelidikan adalah pengumpulan data awal untuk menindaklanjuti apakah memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi penyidikan, sebelum ditingkatkan menjadi penyidikan dan ada pengembalian

maka menurut Saksi belum masuk pada wilayah kerugian Negara ;

- Bahwa kerugian Negara dapat mengganggu kestabilan perekonomian Negara ;
- Bahwa ada permintaan dana dari anggota Dewan, kemudian Bupati buat SK dan dana tersebut telah diterima oleh anggota dewan timbul masalah pada saat ada pemeriksaan dari BPKP, dan sebelum permintaan dana tersebut anggota dewan tahu bahwa dana untuk itu tidak ada, maka pencairan dana dari dana tak tersangka tidak seharusnya dilakukan, dimana dana tak tersangka tidak diperuntukkan untuk dana yang dimintakan anggota DPRD kepada Pemda, dan hal ini menunjukkan adanya pelanggaran ;
- Bahwa dalam hal ini perlu diteliti surat Bupati, apakah surat Bupati itu menindaklanjuti permohonan pimpinan Dewan atau Sekwan, yang kedua apakah anggota Dewan ketika turun anggaran itu sadar bahwa kalau itu sebenarnya bukan diperuntukkan untuk itu, apakah surat Bupati menunjuk pada suratnya Sekwan atau suratnya pimpinan Dewan, apakah seperti itu yang diharapkan ketika para anggota dewan yang bertindak sebagai ketua dewan meminta seperti itu bahwa permintaan itu disadari bahwa apa yang diminta itu diluar dari flapon anggaran, sebagai ahli Saksi mengatakan bahwa apa yang disepakati bersama itu mengikat para pihak, kecuali nanti bisa terungkap di persidangan yang diminta oleh dewan itu sebenarnya bukan menggunakan anggaran yang peruntukannya memang untuk kebutuhan tertentu ;
- Bahwa yang diberikan adalah dana tak tersangka dan itu dilarang oleh PP 105 bahwa peruntukannya itu kecuali dalam kondisi bencana alam, yang perlu digali apakah kebijakan yang diambil oleh Bupati itu karena merasa desakan atau seperti permintaan anggota Dewan, yang kedua apakah anggota Dewan sadar bahwa dana yang diberikan itu sebenarnya dana yang bukan peruntukannya, kalau tidak tahu dan bisa dibuktikan maka lain persoalannya ;
- Bahwa sengaja dan dapat dipidana itu adalah yang bersangkutan mengetahui dan sadar bahwa apa yang dilakukan adalah seperti itu, kalau itu yang ditemukan oleh majelis dalam persidangan berarti persoalannya tidak terlalu jauh, tetapi ketika kebijakan yang diambil oleh Pemda adalah ada jalan lain dan bukan itu yang



dimaksud oleh anggota dewan maka hal itu yang harus digali ;

- Bahwa proses dari tingkat penyelidikan adalah kewenangan Polri sebagai petugas penyidik, dan yang ditingkatkan penyidik adalah hasil dari penyelidikan itu, menurut pendapat Saksi harus dipilah ketika dana tersebut kembalikan sebelum masuk proses itu maka Saksi menganggap bahwa belum ada perbuatan delik, yang ada adalah pelanggaran administrasi ;
- Bahwa jika permintaan dana kehormatan adalah hak benar, maka yang menjadi persoalan adalah ketika hak tersebut diambil dari pos yang tidak diperuntukan untuk itu, tapi jika hal itu sebagai hak berarti ada hak surat itu tidak bertentangan dengan kebijakan yang diambil, yang bertentangan dengan kebijakan yang diambil adalah eksekutif karena dia mengambil dana dari pos diluar dari yang ada di dalam tartib ;
- Bahwa apabila anggota Dewan mengetahui dana yang diminta dan diterima oleh mereka berasal dari dana tak tersangka maka seharusnya hal itu tidak boleh, dan Saksi tidak menyatakan bahwa itu sebagai suatu pembenaran tetapi kalau faktanya seperti itu nanti mungkin majelis akan temukan dari hal itu ;
- Bahwa yang masalah adalah ketika Saksi berkonsultasi dengan penasihat hukum para Terdakwa, yang menyatakan bahwa anggota Dewan mengetahui jika dana tersebut berasal dari dana tak tersangka setelah diperintahkan untuk mengembalikan dana itu oleh BPKP, dalam hal itu yang harus digali adalah apakah ketika anggota Dewan menandatangani memang sadar bahwa dana tersebut adalah dana tak tersangka atau ketika diminta kembalikan akhirnya anggota Dewan merasa bahwa apa yang dilakukan tidak seharusnya seperti itu ;
- Bahwa Bupati mengeluarkan dana tersebut dengan SK kemudian Bupati membatalkan SK tersebut, yang harus ditelusuri adalah apakah Bupati membatalkan karena ada perintah lain atau karena ada keadaan yang memaksa bertindak seperti itu ;
- Bahwa kemungkinan yang bisa terjadi adalah Bupati sebagai pengambil kebijakan tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya itu adalah menyimpang dari aturan yang ada, sehingga kebijakan yang diambil dari menyimpang itu tunduk pada orang yang bermohon, padahal yang bermohon sebenarnya bukan itu yang



diharapkan, bahwa tidak boleh menggunakan dana tersebut, jadi dalam hal ini, eksekutif dan legislatif terjebak dengan sistem ;

- Bahwa yang Saksi pahami adalah dalam hukum acara pidana, proses awal adalah penyelidikan, baru ditingkat ke penyidikan pada tingkat penyidikan baru ditetapkan tersangka, dan anggota Dewan mengembalikan pada tahap penyelidikan maka dalam tahap itu belum ada Tersangka, dan oleh karena belum ada tersangka maka siapa yang harus bertanggungjawab
- Bahwa fungsi DPRD ada tiga yaitu fungsi legislasi, anggaran dan control, fungsi control adalah mengevaluasi kinerja eksekutif termasuk mengawasi penggunaan dana APBD ;
- Bahwa dari surat DPRD menyatakan dana kehormatan itu diatur dalam tartib, dan surat itu tidak menyatakan untuk mencairkan dana kehormatan itu dari anggaran yang tidak diperuntukan, berarti jika dilihat dari perkara ini dimana ada kebijakan yang ditempuh oleh bupati yang keliru yang seharusnya tidak memberikan dana dari dana tak tersangka, tapi jika Jaksa bisa membuktikan kepada majelis bahwa sebenarnya mereka sadar dan tahu itu maka hal tersebut tidak bisa dikomentari oleh Saksi karena itu adalah fakta hukum, yang perlu digali adalah di satu sisi ada hak yang melekat pada Dewan, dan dilain sisi apabila Bupati juga keliru dalam mengambil kebijakan yang tidak seharusnya diambil, tetapi jika Jaksa bisa membuktikan mereka sadar dan tahu berarti itu menyimpang dari Pasal 105;

Dalam ketentuan Pasal 164 KUHP berbunyi bahwa :

- a) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
- b) Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.
- c) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

Selanjutnya pada Pasal 172 KUHAP menjelaskan

bahwa :

- a) Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- b) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

Dalam proses persidangan ini juga, dihadirkan barang bukti yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya, dalam pemeriksaan barang bukti tersebut, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut, Majelis Hakim meminta kepada JPU, PH, terdakwa, saksi untuk maju ke muka sidang dan memperlihatkan barang bukti tersebut .

Dalam studi kasus penulis, ini, dipersidangan juga di hadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Skep Bupati Luwu No. 184/V/04 tanggal 18 Mei 2004 yang telah dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemkab Luwu ;
- 1 (satu) rangkap Skep Bupati Luwu No. 185/V/04 tanggal 18 Mei 2004 yang telah dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemkab Luwu ;
- 1 (satu) rangkap Skep Bupati Luwu No. 185/V/04 tanggal 18 Mei 2004 yang telah dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemkab Luwu ;

- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan pembahasan perhitungan Asistensi raperda perhitungan APBD Luwu TA. 2003, kepada Panitia Anggaran/gabungan Komisi APBD Kabupaten Luwu ;
- 1 (satu) lembar daftar pemberian biaya Asistensi raperda perhitungan APBD Kabupaten Luwu No. 184/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dana kehormatan akhir masa bhakti pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu No. 185/V/04 tanggal 18 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar daftar pemberian dana kehormatan akhir masa bhakti pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu sesuai SK Bupati Luwu No. 185/V/2004 tanggal 18 Mei 2004
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu sesuai SK Bupati Luwu No.186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar daftar bantuan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu sesuai SK Bupati Luwu No. 186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar surat edaran Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu No.910/81/DPRD/2004, tanggal 5 Mei 2004 perihal permintaan anggaran kesejahteraan anggota DPRD Kabupaten Luwu yang ditujukan kepada Bupati Luwu ;
- 1 (satu) lembar Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu No. 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 5 Mei 2004 yang ditujukan kepada Bupati Luwu perihal permintaan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu dalam rangka akhir masa bhakti 1999-2004
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran No. 00131, untuk keperluan pembayaran belanja tidak terduga untuk Triwulan II TA. 2004 (DAU) pada nomor rekening tahun 2004, yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Sabila selaku Kepala bagian Keuangan ;
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak (PPH) 21 atas dana kehormatan akhir masa bhakti Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu periode 1999-2004 sebesar Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Penyetor Yunalis S Sisong ;
- 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 71 Tahun 2001 tanggal 4 Mei 2004 tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2004, jumlah setinggi-tingginya yang dibayarkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Luwu No. 46 Tahun 2004 tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2004,

jumlah setinggi-tingginya yang dibayarkan Rp. 1.060.710.000,- (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) oleh Bareru Amrullah selaku Pemegang Kas ;
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 26 Mei 2004 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bareru Amrullah selaku Pemegang Kas ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian penggunaan anggaran belanja senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bareru Amrullah selaku Pemegang Kas ;
- 1 (satu) rangkap surat keputusan Bupati Luwu No.11/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang penunjukkan Kepala Keuangan selaku Ordonatur untuk menerbitkan SPM atas penggunaan Kas Kabupaten Luwu Anggaran 2004.

Pasal 181 KUHAP memaparkan bahwa :

- a. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.
- b. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- c. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Setelah pemeriksaan Saksi-saksi ahli dan pengajuan barang bukti dipersidangan, Majelis Hakim juga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kepada terdakwa,

Pasal 189 KUHAP menjelaskan bahwa :

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang,

- asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
  - d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam Pemeriksaan Terdakwa ini Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa kemudian setelah itu mempersilahkan JPU untuk mengajukan pertanyaan, setelah itu kesempatan terakhir diberikan kepada Penasehat Hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.

1. Terdakwa I. HJ. HIDAYAT NUR THALIB, menerangkan :
  - Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan didepan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
  - Bahwa dana tersebut diterima oleh para Terdakwa pada bulan Mei-Juni 2004 ;
  - Bahwa Terdakwa sendiri menerima uang tersebut di ruang kerjanya (ruang Wakil ketua DPRD Kabupaten Luwu ) sedangkan para Terdakwa yang lain menerima dana itu di kantor Pemda ;
  - Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude, dan Terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD ;
  - Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya desakan teman-teman para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
  - Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;



- Bahwa atas keinginan para anggota Dewan, Terdakwa mengirim surat kepada Pemda Kabupaten Luwu ;
- Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan seingat Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2004 beliau dilantik ;
- Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;
- Bahwa pembicaraan atas dana tersebut baru pada masa pemerintahan H. Basmin Mattayang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;
- Bahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;
- Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Desember 2003 baru dimulai pembahasan APBD beserta tahapan-tahapannya yakni reses Sekitar Maret-April 2004 ,kemudian pembahasan dihentikan karena pelantikan Bupati, dan APBD disahkan setelah pelantikan Bupati ;
- Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula wacana untuk meminta dana bantuan, dan usulan tersebut dari fraksi TNI/POLRI;
- Bahwa Saksi meminta agar Sekwan menyurat kepada Pemda mengenai permintaan dana bantuan tersebut, tetapi ditolak karena tidak tepat, dan yang menolak surat tersebut adalah Kabag. Keuangan dengan alasan bahwa tidak boleh Sekwan yang menyurat seharusnya Pimpinan Dewan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Sekwan yang ditujukan kepada Bupati;
- Bahwa menurut aturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;



- Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;
- Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindaklanjuti keinginan Anggota Dewan
- Bahwa setelah surat Sekwan ditolak dan dikembalikan, maka Saksi sosialisasikan kepada anggota Dewan yang lain, tetapi anggota Dewan tetap pada permintaan mereka, selanjutnya Saksi menyurat kepada Pemda perihal permintaan yang sama ;
- Bahwa atas surat dari Saksi, Bupati menindaklanjutinya sehingga anggota Dewan menerima dana tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu tentang asal dana tersebut, tetapi sekarang saat ini Saksi ketahui bahwa dana tersebut berasal dari Pos Anggaran tak tersangka APBD ;
- Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
- Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana bantuan organisasi dan masyarakat, harus ada pengajuan proposal jika disetujui maka akan dicairkan ;
- Bahwa dalam permintaan anggota DPRD tidak mencantumkan proposal ;
- Bahwa Bupati tidak pernah memberitahukan jika dana yang diberikan tersebut berasal dari dana tak tersangka ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa dana yang diterima anggota Dewan yang masing-masing sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut Sk pencairan atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa setelah mengetahui jika dana tersebut berasal dari dana tak tersangka, para Terdakwa mengadakan rapat dan hasilnya dana tersebut harus dikembalikan ;

- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Kabag. Keuangan didesak oleh anggota Dewan dalam permintaan dana tersebut ;
- Bahwa para anggota Dewan mengharapkan permintaannya tersebut berasal dari pos bantuan ;
- Bahwa pos bantuan dalam APBD sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)
- Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;
- Bahwa untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD diatur dalam SK DPRD, tunjangan dan penghasilan anggota DPRD sebulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perincian tunjangan jabatan, panitia anggaran dan lain-lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;
- Bahwa tidak ada titipan anggota DPRD dalam pos dana tak tersangka ;
- Bahwa pada saat Saksi mengembalikan dana tersebut, Saksi belum berstatus sebagai tersangka, pada saat itu Saksi masih berstatus sebagai Saksi, nanti tanggal 1 Juli 2007 Saksi ditetapkan sebagai Tersangka ;
- Bahwa dana pos bantuan tidak dapat diberikan untuk Anggota Dewan yang terhormat yang akan berakhir masa jabatannya ;

Terdakwa II, Drs. AMIR DAUD Bin QURAI DAUD, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan didepan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004,

dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;
- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
- Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;
- Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan pada tanggal 13 Pebruari 2004 beliau dilantik ;
- Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;
- Bahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;
- Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Desember 2003 baru dimulai pembahasan APBD beserta tahapan-tahapannya yakni reses Sekitar Maret-April 2004 ,kemudian pembahasan dihentikan karena pelantikan Bupati, dan APBD disahkan setelah pelantikan Bupati ;
- Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula

wacana untuk meminta dana bantuan, dan usulan tersebut dari fraksi TNI/POLRI;

- Bahwa menurut aturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;
- Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;
- Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindaklanjuti keinginan Anggota Dewan
- Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
- Bahwa Bupati tidak pernah memberitahukan jika dana yang diberikan tersebut berasal dari dana tak tersangka ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa dana yang diterima anggota Dewan yang masing-masing sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut Sk pencaian atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa setelah mengetahui jika dana tersebut berasal dari dana tak tersangka, para Terdakwa mengadakan rapat dan hasilnya dana tersebut harus dikembalikan ;
- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;

Terdakwa III, NEPSON DARIUS PATANDUK, SH,  
menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan didepan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;
- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
- Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;
- Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan pada tanggal 13 Pebruari 2004 beliau dilantik ;
- Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;
- Bahwa pembicaraan atas dana tersebut baru pada masa pemerintahan H. Basmin Mattayang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;
- Bahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;
- Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat



musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula wacana untuk meminta dana bantuan;

- Bahwa menurut aturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;
- Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;
- Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindaklanjuti keinginan Anggota Dewan
- Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
- Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana bantuan organisasi dan masyarakat, harus ada pengajuan proposal jika disetujui maka akan dicairkan ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa dana yang diterima anggota Dewan yang masing-masing sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut SK pencairan atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa setelah mengetahui jika dana tersebut berasal dari dana tak tersangka, para Terdakwa mengadakan rapat dan hasilnya dana tersebut harus dikembalikan ;
- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
- Bahwa para anggota Dewan mengharapkan permintaannya tersebut berasal dari pos bantuan ;
- Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;



- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;

Terdakwa IV, Drs. DIRMAN ARKM Bin KAMARUDDIN, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan didepan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;
- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
- Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;
- Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan pada tanggal 13 Pebruari 2004 beliau dilantik ;
- Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;

- Bahwa pembicaraan atas dana tersebut baru pada masa pemerintahan H. Basmin Mattayang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;
- Bahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;
- Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula wacana untuk meminta dana bantuan;
- Bahwa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;
- Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;
- Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindaklanjuti keinginan Anggota Dewan
- Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
- Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana bantuan organisasi dan masyarakat, harus ada pengajuan proposal jika disetujui maka akan dicairkan ;
- Bahwa Bupati tidak pernah memberitahukan jika dana yang diberikan tersebut berasal dari dana tak tersangka ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut Sk pencairan atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;

- Bahwa para anggota Dewan mengharapkan permintaannya tersebut berasal dari pos bantuan ;
- Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;
- Bahwa untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD diatur dalam SK DPRD, tunjangan dan penghasilan anggota DPRD sebulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian tunjangan jabatan, panitia anggaran dan lain-lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;

Terdakwa V, H. RAHIM ALI Bin ALI PUANG SAENI, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan didepan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;
- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
- Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;

- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut Sk pencaian atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
- Bahwa para anggota Dewan mengharapkan permintaannya tersebut berasal dari pos bantuan ;
- Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;

Terdakwa VI, H. ABDUL LATIEF DJABBAR, BA Bin ABDUL DJABBAR, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan didepan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;
- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
- Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;
- Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan pada tanggal 13 Pebruari 2004 beliau dilantik ;
- Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;
- Bahwa pembicaraan atas dana tersebut baru pada masa pemerintahan H. Basmin Mattayang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;
- Bahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;
- Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula wacana untuk meminta dana bantuan;
- Bahwa menurut aturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;
- Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;
- Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindakanjuti keinginan Anggota Dewan
- Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
- Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana bantuan organisasi dan masyarakat, harus ada pengajuan proposal jika disetujui maka akan dicairkan ;



- Bahwa Bupati tidak pernah memberitahukan jika dana yang diberikan tersebut berasal dari dana tak terduga ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut Sk pencaian atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
- Bahwa para anggota Dewan mengharapkan permintaannya tersebut berasal dari pos bantuan ;
- Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;

Terdakwa VII, TASLIM SABBARA, SH Bin SABBARA, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan di depan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;
- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;



- Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana bantuan organisasi dan masyarakat, harus ada pengajuan proposal jika disetujui maka akan dicairkan ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa dana yang diterima anggota Dewan yang masing-masing sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut Sk pencairan atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa setelah mengetahui jika dana tersebut berasal dari dana tak terduga, para Terdakwa mengadakan rapat dan hasilnya dana tersebut harus dikembalikan ;
- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
- Bahwa para anggota Dewan mengharapkan permintaannya tersebut berasal dari pos bantuan ;
- Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;
- Bahwa tidak ada titipan anggota DPRD dalam pos dana tak terduga ;
- Bahwa dana pos bantuan tidak dapat diberikan untuk Anggota Dewan yang terhormat yang akan berakhir masa jabatannya

Terdakwa VIII, MUSTAMING Bin TJUKKARA, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan didepan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;
- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
- Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;
- Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan pada tanggal 13 Pebruari 2004 beliau dilantik ;
- Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;
- Bahwa pembicaraan atas dana tersebut baru pada masa pemerintahan H. Basmin Mattayang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;
- Bahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;
- Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa

- sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula wacana untuk meminta dana bantuan;
- Bahwa menurut aturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;
  - Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;
  - Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindaklanjuti keinginan Anggota Dewan
  - Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
  - Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
  - Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
  - Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
  - Bahwa dana yang diterima anggota Dewan yang masing-masing sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara ;
  - Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut SK pencalonan atas dana tersebut ;
  - Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
  - Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
  - Bahwa para anggota Dewan mengharapkan permintaannya tersebut berasal dari pos bantuan ;
  - Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
  - Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
  - Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
  - Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;

Terdakwa IX, Drs. ABD. RAHMAN A.M. MPd, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan didepan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;
- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
- Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;
- Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan pada tanggal 13 Pebruari 2004 beliau dilantik ;
- Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;
- Bahwa pembicaraan atas dana tersebut baru pada masa pemerintahan H. Basmin Mattayang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;
- ahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;

- Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Desember 2003 baru dimulai pembahasan APBD beserta tahapannya yakni reses Sekitar Maret-April 2004 ,kemudian pembahasan dihentikan karena pelantikan Bupati, dan APBD disahkan setelah pelantikan Bupati ;
- Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula wacana untuk meminta dana bantuan, dan usulan tersebut dari fraksi TNI/POLRI;
- Bahwa menurut aturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;
- Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;
- Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindaklanjuti keinginan Anggota Dewan
- Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
- Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana bantuan organisasi dan masyarakat, harus ada pengajuan proposal jika disetujui maka akan dicairkan ;
- Bahwa Bupati tidak pernah memberitahukan jika dana yang diberikan tersebut berasal dari dana tak terduga ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa dana yang diterima anggota Dewan yang masing-masing sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut Sk pencairan atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;



- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
- Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;
- Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan pada tanggal 13 Februari 2004 beliau dilantik ;
- Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;
- Bahwa pembicaraan atas dana tersebut baru pada masa pemerintahan H. Basmin Mattayang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;
- ahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;
- Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Desember 2003 baru dimulai pembahasan APBD beserta tahapan-tahapannya yakni reses Sekitar Maret-April 2004 ,kemudian pembahasan dihentikan karena pelantikan Bupati, dan APBD disahkan setelah pelantikan Bupati ;
- Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula wacana untuk meminta dana bantuan;
- Bahwa menurut aturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;
- Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;



- Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindaklanjuti keinginan Anggota Dewan
- Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
- Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana bantuan organisasi dan masyarakat, harus ada pengajuan proposal jika disetujui maka akan dicairkan ;
- Bahwa Bupati tidak pernah memberitahukan jika dana yang diberikan tersebut berasal dari dana tak terduga ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa dana yang diterima anggota Dewan yang masing-masing sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut SK pencairan atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa setelah mengetahui jika dana tersebut berasal dari dana tak terduga, para Terdakwa mengadakan rapat dan hasilnya dana tersebut harus dikembalikan ;
- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
- Bahwa para anggota Dewan mengharapkan permintaannya tersebut berasal dari pos bantuan ;
- Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;
- Bahwa tidak ada titipan anggota DPRD dalam pos dana tak terduga ;
- Bahwa dana pos bantuan tidak dapat diberikan untuk Anggota Dewan yang terhormat yang akan berakhir masa jabatannya ;

Terdakwa XI, Drs. H. ABDULLAH Bin SULUNG, menerangkan

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan di depan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;
- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
- Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;
- Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan pada tanggal 13 Februari 2004 beliau dilantik ;
- Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;
- Bahwa pembicaraan atas dana tersebut baru pada masa pemerintahan H. Basmin Mattayang ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;
- ahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;
- Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Desember 2003 baru dimulai pembahasan APBD beserta tahapan-tahapannya yakni reses Sekitar Maret-April 2004 ,kemudian pembahasan dihentikan karena pelantikan Bupati, dan APBD disahkan setelah pelantikan Bupati ;
- Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula wacana untuk meminta dana bantuan;
- Bahwa menurut aturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;
- Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;
- Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindaklanjuti keinginan Anggota Dewan
- Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
- Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana bantuan organisasi dan masyarakat, harus ada pengajuan proposal jika disetujui maka akan dicairkan ;
- Bahwa Bupati tidak pernah memberitahukan jika dana yang diberikan tersebut berasal dari dana tak tersangka ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa dana yang diterima anggota Dewan yang masing-masing sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara ;

- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut Sk pencaian atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa setelah mengetahui jika dana tersebut berasal dari dana tak tersangka, para Terdakwa mengadakan rapat dan hasilnya dana tersebut harus dikembalikan ;
- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
- Bahwa para anggota Dewan mengharapkan permintaannya tersebut berasal dari pos bantuan ;
- Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;
- Bahwa tidak ada titipan anggota DPRD dalam pos dana tak tersangka ;
- Bahwa dana pos bantuan tidak dapat diberikan untuk Anggota Dewan yang terhormat yang akan berakhir masa jabatannya .

Terdakwa XII, MUH. HASYIM, BA Bin RAHMAT, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan didepan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;

- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
- Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama Individu ;
- Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan pada tanggal 13 Pebruari 2004 beliau dilantik ;
- Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;
- Bahwa pembicaraan atas dana tersebut baru pada masa pemerintahan H. Basmin Mattayang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;
- ahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;
- Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Desember 2003 baru dimulai pembahasan APBD beserta tahapan-tahapannya yakni reses Sekitar Maret-April 2004 ,kemudian pembahasan dihentikan karena pelantikan Bupati, dan APBD disahkan setelah pelantikan Bupati ;
- Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula wacana untuk meminta dana bantuan, dan usulan tersebut dari fraksi TNI/POLRI;



- Bahwa menurut aturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;
- Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;
- Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindaklanjuti keinginan Anggota Dewan
- Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
- Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana bantuan organisasi dan masyarakat, harus ada pengajuan proposal jika disetujui maka akan dicairkan ;
- Bahwa Bupati tidak pernah memberitahukan jika dana yang diberikan tersebut berasal dari dana tak terduga ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa dana yang diterima anggota Dewan yang masing-masing sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut SK pencairan atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa setelah mengetahui jika dana tersebut berasal dari dana tak terduga, para Terdakwa mengadakan rapat dan hasilnya dana tersebut harus dikembalikan ;
- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
- Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;



- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;

Terdakwa XIII, NURSYAM MUSTAMIN, SH.MH, menerangkan

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan didepan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;
- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
- Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;
- Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan pada tanggal 13 Pebruari 2004 beliau dilantik ;
- Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;
- Bahwa pembicaraan atas dana tersebut baru pada masa pemerintahan H. Basmin Mattayang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru

Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;

- bahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;
- Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Desember 2003 baru dimulai pembahasan APBD beserta tahapan-tahapannya yakni reses Sekitar Maret-April 2004 ,kemudian pembahasan dihentikan karena pelantikan Bupati, dan APBD disahkan setelah pelantikan Bupati ;
- Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula wacana untuk meminta dana bantuan;
- Bahwa menurut aturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;
- Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;
- Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindaklanjuti keinginan Anggota Dewan
- Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
- Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana bantuan organisasi dan masyarakat, harus ada pengajuan proposal jika disetujui maka akan dicairkan ;
- Bahwa Bupati tidak pernah memberitahukan jika dana yang diberikan tersebut berasal dari dana tak tersangka ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa dana yang diterima anggota Dewan yang masing-masing sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut Sk pencairan atas dana tersebut ;

- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa setelah mengetahui jika dana tersebut berasal dari dana tak tersangka, para Terdakwa mengadakan rapat dan hasilnya dana tersebut harus dikembalikan ;
- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
- Bahwa para anggota Dewan mengharapkan permintaannya tersebut berasal dari pos bantuan ;
- Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;
- Bahwa tidak ada titipan anggota DPRD dalam pos dana tak tersangka ;
- Bahwa dana pos bantuan tidak dapat diberikan untuk Anggota Dewan yang terhormat yang akan berakhir masa jabatannya .

Terdakwa XIV, ANDI AMPANANGI, BE, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan didepan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;
- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak

- sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
  - Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;
  - Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
  - Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan pada tanggal 13 Pebruari 2004 beliau dilantik ;
  - Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;
  - Bahwa pembicaraan atas dana tersebut baru pada masa pemerintahan H. Basmin Mattayang ;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;
  - ahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;
  - Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Desember 2003 baru dimulai pembahasan APBD beserta tahapan-tahapannya yakni reses Sekitar Maret-April 2004 ,kemudian pembahasan dihentikan karena pelantikan Bupati, dan APBD disahkan setelah pelantikan Bupati ;
  - Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula wacana untuk meminta dana bantuan, dan usulan tersebut dari fraksi TNI/POLRI;
  - Bahwa menurut aturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;
  - Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;

- Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindaklanjuti keinginan Anggota Dewan
- Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
- Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana bantuan organisasi dan masyarakat, harus ada pengajuan proposal jika disetujui maka akan dicairkan ;
- Bahwa Bupati tidak pernah memberitahukan jika dana yang diberikan tersebut berasal dari dana tak terduga ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa dana yang diterima anggota Dewan yang masing-masing sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara ;
- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut Sk pencairan atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa setelah mengetahui jika dana tersebut berasal dari dana tak terduga, para Terdakwa mengadakan rapat dan hasilnya dana tersebut harus dikembalikan ;
- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
- Bahwa para anggota Dewan mengharapkan permintaannya tersebut berasal dari pos bantuan ;
- Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;
- Bahwa tidak ada titipan anggota DPRD dalam pos dana tak tersangka ;
- Bahwa dana pos bantuan tidak dapat diberikan untuk Anggota Dewan yang terhormat yang akan berakhir masa jabatannya .

Terdakwa XV, MARKUS LEMBANG MANDA, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dan para Terdakwa lainnya diperhadapkan di depan persidangan ini karena telah menerima bantuan dana kehormatan periode 1999-2004, dimana para Terdakwa mengajukan permintaan dan disetujui oleh Pemerintah daerah sehingga menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerima bantuan dana pada Mei-Juni 2004, dan anggota Dewan ada yang menerima di kantor Pemda dan ada pula yang menerima di kantor Dewan ;
- Bahwa pada saat permintaan dana tersebut, yang menjabat sebagai Ketua DPRD adalah Drs. H. Yahya Saude ;
- Bahwa jumlah dana yang diterima per anggota Dewan adalah sebesar Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemda memberikan dana tersebut karena adanya permintaan para Anggota Dewan yang akan berakhir masa tugasnya ;
- Bahwa permintaan atas dana tersebut atas nama Institusi bukan atas nama individu ;
- Bahwa pada awalnya anggota Dewan rapat rutin untuk membicarakan usulan Bupati untuk menjadikan Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu kemudian muncul wacana dari fraksi-fraksi mengenai permintaan dana bantuan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada waktu itu adalah H. Basmin Mattayang, dan pada tanggal 13 Pebruari 2004 beliau dilantik ;
- Bahwa pemilihan Bupati pada saat itu masih dipilih oleh Anggota Dewan belum secara langsung ;
- Bahwa pembicaraan atas dana tersebut baru pada masa pemerintahan H. Basmin Mattayang ;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu asal dana tersebut, dan nanti setelah timbul masalah baru Terdakwa ketahui bahwa dana tersebut berasal dari pos Anggaran tak Tersangka ;
- Bahwa anggaran tak tersangka masuk dalam APBD ;
- Bahwa seingat Terdakwa pada bulan Desember 2003 baru dimulai pembahasan APBD beserta tahapan-tahapannya yakni reses Sekitar Maret-April 2004 ,kemudian pembahasan dihentikan karena pelantikan Bupati, dan APBD disahkan setelah pelantikan Bupati ;
- Bahwa ada surat Bupati yang meminta persetujuan Dewan untuk membahas Belopa sebagai Ibukota Kabupaten, kemudian anggota Dewan mengadakan rapat musyawarah gabungan komisi untuk membahas Belopa sebagai Ibu Kota, dan di rapat tersebut muncul pula wacana untuk meminta dana bantuan;
- Bahwa menurut aturan Menteri Dalam Negeri, anggota Dewan tidak diperbolehkan meminta pesangon dan gaji 13 ;
- Bahwa Anggota Dewan bukan Pejabat Negara melainkan penyelenggara Pemerintahan, dan atas hal itu anggota Dewan tidak disediakan dana kehormatan ;
- Bahwa Sekwan mengirim surat mengenai permintaan dana kehormatan, dana perumahan dan dana asistensi karena hanya menindaklanjuti keinginan Anggota Dewan
- Bahwa dalam APBD tidak terdapat dana kehormatan ;
- Bahwa anggota Dewan meminta dana kehormatan karena mengetahui dalam APBD ada anggaran untuk pos bantuan dana organisasi dan masyarakat ;
- Bahwa dalam mekanisme pencairan dana bantuan organisasi dan masyarakat, harus ada pengajuan proposal jika disetujui maka akan dicairkan ;
- Bahwa Bupati tidak pernah memberitahukan jika dana yang diberikan tersebut berasal dari dana tak tersangka ;
- Bahwa anggota Dewan mengetahui asal dana tersebut setelah timbul masalah hasil dari pemeriksaan BPK ;
- Bahwa dasar hukum penerimaan dana tersebut oleh anggota Dewan adalah adanya Surat Keputusan Bupati ;
- Bahwa dana yang diterima anggota Dewan yang masing-masing sebesar Rp.27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke kas negara ;

- Bahwa pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mencabut Sk pencaian atas dana tersebut ;
- Bahwa SK Pencabutan dari Bupati keluar setelah adanya hasil audit dari BPKP, yakni awal tahun 2007 ;
- Bahwa setelah mengetahui jika dana tersebut berasal dari dana tak tersangka, para Terdakwa mengadakan rapat dan hasilnya dana tersebut harus dikembalikan ;
- Bahwa dana yang diterima oleh anggota Dewan tersebut dikembalikan mulai pada bulan Februari tahun 2007, dan dikembalikan secara perorangan ;
- Bahwa para anggota Dewan mengharapkan permintaannya tersebut berasal dari pos bantuan ;
- Bahwa permintaan dana tersebut berdasarkan kebutuhan para anggota Dewan ;
- Bahwa pada saat anggota Dewan menerima dana tersebut, tidak ditanyakan asal dana tersebut ;
- Bahwa dana tersebut dikembalikan kepada Saudari Yunalis ;
- Bahwa isi dari Surat Keputusan Pencabutan dari Bupati yakni adanya kekeliruan dalam surat No. 184,185 dan 186 makanya dana tersebut dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dana tersebut berasal dari anggaran yang tidak semestinya untuk permintaan anggota DPRD ;
- Bahwa tidak ada titipan anggota DPRD dalam pos dana tak tersangka ;
- Bahwa dana pos bantuan tidak dapat diberikan untuk Anggota Dewan yang terhormat yang akan berakhir masa jabatannya.

Di jelaskan oleh Edy Ristianato, urutan-urutan

bertanya pada tahapan pembuktian ini adalah sebagai berikut :

- a. Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli (Saksi a charge): Hakim Ketua, Hakim Anggota, JPU lalu PH.
- b. Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli (saksi a de charge): Hakim Ketua, Hakim anggota, PH, lalu JPU.
- c. Saksi a charge: saksi yang memberatkan terdakwa saksi dari JPU.
- d. Saksi a de charge: saksi yang meringankan terdakwa saksi dari PH.

## 6. Sidang Pembacaan Tuntutan (Requisitoir)

Setelah pemeriksaan keterangan saksi/saksi ahli, terdakwa serta barang bukti, Hakim menanyakan kepada JPU untuk dapat membacakan tuntutan. Adapun tahapan dari proses pembacaan tuntutan ini adalah sebagai berikut :

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum
- b. Terdakwa berada di ruang sidang
- c. JPU membacakan tuntutan

Dalam studi kasus penulis ini, dipersidangan Jaksa Penuntut umum membacakan dakwaannya sebagai berikut :

- Menyatakan para Terdakwa : Terdakwa (1) Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI binti H. ABD. SAMAD, Terdakwa (2) Drs. AMIR DAUD bin QURAI DAUD, Terdakwa (3) NEPSON DARIUS. PATANDU, SH, Terdakwa (4) Drs. DIRMAN ARKAM bin KAMARUDDIN, Terdakwa (5). H. RAHIM ALI bin ALI PUANG SAENI, Terdakwa (6) H, ABDUL LATIEF DJABBAR, BA bin ABDUL DJABBAR, Terdakwa (7) TASLIM SABBARA, SH bin SABBAR, Terdakwa (8) MUSTAMING bin TJUKKARA, Terdakwa (9) Drs. ABD. RAHMAN. A.M, Terdakwa (10) FREDERICK RATU, Terdakwa (11) Drs. H. ABDULLAH bin SULUNG, Terdakwa (12) MUH. HASYIM, BA bin RAHMAT, Terdakwa (13) NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, Terdakwa (14) ANDI AMPANANGI, BE, Terdakwa (15) MARKUS LEMBANG MANDA, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

- Menyatakan para Terdakwa : Terdakwa (1) Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI binti H. ABD. SAMAD, Terdakwa (2) Drs. AMIR DAUD bin QURAI DAUD, Terdakwa (3) NEPSON DARIUS. PATANDU, SH, Terdakwa (4) Drs. DIRMAN ARKAM bin KAMARUDDIN, Terdakwa (5). H. RAHIM ALI bin ALI PUANG SAENI, Terdakwa (6) H, ABDUL LATIEF DJABBAR, BA bin ABDUL DJABBAR, Terdakwa (7) TASLIM SABBARA, SH bin SABBAR, Terdakwa (8) MUSTAMING bin TJUKKARA, Terdakwa (9) Drs. ABD. RAHMAN. A.M, Terdakwa (10) FREDERICK RATU, Terdakwa (11) Drs. H. ABDULLAH bin SULUNG, Terdakwa (12) MUH. HASYIM, BA bin RAHMAT, Terdakwa (13) NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, Terdakwa (14) ANDI AMPANANGI, BE, Terdakwa (15) MARKUS LEMBANG MANDA, bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Terdakwa (1) Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI binti H. ABD. SAMAD, Terdakwa (2) Drs. AMIR DAUD bin QURAI DAUD, Terdakwa (3) NEPSON DARIUS. PATANDU, SH, Terdakwa (4) Drs. DIRMAN ARKAM bin KAMARUDDIN, Terdakwa (5). H. RAHIM ALI bin ALI PUANG SAENI, Terdakwa (6) H, ABDUL LATIEF DJABBAR, BA bin ABDUL DJABBAR, Terdakwa (7) TASLIM SABBARA, SH bin SABBAR, Terdakwa (8) MUSTAMING bin TJUKKARA, Terdakwa (9) Drs. ABD. RAHMAN. A.M, Terdakwa (10) FREDERICK RATU, Terdakwa (11) Drs. H. ABDULLAH bin SULUNG, Terdakwa (12) MUH. HASYIM, BA bin RAHMAT, Terdakwa (13) NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, Terdakwa (14) ANDI AMPANANGI, BE, Terdakwa (15) MARKUS LEMBANG MANDA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan memerintahkan supaya para Terdakwa ditahan ;
- Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;

- Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan pembelaan
- e. Hakim menunda sidang untuk mendengar pembelaan Penasehat Hukum atau Terdakwa

## 7. Sidang Pembacaan Pembelaan (Pledool)

Pada proses ini, dibagi dalam beberapa tahapan yang dijelaskan secara rinci

- a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa dibawah umur sidang dinyatakan tertutup untuk umum
- b. Hakim mempersilahkan PH membacakan pembelaannya
- c. PH membacakan pembelaannya

Dalam studi kasus penulis, Penasehat Hukum mengajukan pembelaan yang dibacakan langsung oleh terdakwa tertanggal 05 Februari 2009 sebagai berikut :

- Menyatakan menurut hukum, Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Menyatakan menurut hukum, membebaskan Terdakwa-Terdakwa :  
 Terdakwa (1) Hj. HIDAYAT NURTHALIB, SPd, MSI binti H. ABD. SAMAD, Terdakwa (2) Drs. AMIR DAUD bin QURAI DAUD, Terdakwa (3) NEPSON DARIUS. PATANDU , SH, Terdakwa (4) Drs. DIRMAN ARKAM bin KAMARUDDIN, Terdakwa (5). H. RAHIM ALI bin ALI PUANG SAENI, Terdakwa (6) H, ABDUL LATIEF DJABBAR, BA bin ABDUL DJABBAR, Terdakwa (7) TASLIM SABBARA, SH bin SABBAR, Terdakwa (8) MUSTAMING bin TJUKKARA, Terdakwa (9)



Drs. ABD. RAHMAN. A.M, Terdakwa (10) FREDERICK RATU, Terdakwa (11) Drs. H. ABDULLAH bin SULUNG, Terdakwa (12) MUH. HASYIM, BA bin RAHMAT, Terdakwa (13) NURSYAM MUSTAMIN, SH, MH, Terdakwa (14) ANDI AMPANANGI, BE, Terdakwa (15) MARKUS LEMBANG MANDA Oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut (vrijsfrack) atau setidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa-terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) ;

- Menyatakan menurut hukum, mengembalikan hak-hak para Terdakwa dalam Kemampuan, Harkat, dan Martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

d. Hakim menanyakan kepada JPU apakah akan mengajukan Replik

e. Hakim menunda sidang untuk mendengarkan tanggapan JPU atas pembelaan terdakwa

**8. Sidang Pembacaan Replik (Tanggapan dari JPU atas Pleedooi PH)**

a. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum

b. Terdakwa hadir dalam persidangan

c. Hakim mempersilahkan JPU membacakan Repliknya

Dalam studi kasus penulis ini, Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan pidana atas para Terdakwa

d. Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan Duplik



e. Hakim menunda sidang

**9. Sidang Pembacaan Duplik**

Dalam studi kasus penulis ini, Replik Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum, tertanggal 02 Maret 2009, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi pembelaan (pledoi) atas para Terdakwa

**10. Sidang Putusan :**

Menurut Kemal Tampubolon yang diwawancarai penulis pada Tanggal 20 April 2010 bahwa Suatu putusan akhir dalam perkara pidana menurut tertib Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah proses akhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk tingkat peradilan pertama. Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka hakim ketua menyatakan sidang ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang atau ditempat tertutup lainnya

Menurut Edy Ristianato, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang penulis wawancarai pada Tanggal 5 April 2010 menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pada Pasal 182 ayat 3 KUHAP dijelaskan bahwa Jika acara persidangan

telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 182 KUHP ayat (4), bahwa "Musyawarah yang dilaksanakan oleh majelis hakim tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang".

Dijelaskan lebih lanjut oleh Kemal Tampubolon Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang diwawancarai penulis pada Tanggal 20 April 2010 bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Kemudian ditegaskan pula pada ketentuan selanjutnya oleh Pasal 182 ayat (6) bahwa :

"Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut  
a) Putusan diambil dengan suara terbanyak;

- b) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Indra Cahya menjelaskan bahwa Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan upaya majelis hakim dalam menentukan putusan atas terdakwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan dan melewati musyawarah mufakat namun tidak mendapat permufakatan bulat sehingga putusan tersebut diambil dengan suara terbanyak sesuai ketentuan KUHAP.

Masih menurut pendapat beliau bahwa Majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. musyawarah dilakukan di ruangan tertutup, Putusan musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan di tunda sampai musyawarah majelis berikutnya dan apabila musyawarah berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara hakim ketua yang majelis yang menentukan, namun kepada hakim yang berbeda pendapat dapat diberikan kesempatan untuk menyatakan perbedaan pendapat. Seluruh ketentuan diatas

juga terangkum dalam ayat (5, 6, 7) Pasal 17 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

- 5) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
- 6) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- 7) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- 8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.

Dalam studi kasus penulis atas putusan No.961/Pid.B/2008/PN.Mks bahwa Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 dalam perkara pidana korupsi No.961/Pid.B/2008/PN.Mks telah diputus secara Split Decision (suara terbanyak) .

Dijelaskan oleh Kemal Tampubolon yang diwawancarai penulis pada Tanggal 20 April 2010 bahwa Putusan tersebut dibuat berdasarkan hasil musyawarah yang ditetapkan secara Split Decision (suara terbanyak) karena kami sebagai Hakim-Hakim Anggota mempunyai pendapat berbeda dengan Hakim-Hakim Majelis lainnya ;

Perbedaan tersebut terjadi karena cara pandang analisa fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu tentang tanggung jawab para terdakwa atas penggunaan/penerimaan dana

Asistensi, dana kehormatan dan dana perumahan berdasarkan SK Bupati No.184/V/2004, No.185/V/2004 dan No.186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;

Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 dalam perkara pidana korupsi No.961/Pid.B/2008/PN.Mks telah diputus secara Split Decision (suara terbanyak) dan menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair jaksa penuntut umum.

KUHAP yang memungkinkan voting dalam pengambilan putusan pidana, ketentuan ini diharapkan dapat menerobos sikap paternalistis dalam masyarakat kita yang dimana hakim junior yang sungkan terhadap pendapat hakim senior atau hakim anggota yang 3 sungkan terhadap hakim ketua. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik atau keretakan apa lagi suatu perlawanan. Pada sisi lain hal itu bahkan membawa kemajuan sehingga tidak ada salahnya pendapat yang setuju dan yang tidak setuju beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya dimuat secara bersma-sama dalam suatu putusan, juga dalam perkara perkara perdata. Dengan

demikian pada akhirnya di samping kejujuran, karir hakim banyak ditentukan oleh pemikiran yang cemerlang dalam putusan-putusannya.

**B. Penyebab Pengambilan Putusan Dengan Suara Terbanyak Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 961 / Pid.B / 2008 / PN.Mks)**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa merupakan suatu hal yang maju dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP yang baru ialah proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim. Pasal 182 ayat 6a menyebutkan bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak".

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan melalui suara terbanyak adalah adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari majelis hakim dalam menentukan putusan kepada terdakwa.

Dijelaskan oleh Edy Ristianato bahwa *Dissenting Opinion* adalah merupakan perbedaan pendapat yang terjadi antara Majelis Hakim yang menangani suatu kasus tertentu dengan Majelis Hakim lainnya. Majelis hakim yang menangani suatu perkara apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam



putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan, harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia.

Musyawarah hakim juga tidaklah diatur secara lengkap dalam hukum acara. Pada masa lalu, suatu keputusan haruslah merupakan putusan diambil berdasarkan kesepakatan para majelis hakim atau putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Sebab itulah majelis hakim selalu berjumlah ganjil.

Sekalipun sekarang ini dalam sistem peradilan, kita dapat mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi dalam musyawarah majelis hakim, melalui dissenting opinion. Ketika majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan, maka peran ketua majelis sama dan setara dengan anggota majelis yang lainnya.

Jika tidak terjadi kesepakatan, maka hakim tetap dapat mengemukakan pendapatnya dalam dissenting opinion, bukan hanya terhadap substansi perkara, tetapi juga pendapatnya terhadap pelaksanaan hukum acara dalam persidangan tersebut.

Masih menurut penjelasan Kemal Tampubolon yang diwawancarai penulis pada Tanggal 20 April 2010 bahwa perbedaan pendapat ini mulai muncul seiring munculnya banyak sekali kasus-kasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutuskan suatu perkara, contoh kasus korupsi yang mulai

berkembang pesat dan menjadi pusat perhatian hukum di Indonesia, membuat sebuah paradigma baru dalam masyarakat yang menginginkan perubahan mendasar dalam pengambilan keputusan sehingga hasil akhir dari sebuah perkara korupsi ini dapat diterapkan dengan seadil-adilnya. Masyarakat selalu memberikan perhatian lebih terhadap berbagai kasus korupsi, selalu mempunyai persepsi yang agak sedikit negatif terhadap penegak hukum apabila pelaku korupsi itu tidak dijatuhi hukuman yang setimpal, ada pandangan yang selalu menyalahkan para hakim yang menangani kasus-kasus korupsi, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi ini memang merupakan kejahatan luar biasa yang menuntut kecermatan hakim dalam memutus perkaranya. Oleh sebab itu maka di Indonesia diterapkan juga penggunaan *Dissenting Opinion* tersebut.

Selain itu, penerapan *Dissenting Opinion* tersebut juga dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan itu baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan tentunya menggunakan pertimbangan hukum, sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat kolektif.

Menurut H. Indra Cahya bahwa terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai penerapan *dissenting opinion* dalam proses pengambilan keputusan hakim ini, beberapa hakim berpendapat

bahwa dalam proses peradilan suatu kasus kriminal adalah tidak adil jika seseorang dijatuhi pidana berdasar *majority decision* dalam hal ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara majelis hakim ihwal terbukti-tidaknya semua unsur delik yang didakwakan, seorang hanya dapat disebut melakukan perbuatan pidana bila memenuhi semua unsur delik yang didakwakan itu sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Semua unsur delik harus dibuktikan jaksa penuntut umum untuk secara bulat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh majelis hakim. ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti dan hakim yang ketiga abstain, maka terjadilah pembebasan (*vrijpraak*) terdakwa.

Masih menurut beliau bahwa hakim di Indonesia, dimana untuk menangani suatu kasus pidana maka dibentuklah suatu majelis, dan tidak tertutup kemungkinan anggota dari majelis tersebut juga menjadi anggota majelis dari kasus-kasus lainnya yang juga memiliki kesamaan dalam substansi perkaranya. Tidak tertutup kemungkinan dalam majelis yang mana dirinya sebagai anggota, terjadi suatu *dissenting opinion*, dan hakim yang bersangkutan mengeluarkan suatu gagasannya tentang hukum yang patut ditegakkan. Tapi perlu juga

diingat bahwa hakim yang bersangkutan juga merupakan anggota dalam majelis hakim untuk kasus-kasus lainnya, dan yang penting untuk diperhatikan sampai seberapa jauh persistensinya terhadap pendapatnya untuk dihadapkan dengan kasus-kasus yang serupa. Yang terjadi adalah tidak tertutupnya peluang ketidakadaan persistensi dari hakim terhadap pendapat yang dilontarkannya dengan kasus-kasus lain yang ditanganinya. Sehingga dapat dijumpai bahwa hakim yang sama melontarkan pendapat yang berbeda pada kasus yang berbeda yang secara prinsip memiliki substansi yang sama. Ada adagium yang menarik untuk disimak yaitu 'jikalau terhadap satu kasus terjadi *dissenting opinion* dan kasus lainnya juga terjadi *dissenting opinion* padahal substansinya sama tetapi pendapat yang digagas oleh hakim dalam kasus yang satu dengan yang lainnya berbeda, maka memperbesar kemungkinan terdakwa lolos dari jeratan hukum. Substansi dari *dissenting opinion* dalam penjabaran tersebut di atas sangat terlihat berbeda satu sama lain. Padahal tujuan yang ingin dicapai sebenarnya adalah sama untuk terciptanya suatu kepastian hukum. Namun, ternyata dalam aplikasinya kepastian hukum di Indonesia tersebut dapat dikatakan direlativisir dengan adanya *dissenting opinion* yang bernuansa majemuk dan tidak ada keseragaman

Namun menurut Edy Ristianato bahwa dengan adanya perbedaan pendapat antara para hakim dalam memutus suatu

perkara, dimana dengan adanya perdebatan antar para hakim tersebut dengan pendapatnya masing-masing diharapkan akan muncul satu persamaan gagasan dalam menentukan hukum yang akan diterapkan terhadap suatu kasus yang baru. Hasil dari dengar pendapat tersebut pada akhirnya akan dipergunakan secara seragam terhadap kasus-kasus yang sama dan serupa di masa yang akan datang.

Dalam studi kasus penulis dengan putusan No.961/ Pid.B / 2008/ PN. Mks dimana terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan diputusnya perkara melalui suara terbanyak ini, dijelaskan oleh Kemal Tampubolon terjadi karena Hakim-Hakim Anggota mempunyai pendapat berbeda dengan Hakim-Hakim Majelis lainnya, hal tersebut berbedanya cara pandang analisa fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu tentang tanggung jawab para terdakwa atas penggunaan/penerimaan dana Asistensi, dana kehormatan dan dana perumahan berdasarkan SK Bupati No.184/V/2004, No.185/V/2004 dan No.186/V/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;

Di persidangan diperoleh diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa yaitu bermula pada saat diadakan rapat digedung DPRD antara eksekutif yang dihadiri oleh 21 (dua puluh satu) anggota DPRD Kabupaten Luwu termasuk Sdr. Dr. H. Yahya Sahude selaku Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Hj. Hidayah Nur Thalib, S.Pd, M.Si Binti H. Abd Samad selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu, dan dari Pemda Kabupaten Luwu dihadiri oleh Ansar Pandaka selaku Asisten I, H. Sakke selaku Asisten II, H. Syaiful

Alam selaku asisten III, M. Halwi HS selaku Kabag Hukum, Drs. Muh. Sabila selaku Kabag Keuangan dan Muslimin Pallesi selaku Sekwan Kabupaten Luwu dengan legislatif dan pada saat itu rapat dipimpin oleh pimpinan dewan DPRD Kabupaten Luwu yaitu Hj. Hidayah Nur Thalib, S.Pd, M.Si Binti H. Abd Samad dengan agenda rapat penetapan pusat pemerintah Kabupaten Luwu ;

- 2) Bahwa setelah agenda rapat tentang penetapan pusat pemerintahan Kabupaten Luwu selesai dibicarakan, para anggota dewan yang hadir yaitu : para terdakwa bersama Wakil Ketua DPRD mengusulkan kepada pimpinan dewan untuk dimintakan kepada eksekutif / pemerintah Kabupaten Luwu, kepada para anggota dewan dan pimpinan dewan yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2004 untuk dapat diberikan kepadanya masing-masing berupa uang kehormatan, uang perumahan dan gaji ke - 13 ;
- 3) Bahwa oleh Bupati Luwu yaitu Terdakwa Drs. Basmin Mattayang (dalam perkara lain) diperintahkan untuk dikembalikan kepada Sekretaris Dewan Kabupaten Luwu dan meminta supaya surat permintaan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Kabupaten Luwu dan oleh Dewan disikapi dengan membuat surat permintaan yang berisikan permintaan bantuan kehormatan No. 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 05 Mei 2004, dan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu yaitu Terdakwa Hj. Hidayah Nur Thalib, S.Pd, M.Si Binti H. Abd Samad ;
- 4) Bahwa permintaan Dewan dengan surat Nomor : 910/81/DPRD/V/2004 tanggal 05 Mei 2004, diproses oleh Bupati Luwu yaitu Drs. Basmin Matayang dengan membuat desposisi ke Sekda " *pertimbangkan dan koordinasikan dengan Asisten III*, dan oleh Sekda didesposisikan lagi ke Kabag Keuangan " *proses sesuai petunjuk Bupati* " dan oleh Kabag Keuangan surat permintaan tersebut diproses dengan memerintahkan Kasubah Anggaran Drs. Arwin Dahlan untuk mempersiapkan dananya untuk dibayarkan, atas perintah Kabag Keuangan oleh Drs. Arwin Dahlan diinformasikan kepada Kabag Keuangan bahwa anggaran yang tersedia didalam APBD untuk memenuhi permintaan Anggota Dewan tersebut tidak tersedia / tidak ada dan lagi pula dana yang bisa mencukupi untuk memenuhi permintaan Anggota Dewan tersebut Cuma bisa diambilkan dari dana tak tersangka, tetapi tidak sesuai dengan aturan / peruntukannya dan oleh Kabag Keuangan memerintahkan Drs. Arwin Dahlan / Kasubak Anggaran untuk dipakai saja dana tak tersangka tersebut dan buatlah payung hukumnya ;



- 5) Bahwa untuk merealisasikan permintaan Pimpinan Dewan DPRD Kabupaten Luwu tersebut, Kabag Keuangan memerintahkan stafnya yaitu saksi Drs. Arwin Dahlan membuat surat Keputusan Bupati Luwu, dan setelah mendapat telaah dan masukan dari Kabag Hukum, terbitlah surat Keputusan Bupati Luwu yaitu :
1. No. 184 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang pemberian bantuan biaya pembahasan / Asistensi ;
  2. No. 185 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang pemberian dana kehormatan akhir masa bakti pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu ;
  3. No. 186 / V / 2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang pemberian bantuan biaya perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu ;
- 6) Bahwa dengan payung hukum 3 (tiga) surat Keputusan Bupati Luwu tersebut, diproses dan dicalirkan permintaan Pimpinan DPRD sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) Dengan perincian pembayaran dan diterima oleh

NO	N A M A	JENIS BANTUAN PENERIMAAN		
		ASISTENSI	KEHORMATAN	PERUMAHAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. H. Yahya Sanude	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
2.	Hj. Hidayat Nurthalib, S.Pd	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
3.	H. Andi Muh. Yamin	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
4.	Muslimin UP	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
5.	Nepson Darius P, SH	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
6.	Lisman Masita	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
7.	Syukur Bijak	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
8.	Drs. Med. Vet. Syahid	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
9.	Drs. H. Abdullah Sulung	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
10.	H. Anton Arif, BA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
11.	H.A.L Djabar BA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
12.	H. Baso Hidayat, BA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
13.	Muh. Hasyim, BA	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
14.	Drs. Dirham Latief	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
15.	Drs. Abd. Rachman AM	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
16.	Nursyam Mustamin, SH. MH	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
17.	Munlis K	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
18.	H. Muh. Badaruddin	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
19.	Markus Lembang Madya	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
20.	Drs. Surya Darma T. A	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
21.	Amiruddin S	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
22.	M. Kasim	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
23.	Frederick Ratu	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
24.	Drs. Fc. Abdul Gaffar	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
25.	Wahidjo	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
26.	Sahude	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
27.	Drs. Dirman Arkan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-

28.	Rahim Ali	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
29.	Taslim Sabara	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
30.	Mustaming	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
31.	Andi Ampanangi, BE	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
32.	Asbunris Ruba	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
33.	Drs. Syamsul Sabbea	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
34.	Drs. Harun Alrasyid	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-
35.	Amir Daud	Rp. 5.000.000,-	Rp. 12.750.000,-	Rp. 10.000.000,-

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas terdapat dua perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu :

1. Perbuatan membuat surat permintaan bantuan kehormatan, kepada pimpinan dan Anggota DPRD Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu, Wakil Ketua Hj. Hidayat Nur Thalib, S.Pd ;
2. Perbuatan menerima uang, oleh pemberi bantuan diuraikan dalam bentuk dana kehormatan, bantuan perumahan dan bantuan dana pembahasan Aistensi Ranperda yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu ;

Apakah kedua perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu telah memenuhi dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan kepada mereka para terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas kami selaku hakim-hakim anggota berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pos mata anggaran tidak tersangka dengan No. Rek. 2.01.03.5.1.4 dari APBD 2004 PEMDA Kabupaten Luwu, diperuntukkan guna memenuhi :
  - 1) Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ..., yaitu : "pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan keuangan PEMDA";
  - 2) Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) keputusan Mendagri No. 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD, yaitu:
    - a. ayat (1) "Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran-pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah";
    - b. ayat (2) "Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan PEMDA sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :
      - a) Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
      - b) Pengeluaran atau kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah;
2. bahwa perbuatan dengan memberi kebijakan mengeluarkan dana dari anggaran tidak tersangka yang tersedia dalam APBD bagi para terdakwa telah melanggar tertib anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD (Pasal 25 PP No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah), oleh karena dana asistensi, kehormatan dan perumahan dari para terdakwa tidak tersedia anggarannya dalam APBD;

3. Bahwa kami sependapat dengan keterangan ahli Prof. DR. Amiruddin Ilwan SH., MH, bahwa SK pembatalan tidak mengakhiri atau menghapus tindak pidana yang dilakukan karena perbuatan tersebut telah selesai dilakukan dengan telah terjadinya pencairan dana dan telah diserahkan kepada para terdakwa dan pengembalian dana bantuan oleh para terdakwa kepada PEMDA Kabupaten Luwu sebesar Rp. 971.250.000,0 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan para terdakwa (Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001);
4. Bahwa berdasarkan surat edaran Mendagri No. 161/3211/SJ. Tanggal 29 Desember 2003 tentang pedoman tentang kedudukan kewenangan pimpinan dan anggota DPRD, seharusnya DPRD kabupaten Luwu tidak memerlukan lagi dana dari PEMDA Kabupaten Luwu karena sudah jelas pengaturannya dalam surat edaran mendagri tersebut diatas, sehingga tidak seharusnya mengajukan permintaan dana bantuan kepada PEMDA Kabupaten Luwu karena tidak ada anggarannya bagi para anggota DPRD Kabupaten Luwu;
5. Bahwa para terdakwa sebagai anggota DPRD melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 46 tahun 2002 khususnya Pasal 64 ayat (1) tanggal 13 Agustus 2002 tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Luwu, bahwa para terdakwa sebagai anggota DPRD mempunyai hak-hak finansial berupa :
  - 1) hak setiap bulan meliputi : uang prefentif, uang paket, biaya operasional, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan fungsional;
  - 2) hak yang tidak setiap bulan diterima meliputi pelayanan dinas, pakaian dinas, biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, uang duka, tunjangan kehormatan;
6. bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa penggunaan/ penerimaan pos anggaran tidak tersangka oleh para terdakwa yang bertentangan dengan PP No. 105 tahun 2000 pada Pasal 12 ayat (2) tentang pengelolaan dana pertanggungjawaban keuangan daerah dan keputusan Mendagri No. 20 tahun 2002 Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang pedoman penyusunan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penggunaan perhitungan APBD, telah menyalahi UU Pasal 22 tahun 1999 tentang perubahan daerah pada Pasal 18 ayat (1) huruf f : "melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD", dengan kata lain para terdakwa sebagai lembaga pengontrol jalannya pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan

daerah yang dilakukan PEMDA, seharusnya mengetahui bahwa permohonannya melalui surat permintaan sekretaris DPRD Kabupaten Luwu dan surat wakil ketua DPRD Kabupaten Luwu No. 910/81/DPRD/2004 tanggal 5 Mei 2004 telah menyalahi aturan yang ada, terlebih lagi para terdakwa dengan telah merekomendasi dana bantuan tersebut dari pos anggaran tidak tersangka untuk kepentingan pribadinya masing-masing, maka perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum;


7. bahwa walaupun para terdakwa telah mengembalikan dana bantuan yang telah diterimanya ke kas daerah Kabupaten Luwu, yang menurut penasehat hukum para terdakwa dilakukan sebelum dilaksanakan proses penyidikan perkara, hal itu tidaklah menghalangi penyidik untuk memproses perkara yang bersangkutan dengan alasan belum terjadi keadaan daluarsa secara hukum;

Selain itu Hakim-anggota majelis lainnya berpendapat bahwa, dari kedua perbuatan hukum yang dilakukan terdakwa seperti yang dijelaskan pada fakta persidangan yaitu :

1. Perbuatan membuat surat permintaan bantuan kehormatan, kepada pimpinan dan Anggota DPRD Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu, Wakil Ketua Hj. Hidayat Nur Thalib, S.Pd ;
2. Perbuatan menerima uang, oleh pemberi bantuan diuraikan dalam bentuk dana kehormatan, bantuan perumahan dan bantuan dana pembahasan Aistensi Ranperda yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu ;

Oleh Hakim anggota lainnya berpendapat bahwa surat yang dibuat dan ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Hj. Hidayat Nur Thalib, S.Pd dengan perihal “ *Permintaan bantuan* ”





**kehormatan kepada pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu dalam rangka mengakhiri masa bhakti 1999 – 2004 “ yang sesungguhnya di dalam isi surat dijabarkan sebagai permintaan dana bantuan ;**

1. Menimbang, bahwa mencermati isi surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat tanggal 5 Mei 2004 tersebut adalah bersifat permohonan / usulan ;
  - Bahwa permohonan / usulan adalah bukan hukum, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
  - Bahwa permohonan / usulan dapat dibuat / dilakukan oleh siapa saja, umpamanya, anggota masyarakat mengajukan permohonan bantuan dana perbaikan jalan, atau permohonan bantuan pembangunan Masjid, apakah perbuatan tersebut dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum ? permohonan / usulan bukanlah sesuatu yang mengikat dan boleh ditolak atau dikabulkan dan hal mana berpulang kepada pihak yang menerima permohonan / usulan, apakah ia akan mengabulkan atau menolak permohonan / usulan tersebut ;
2. Pendapat ahli Prof. Dr. Hambali Thalib, memberikan pendapat bahwa terhadap permintaan anggota dewan diluar gaji dan tunjangan, dimana permintaan ada 2 (dua), kemungkinan dipenuhi atau tidak, anggota dewan sifatnya meminta dan eksekutif adalah pengambil kebijakan, baik Bupati atau siapapun yang mewakili ada kewenangan yang ia miliki untuk mengambil kebijakan, sekalipun DPRD meminta seandainya Bupati sebagai Eksekutif tidak mengambil kebijakan maka tidak akan mungkin muncul, karena yang namanya permintaan kalau dipenuhi syukur dan kalau tidak dipenuhi kembali lagi kepada pengambil kebijakan dan sifatnya tidak mengikat ;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat ahli diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa membuat permintaan, permohonan / usulan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Bahwa demikian pula terhadap surat tanggal 05 Mei 2004 yang ditujukan kepada Bupati Luwu, permohonan / usulan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu, karena bukan hukum dan tidak mengikat boleh ditolak oleh Bupati Luwu ;
5. Menimbang, bahwa apakah penerimaan dana bantuan dari Bupati Luwu, oleh pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten



- Luwu atas dasar permohonan / usulan surat tanggal 5 Mei 2004 adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menimbang, bahwa pada bagian atas tentang permohonan / usulan telah dipertimbangkan, bahwa membuat permohonan / usulan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, terpulang kepada pihak, penerima permohonan apakah dikabulkannya atau ditolaknya in casu Bupati Luwu, mengabulkan permohonan / usulan surat tanggal 05 Mei 2004, dan untuk itu Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu menerima dana bantuan dalam bentuk dana kehormatan, dana asistensi dan dana perumahan, pemakaian dana yang dikeluarkan dalam pos anggaran adalah tanggung jawab pemberi bantuan terhadap dana yang dikelolanya ;
  7. Menimbang, bahwa oleh karena pembuat permohonan / usulan bukanlah perbuatan melawan hukum, sedangkan pemberian dana menjadi kewenangan / keputusan dari pihak penerima permohonan in casu Bupati Luwu, maka anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Luwu menerima dana bantuan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas maka perbuatan para terdakwa tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 46 tahun 2002 tanggal 13 Agustus 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Pasal 64 ayat (1), karena tidak mengatur larangan menerima bantuan dana bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Luwu ;

Setelah Majelis Hakim memberikan pertimbangannya masing-masing dan telah disepakati bersama-sama maka atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memutuskan bahwa :

1. Menyatakan para Terdakwa (1) Hj.Nurhidayah Nurthalib,S.Pd,Msi Binti Abd.Samad, Terdakwa (2) Drs.Amir Daud Bin Qurais Daud, Terdakwa (3) Nepson Darius Patanduk,SH, Terdakwa (4) Drs.Dirman Arkam Bin Kamaruddin, Terdakwa (5) H.Rahim Ali Bin Ali Puang Saeni, Terdakwa (6) H.Abdul Latief Djabbar,BA bin Abdul Jabbar,

- Terdakwa (7) Taslim Sabbara,SH bin Sabbara, Terdakwa (8) Mustaming bin Tjukkara, Terdakwa (9) Drs.Abd. Rahman A.M.MPd, Terdakwa (10) Frederick Ratu, Terdakwa (11) Muh.Hasyim,BA Bin Rahmat, Terdakwa (12) Nusyam Mustamin,SH.,MH, Terdakwa (13) Andi Ampanangi,BE dan Terdakwa (14) Markus Lembang Manda, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair dan pada dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;
  3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
  4. Menetapkan barang bukti Dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti disita ;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menurut Kemal Tampubolon yang diwawancarai penulis pada Tanggal 20 April 2010 bahwa perbedaan pendapat ini juga memiliki beberapa kelebihan dalam penerapannya yaitu :

- a. Dapat diketahui pendapat Hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat Hakim mana dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut;
- b. Sebagai indikator untuk menentukan jejang karir Hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan, sehingga untuk mengukur prestasi Hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata.

- c. Sebagai upaya untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Mafia Peradilan;
- d. Dengan *Dissenting Opinion* dapat diketahui apakah putusan Hakim tersebut sesuai dengan Aspirasi Hukum yang berkembang dalam masyarakat;
- e. *Dissenting Opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu Peraturan Perundang-Undangan cukup responsif.
- f. Dengan adanya *dissenting opinion*, masyarakat dapat menilai apakah dalam suatu putusan terdapat kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Kejanggalan tersebut bisa karena terjadi KKN didalamnya atau kurangnya pengetahuan hukum dari beberapa orang Hakim dalam majelis, atau karena adanya perbedaan sudut pandang dalam melihat satu kasus sehingga terjadi perbedaan pendapat.
- g. Akan timbul sikap was-was bagi hakim jika seandainya ia melakukan KKN. Sebab bisa saja hakim lain dalam majelis yang sama tidak setuju dengan putusan tersebut dan melakukan *dissenting opinion*, maka ini akan mengakibatkan putusan tersebut akan disorot oleh publik.

Kembali kepada, KUHAP yang memungkinkan voting dalam pengambilan putusan pidana, mudah mudahan ketentuan ini dapat menerobos sikap paternalistis dalam masyarakat kita : hakim junior yang sungkan terhadap pendapat hakim senior atau hakim anggota yang sungkan terhadap hakim ketua. Perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik atau keretakan apa lagi suatu perlawanan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan data dan analisis pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengambilan putusan oleh hakim melalui suara terbanyak dalam penanganan tindak pidana korupsi telah diterapkan sesuai ketentuan perundangan-undangan, yaitu sesuai ketentuan Pasal 182 ayat 6a KUHP yang menyebutkan bahwa pada putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam studi kasus penulis telah dijelaskan bahwa setelah menggelar proses persidangan, majelis hakim melakukan musyawarah untuk memutus kasus tersebut, namun karena adanya pendapat yang berbeda dari masing-masing anggota majelis hakim, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.
2. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan

diambil dengan suara terbanyak. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan melalui suara terbanyak adalah adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari majelis hakim dalam menentukan putusan kepada terdakwa. *Dissenting Opinion* adalah merupakan perbedaan pendapat yang terjadi antara Majelis Hakim yang menangani suatu kasus tertentu dengan Majelis Hakim lainnya. Majelis hakim yang menangani suatu perkara apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan voting.

## B. Saran

Menarik dari pemaparan pada Bab sebelumnya dan juga kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk dapat menerima tugasnya yang berat dalam rangka menyatukan kekuasaan mengadili, dan *court administration*, MA dengan segala jajarannya harus membenahi diri secara sistematis yang mencakup perbaikan struktural, substantif, cultural, kepemimpinan, keterbukaan akan kritik dan peningkatan kesejahteraan pejabat-pejabat pengadilan.



2. Disamping kualitas penguasaan konseptual, perlu diperhatikan pelbagai faktor-faktor *decisive* lain seperti kualitas perundang-undangan, ketersediaan prasarana penunjang, kualitas SDM, partisipasi masyarakat, kualitas kepemimpinan dibidang hukum, dan kondisi sosial ekonomi yang kondusif.
3. Ada baiknya pemerintah bersama lembaga yudikatif membuat suatu terobosan baru berupa kebijakan-kebijakan mengenai proses peradilan sehingga masyarakat luas pada umumnya dan kalangan praktisi hukum khususnya dapat memahami arti penting dari proses peradilan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. 2002. Korupsi dan Hukum Pidana. Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji". Jakarta.
- Ali, Chidir. 1991. Yurisprudensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum. Bina Cipta. Bandung
- Ali, Raymond. 2007 Dissenting Opinion Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Arief, Barda Nawawi. 2001. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Cet. I. Alumni. Bandung
- Atmasasmita, Romli. 2004 Sekitar Masalah Korupsi; Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar maju, Bandung.
- Bokim, Adna. 2000. Menguak Penyebab KKN. Diklat Inspektorat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
- Harahap. M. Yahya. 1993. . Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid I dan II. Cet III. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jeremy, Pope. 2003, Strategi Memberantas Korupsi (Elemen Sistem Integritas Nasional), Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Lamintang. P.A.F. 1991, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Pionir Jaya. Bandung.
- \_\_\_\_\_ 1990. Hukum Pidana Indonesia. Cet. III. Sinar Baru. . Bandung
- \_\_\_\_\_ 1984. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Pembahasannya Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Cet. I. Sinar Baru. Bandung

Marpuang, Leden. 2001. Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan),: Djambatan. Jakarta.

\_\_\_\_\_ 1992. Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya. Bagian dua. Jakarta. Sinar grafika.

Masoed, Mohtar . 2003. Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Muhammad Rusli. 2006. Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mulyadi, Lilik. 2000. Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti. Jakarta.

Pradja. Achmad Soemadi. 1997. Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Disertai Kaidah-Kaidahnya. Alumni Bandung

Prodjodikoro. Wirjono. 1992. Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Bandung. Sumur Bandung.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, (UU No. 31 Tahun 1999), Bandung: Mandar maju

Purwadarminta, 2000. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,

Rajagukguk. Erman. Voting Dalam Peradilan Indonesia.  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Ridwan, Syahrini 1994. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta

Schravendijk. H.J. 1986. Buku Pelajaran Hukum Pidana Indonesia, Jakarta. Groningen. J.B Walters.

Setiawan Rachmat. 1991. Tinjauan Ementer Perbuatan Melanggar Hukum.. Bina Cipta. Bandung

Silaban. M. 1997. Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana.. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta.

Subekti. R. 1992. Kitab Undang-Undang Hukum. Cet. XXIV. Pradya Paramitha. Jakarta

Supramono, Gatot. 1997. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan.  
Cet I. Alumni. Bandung

Supriyadi, Slamet. 2003. Dissenting Opinion Dalam Tinjauan Hukum  
Acara Pidana Indonesia. Undergraduate Theses from JIPTUMM  
Syarifuddin Amir. Majority Decision. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)